

Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
-

ILMU HUKUM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU

Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.

Editor:

Dr. Wilma Laura Sahetapy, S.S., M.Hum.
Dosen Universitas Kristen Petra Surabaya



LaksBang

ILMU HUKUM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU

Penulis : **Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.**

Editor : **Dr. Wilma Laura Sahetapy, S.S., M.Hum.**
Sampul & Layout : **Bang Joedin**

Cetakan I : Maret 2018

Kode Produksi : **LBP: 03.18.00192**
xii + 177 hlm. 16 x 23 cm.

Penerbit : **LaksBang PRESSindo, Yogyakarta**
(Member of LaksBang Group)
<http://laksbangpressindo.com>
E-mail: laksbangyk@yahoo.com

Perwakilan Jawa Timur
Jl. Karangrejo VIII/7
Telp. 031-71059493 Surabaya 60243
Email: laksbang_group@yahoo.com

Anggota IKAPI No. 129/JTI/2011

ISBN: 978-602-5452-13-0

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan, saat ini Penulis dimampukan untuk menyelesaikan buku yang berjudul: **ILMU HUKUM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ILMU** yang membahas tentang karakteristik ilmu hukum yang khas, serta berangkat dari ungkapan Aulis Aarnio bahwa “Ilmu hukum itu adalah ilmu tentang makna-makna”. Oleh karena itu, penulisan buku ini berangkat dari pemahaman bahwa ilmu hukum dan filsafat ilmu tidak dapat dilepaskan satu sama lainnya (*manunggal*) dan saling berkaitan. Induk dari segala ilmu pengetahuan adalah filsafat ilmu (*sciences of mother*) yang sudah barang tentu menjadi sandaran bagi pengembangan ilmu hukum, meliputi aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari ilmu hukum.

Maksud buku ini ialah memberi pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai hakekat keilmuan ilmu hukum yang berkarakter normatif, serta lapisan ilmu yang terdiri dari filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatika hukum hingga akhirnya pada praktek hukum yang satu dengan lainnya berhubungan erat. Di sisi lain keilmuan ilmu hukum dalam pengembangannya akan melahirkan *legal opion* dengan memberikan preskripsi sebagai wujud pengejawantahan jawaban dari isu hukum (*legal problem*) yang dihadapi.

Sementara yang menjadi sasaran buku ini adalah para mahasiswa Fakultas Hukum, baik mahasiswa program sarjana, program

Pascasarjana baik S-2 maupun S-3 hukum, akademisi hukum, dan praktisi hukum. Diharapkan dengan terbitnya buku ini semua pihak yang berkecimpung dalam dunia hukum, baik mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum memahami ilmu hukum sebagai ilmu yang *Sui Generis*, artinya ilmu yang mempunyai karakter ilmu sendiri dan tak ada bentuk ilmu lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum dalam memahami ilmu hukum dewasa ini, di saat kondisi yang mencampuradukkan ilmu hukum ke dalam rumpun ilmu sosial maupun ilmu humaniora.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, semoga buku ini dapat menjadi referensi dan menambah khazanah keilmuan ilmu hukum. Penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan dan kekuarangan buku ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif sangat penulis harapkan bagi kesempurnaan buku ini dan buku-buku berikutnya.

Jember, *Medio* Desember 2017

Herowati Poesoko

PENGANTAR EDITOR

Ketika mempelajari ilmu hukum seseorang akan dihadapkan pada suatu pertanyaan apakah ilmu hukum itu merupakan ilmu seperti ilmu-ilmu yang lain, semisal ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu fisika dan ilmu pengetahuan lainnya. Apabila dilihat jenisnya, ilmu biasanya digolongkan ke dalam dua bagian besar yaitu ilmu alam yang biasanya bersifat eksak dan ilmu sosial. Ilmu alam mempelajari alam sekitar, sedang ilmu sosial mempelajari masyarakat sekitar. Di samping itu ada rumpun ilmu lain yang disebut dengan ilmu humaniora yang mempelajari berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kemanusiaan.

Hukum dan ilmu hukum masuk dalam rumpun ilmu yang mana? Inilah yang pernah menjadi problematika dalam perkembangan ilmu hukum. Ilmu hukum pernah dimasukkan ke dalam ilmu sosial karena hukum terkait dengan masalah kemasyarakatan (sosial). Penempatan ilmu hukum sebagai bagian dari ilmu sosial banyak mendapat tentangan, karena antara hukum dengan masyarakat adalah dua hal yang berbeda, meski ada adagium yang mengatakan di mana ada masyarakat di situ ada hukum (*ubi societates ubi ius*). Kemudian ilmu hukum dimasukkan ke dalam rumpun ilmu humaniora karena hukum itu berkaitan dengan persoalan kemanusiaan, sehingga jenjang pendidikan

tinggi hukum pernah dilabeli dengan gelar Magister Humaniora.

Memasukkan ilmu hukum ke dalam rumpun ilmu sosial dan ilmu humaniora adalah tidak tepat, meski hukum itu tidak lepas dari persoalan kemasyarakatan dan kemanusiaan. Oleh karena itulah kemudian muncul pendapat yang mengatakan bahwa ilmu hukum tidak dapat dikategorikan sebagai ilmu sosial dan ilmu humaniora, akan tetapi ilmu hukum adalah ilmu yang mempunyai ciri khusus atau karakteristik tersendiri, yaitu sebagai ilmu *sui generis*. Sebagai ilmu *sui generis*, karakter ilmu hukum mempelajari hukum sebagai suatu norma, bukan hukum yang terkait dengan masalah kemasyarakatan dan kemanusiaan (humaniora).

Ilmu hukum sebagai ilmu *sui generis* dijelaskan secara rinci oleh **Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.** dalam buku ini. Ilmu hukum tidak dapat dikelompokkan ke dalam salah satu cabang pohon ilmu, yaitu Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu Humaniora, akan tetapi ilmu hukum merupakan ilmu jenis tersendiri (*sui generis*). Terdapat empat hal yang menggambarkan ilmu hukum sebagai ilmu *sui generis*, yaitu karakter normatif dari ilmu hukum, terminologi ilmu hukum, jenis ilmu hukum dan lapisan ilmu hukum. Dari segi karakteristiknya ilmu hukum adalah ilmu tentang norma yang bersifat mengharuskan (*preskriptif*) bukan menggambarkan (*deskripsi*).

Lebih lanjut Penulis buku ini menyatakan bahwa hukum bukanlah gejala yang dapat diamati oleh pancaindera, karena ilmu hukum mempelajari norma-norma. Dengan karakteristik seperti itulah maka kemudian banyak kalangan meragukan keilmuan dari ilmu hukum sebagai ilmu karena tidak sesuai dengan ilmu lain seperti sains dan ilmu sosial. Karakter normatif ilmu hukum

merupakan ciri khusus yang melekat pada ilmu hukum secara universal baik dalam sistem hukum *civil law* maupun *common law*. Pembahasan lain terkait ilmu hukum dalam buku ini meliputi konsep ilmu dan ilmu hukum, hakekat ilmu hukum, dan struktur ilmu hukum.

Bahwa ilmu hukum adalah ilmu praktis normatif yang pengembangannya secara langsung mempengaruhi proses pembentukan hukum dan kehidupan hukum. Oleh karena itu buku ini hendaknya tidak sekedar dijadikan referensi dalam memahami sifat keilmuan ilmu hukum, akan tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan praktis. Sebagai ilmu praktis normatif ilmu hukum mempunyai kegunaan aksiologis, yaitu untuk mempersiapkan pembuatan putusan hukum pada tataran mikro dan makro melalui langkah penemuan hukum, mengeliminasi kotradiksi dalam tata hukum, memberikan kritik dan rekomendasi terhadap perubahan peraturan perundang-undangan serta memberikan analisis kritis terhadap putusan hakim dalam rangka pembinaan yurisprudensi.

Surabaya, awal Januari 2018

Salam Editor,

Dr. Wilma Laura Sahetapy, S.S., M.Hum.

Dosen Universitas Kristen Petra Surabaya

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Pengantar Editor	vii
Daftar Isi	xi
BAB I FLSAFAT	1
A. Selayang Pandang tentang Filsafat	1
B. Kegunaan Filsafat	14
C. Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Ilmu	17
BAB II FLSAFAT ILMU SEBAGAI LANDASAN	
PENGEMBANGAN ILMU	23
A. Kegiatan Keilmuan	23
B. Terminologi Keilmuan	24
C. Kegunaan Filsafat ilmu	31
D. Pendekatan Ontologis terhadap Ilmu serta Hakekat Ilmu	35
E. Pendekatan Epistemologis terhadap Ilmu serta Struktur Ilmu	40
F. Pendekatan Aksiologis Terhadap Ilmu dan Hakekat Ilmu	47
BAB III FLSAFAT ILMU DAN ILMU HUKUM	53
A. Ilmu Hukum dalam Filsafat Ilmu	53
B. Pendekatan terhadap Hakekat Keilmuan Ilmu Hukum ...	56
C. Kedudukan Ilmu Hukum	65

	D. Filsafat Ilmu merupakan Meta-Ilmu dari Ilmu Hukum.	78
BAB IV	HAKEKAT ILMU HUKUM	83
	A. Pengertian Ilmu Hukum.....	83
	B. Landasan Kefilsafatan Ilmu Hukum (Hermeneutik).	87
	C. Ilmu Hukum sebagai Ilmu Sui Generis	90
	D. Ruang Lingkup.....	95
BAB V	PENGEMBANGAN HUKUM	119
	A. Pengembangan Ilmu Hukum	119
	B. Ilmu Hukum dan Pengembangannya	123
	C. Keilmuan Ilmu Hukum.....	128
BAB VI	LEGAL OPINION DALAM RANGKA	
	PENGEMBANGAN HUKUM	155
	A. Pengertian <i>Legal Opinion</i>	155
	B. Pedoman Menyusun <i>Legal Opinion</i>	162
DAFTAR BACAAN		173

BAB I

FILSAFAT

A. Selayang Pandang tentang Filsafat

Istilah filsafat sudah tidak asing lagi kedengarannya. Istilah ini dipergunakan di dalam berbagai konteks, misalnya filsafat Negara, filsafat hidup, filsafat India, filsafat Yunani, filsafat Islam, filsafat hukum, filsafat pendidikan. Meskipun demikian bagi yang mendengar istilah ini mempunyai pemikiran yang bermacam-macam. Hal ini tidak aneh karena kata filsafat tidak menunjuk sesuatu yang konkrit seperti halnya kata-kata lain. Ruang lingkup filsafat seolah-olah hanya mengenai hal-hal tidak riil. Gerak filsafat seolah-olah hanya berhubungan dengan hal-hal yang ada di dunia lain. Berfilsafat berarti bermenung diri, berbicara dan menulis yang sukar dimengerti.

Sebenarnya filsafat tidaklah mengandung pengertian seperti itu, akan tetapi justru berhubungan dengan hal-hal yang konkrit dan praktik. Filsafat tidak hanya abstrak tetapi konkrit. Filsafat tidak hanya bersifat teoritik, tetapi juga praktek. Filsafat juga berhubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari, misalnya manusia, keluarga, masyarakat, Negara, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, teknologi.

Adapun masalah baik-buruk dibicarakan oleh etika, masalah indah tidak indah dibicarakan oleh estetika, masalah benar-salah dibicarakan oleh logika, masalah manusia dibicarakan oleh filsafat manusia, masalah kemasyarakatan dibicarakan oleh filsafat sosial. Masalah-masalah tersebut bukanlah sesuatu yang abstrakan tetapi justru konkrit yaitu menyangkut kehidupan manusia sehari-hari.¹ Oleh karena itu, perlu kiranya penelusuran terhadap pemikiran tentang awal mula lahirnya kata filsafat, pengertian dan konsep filsafat oleh para ahli.

1. Pengertian Filsafat

Kata filsafat merupakan istilah asing, bukan asli bahasa Indonesia istilah tersebut dari berbagai bahasa seperti halnya dari bahasa arab atau bahasa barat (belanda, inggris). Adapun kata filsafat berasal dari Yunani, yang merupakan kata majemuk dari rangkaian istilah: *philein* yang berarti “mencintai” dan *shopia* yang berarti “kebijaksanaan”. Sehingga menurut asal katanya secara etimologi filsafat (*philo-shopia*) berarti “cintai kebijaksanaan” (*love of wisdom*)², atau “mencintai hikmat/ pengetahuan”. Cinta dalam hal ini mempunyai arti yang seluas-luasnya, yaitu ingin dan berusaha untuk mencapai yang diinginkan. Sedangkan kebijaksanaan lebih lanjut berarti “pandai”, tahu dengan mendalam dan seluas-luasnya, baik secara teoritis sampai dengan keputusan untuk bertindak.³ Agar seorang dapat mencintai hikmah dan pengetahuan. Untuk dapat bertindak mencapai kebijaksanaan itu, perlu memahami secara mendalam sampai ke akar-akarnya

¹ Sunoto, 2000, *Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan melalui Metafisika, Logika dan Etika*, Cet. III, Yogyakarta, Adipura, Hal. 3.

² Surajiyo, 2008, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*, Cet. II, Jakarta, Bumi Aksara, Hal. 3

³ Paulus Wahan, 1993, *Filsafat Pancasila*, Cet. I, Yogyakarta, Kanisius, Hal. 18.

secara teoritis ataupun metodis. Bahkan **Pythagoras** sebagai orang yang pertama menggunakan istilah *philosophis*. Pengertian filsafat secara etimologis dari kata filsafat berasal dari kata Yunani *filosofia*, yang berasal dari kata kerja *filosofein* yang berarti mencintai kebijaksanaan. Kata tersebut juga berasal dari kata Yunani *philosophis* yang berasal dari kata kerja *philein* yang berarti mencintai, atau *philia* yang berarti cinta, dan *shopia* yang berarti kearifan. Kemudian kata tersebut lahirlah kata Inggris *philosophy* yang biasanya diterjemahkan sebagai “cinta kearifan”.⁴

Istilah *philosophos* diciptakan sebagai reaksi dan ejekan terhadap orang-orang *shopis*. Karena para *shopis* berpendapat bahwa dirinya tahu jawaban untuk semua pertanyaan dan menyatakan diri sebagai yang memiliki *shopia* (kebijaksanaan). Sebagai langkah lebih lanjut mereka mengajarkan kebijaksanaan dan bahkan menjual kebijaksanaannya kepada orang lain. Situasi kehidupan budaya dan politik Yunani yang demokratis pada waktu itu memang memungkinkan orang untuk menjual kemampuannya berpikir dan berbicara. Padahal **Pythagoras**, menamakan dirinya sebagai *philoshopos* mengatakan bahwa hanya Tuhanlah yang mempunyai hikmat/kebijaksanaan yang sungguh-sungguh. dan manusia harus puas dengan tugasnya di dunia ini yaitu, mencari hikmat, mencintai kebijaksanaan. Dengan demikian orang (*shopis*) yang mengatakan memiliki dan menjual kebijaksanaan sebenarnya hanya melakukan kebohongan belaka; mereka menipu orang

⁴ Pythagoras (572-497 SM) adalah orang pertama yang menggunakan istilah *philosophis*. Ketika ditanya apakah ia orang yang arif, Pythagoras menyebut dirinya *philosophos* yang berarti pecinta kearifan. Dari banyak sumber diketahui bahwa *shopia* mempunyai makna lebih luas dari pada sekedar ‘kearifan’. Jadi filsafat pada mulanya mempunyai makna yang sangat umum yaitu upaya untuk mencari keutamaan mental. Lihat The Liang Gie, 1977, Suatu Konsepsi, *Kearifan dan Penertiban Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Karya Kencana, Hal. 6.

lain dengan mempergunakan argumentasi yang tidak sah.⁵ Hal tersebut tentunya tidak semuanya berlaku demikian.

Semula dalam usaha mencari kebijaksanaan, manusia memiliki berbagai macam cara maupun motivasi untuk melaksanakan filsafat. Filsuf satu sama lain berbeda dalam berfilsafat menurut gaya dan penekanannya, sesuai dengan kekhasan pribadi masing-masing. Oleh karena itu, dengan adanya perkembangan berfilsafat, pengertian filsafat pun juga akan berkembang, mempunyai keanekaragaman warna, sesuai dengan kekhasan pribadi filsuf yang bersangkutan. Namun demikian, kegiatan para filsuf tetap mempunyai kesamaan, yaitu kegiatan berfilsafat, sebagai usaha mencari kebijaksanaan. Pendapat para filsuf pada umumnya, filsafat tidak termasuk dalam jajaran khayalan bebas, melainkan merupakan pemikiran bebas yang memiliki disiplin yang ketat.

Adapun terhadap pemikiran bebas yang memiliki disiplin ditunjuk pada beberapa pendapat dari para filsuf. Menurut **R. Beerling**, filsafat adalah pemikiran-pemikiran bebas, diilhami oleh rasio, mengenai segala sesuatu yang timbul dari pengalaman-pengalaman. **Corn. Verhoeven** menyatakan bahwa filsafat adalah meradikalkan keheranan ke segala jurusan. Sedangkan **Arne Naess** berkata bahwa filsafat terdiri dari pandangan-pandangan yang menyeluruh, yang diungkapkan dalam pengertian-pengertian. Menurut Immanuel Kant, berfilsafat yang sebenarnya adalah menguji secara kritis akan kepastian sesuatu yang dianggap sudah semestinya.

Berpangkal pada pengertian bahwa filsafat adalah usaha mencari kebijaksanaan, jelas dapat dipastikan terdapat beraneka ragam usaha tersebut. Ada berbagai usaha usaha berfilsafat dari berbagai pengertian tentang filsafat, misalnya memberikan pen-

⁵ *Ibid*, Hal. 19.

jelasan rasional, mengadakan penjagaan terhadap realitas yang terakhir, proses pemikiran kritis dan sistematis, analisis logis dan merupakan kegiatan ilmiah, yang ada bahasa dan penjelasannya, konsep-konsep dan nilai-nilai, misalnya: prinsip-prinsip umum, prinsip-prinsip pertama, gambaran keseluruhan, penjelasan makna, pemecahan terhadap problem, sebab-sebab terakhir, termasuk nilai-nilai kejelasan dari berbagai hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Segala macam usaha dimungkinkan, asal sasarannya mencari kebijaksanaan; sedangkan hal serta metode yang digunakan juga berbeda-beda tergantung pada penekanan yang akan dicapai. Namun berbagai usaha, cara serta berbagai hal yang diselidiki itu, merupakan jalan untuk memperoleh kebijaksanaan.

Arti kata tersebut diatas belum memperhatikan makna yang sebenarnya dari kata filsafat, sebab pengertian “mencintai” belum memperlihatkan keaktifan seorang filosof untuk memperoleh kearifan atau kebijaksanaan itu. Menurut pengertian yang lazim berlaku di Timur (Tiongkok dan di India), seseorang disebut *filosof* bila dia telah mendapatkan atau telah meraih kebijaksanaan. Sedangkan menurut pengertian yang lazim berlaku di Barat, kata “mencintai” tidak perlu meraih kebijaksanaan, karena itu yang disebut filosof atau “orang bijaksana” mempunyai pengertian yang berbeda dengan pengertian di Timur.

Konsep **Plato** memberikan istilah dengan *dialektika* yang berarti seni berdiskusi. Dikatakan demikian karena, filsafat harus berlangsung sebagai upaya memberika kritik terhadap berbagai pendapat yang berlaku. Kearifan atau pengertian intelektual yang diperoleh lewat proses pemeriksaan secara kritis ataupun dengan berdiskusi. Juga diartikan sebagai suatu penyelidikan terhadap sifat dasar yang penghabisan dari kenyataan. Karena seorang filosof akan selalu mencari sebab-sebab dan asas-asas yang penghabisan

(terakhir) dari benda-benda.

Konsep **Cicero** menyebutnya sebagai “ibu dari semua seni” (*the mother of all the arts*). Juga sebagai *arts viate* yaitu filsafat sebagai seni kehidupan. Konsep al-Farabi, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki hakikat yang sebenarnya dari segala yang ada (*al-ilmu bil-maujudat bi ma hiya al-maujudat*).⁶ Konsep **Rene Descartes** menurutnya, filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan, dimana tuhan, alam dan manusia menjadi pokok penyelidikannya. Konsep **Francis Bacon** mengatakan bahwasannya filsafat merupakan induk agung dari ilmu-ilmu, dan filsafat menangani semua pengetahuan sebagai bidangnya. Adapun tokoh pragmatisme, **John Dewey** berpendapat bahwa filsafat haruslah dipandang sebagai suatu pengungkapan mengenai perjuangan manusia secara terus-menerus dalam upaya melakukan penyesuaian berbagai tradisi yang membentuk budi manusia terhadap kecenderungan-kecenderungan ilmiah dan cita-cita politik yang baru dan yang tidak sejalan dengan wewenang yang diakui. Tegasnya, filsafat sebagai suatu alat untuk membuat penyesuaian- penyesuaian di antara yang lama dan yang baru dalam suatu kebudayaan.⁷

Berbagai konsep tentang filsafat diatas masih dapat ditambah lagi hingga berpuluh-puluh definisi (batasan pengertian filsafat). Kenyataannya dari keragaman batasan pengertian filsafat tersebut melahirkan persoalan tersendiri yang membingungkan. Atas dasar uraian diatas, diberikan suatu konsep bahwa filsafat mempunyai pengertian yang multidimensi.

Mendefinisikan pengertian filsafat agar tidak kabur, dikenal dengan 4 (empat) sudut pandang berikut ini paling tidak bisa

⁶ Asmoro Achmadi, 2013, *Filsafat Umum*, Cet. XIV, Jakarta, Rajawali Pers, Hal. 2.

⁷ *Ibid*, Hal. 3.

dijadikan dasar untuk merumuskan pengertian filsafat yang pas ialah sebagai berikut:⁸

- a. Filsafat adalah suatu sikap terhadap hidup dan alam semesta. Dari sisi ini dengan kata lain dapat kita katakan bahwa suatu sikap filosofis adalah sikap berpikir yang melibatkan usaha untuk memikirkan masalah hidup dan alam semesta dari semua sisi yang meliputinya, kesiapan menerima alam semesta sebagaimana adanya, dan mencoba melihatnya dalam kebulatan atau secara keseluruhan. Sifat filosofis dapat ditandai misalnya dengan sikap filosofis dapat ditandai misalnya dengan sikap kritis, terbuka, toleran dan melihat suatu hal dari berbagai segi atau menyeluruh.
- b. Filsafat adalah suatu metode berpikir reflektif, spekulatif, dan metode pencarian yang beralasan. Sikap spekulatif dalam berpikir filosofis bukanlah spekulatif yang sembrono tetapi spekulatif yang beralasan dan bisa diandalkan.
- c. Filsafat adalah kumpulan masalah. Ini artinya bahwa sejak dahulu sampai sekarang banyak masalah yang sangat mendasar, yang masih tetap tak terpecahkan. Apa itu kebenaran, keindahan, kebijakan dan lain sebagainya. Ini merupakan pertanyaan atau masalah yang amat mendasar yang sampai saat ini belum ditemukan jawabannya yang pas.
- d. Filsafat merupakan kumpulan teori atau sistem-sistem pemikiran. Ini artinya filsafat mempunyai kumpulan teori dan sistem pemikiran yang secara historis telah muncul, dan seringkali dikaitkan dengan nama-nama filsuf yang memunculkan teori atau sistem pemikiran tersebut, seperti Sokrates, Plato, Aristoteles dan lain-lain.

⁸ Karomani, 2009, *Logika*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hal. 2-3

2. Objek Filsafat

Filsafat sebagai ilmu karena di dalam pengertian filsafat mengandung 5 (lima) pertanyaan ilmiah, yaitu *apakah bagaimanakah, mengapakah, ke manakah, dan kapanakah*. Pertanyaan *apa* yang menyatakan tentang hakikat atau inti mutlak dari suatu hal. Hakikat ini sifatnya sangat dalam (*radix*) dan tidak lagi bersifat empiris sehingga hanya dapat dimengerti oleh akal. Jawaban atau pengetahuan yang diperolehnya ini akan dapat mengetahui hal-hal yang sifatnya sangat umum, universal, abstrak. Pertanyaan *bagaimana* menanyakan sifat-sifat yang dapat ditangkap atau yang tampak oleh indra. Jawaban atau pengetahuan yang diperolehnya bersifat *deskriptif* (penggambaran). Pertanyaan *mengapa* menanyakan tentang sebab (asal mula) suatu objek. Jawaban atau pengetahuan yang diperolehnya bersifat kausalitas (sebab akibat).

Adapun pertanyaan *ke mana* menanyakan apa yang terjadi dimasa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jawaban yang diperoleh atas 3 (tiga) jenis pengetahuan, yaitu: *pertama*, pengetahuan yang timbul dari hal-hal yang selalu berulang-ulang atau kebiasaan, yang nantinya pengetahuan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman. Ini dapat dijadikan dasar untuk mengetahui apa yang akan terjadi. *Kedua*, pengetahuan yang timbul dari pedoman yang terkandung dalam adat istiadat/kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Apabila ada hal ini tidak dipermasalahkan apakah pedoman tersebut selalu digunakan atau tidak. Pedoman yang selalu digunakan disebut hukum. *Ketiga*, pengetahuan yang timbul dari pedoman yang dipakai (hukum) sebagai suatu hal yang dijadikan pegangan. Tegasnya, pengetahuan yang diperoleh dari jawaban *ke manakah* adalah pengetahuan yang bersifat normatif.

Selanjutnya pertanyaan *kapan* menanyakan keterkaitannya dengan sejarah atau asal usul yang ditarik ke belakang dari masa lampau. Maksudnya kalau ilmu-ilmu yang lain (selain filsafat) bergerak dari tidak tahu ke tahu, sedang ilmu filsafat bergerak dari tidak tahu ke tahu selanjutnya ke hakikat. Untuk mencari/memperoleh pengetahuan hakikat, haruslah dilakukan dengan *abstraksi*, yaitu suatu perbuatan akal untuk menghilangkan keadaan, sifat-sifat yang secara kebetulan (sifat-sifat yang tidak harus ada/*aksidensia*), Sehingga akhirnya tinggal keadaan/sifat yang harus ada (mutlak) yaitu substansia, maka pengetahuan hakikat dapat diperolehnya.

Dalam filsafat pengetahuan, pengertian objek filsafat dibagi menjadi objek material dan objek formal. Objek material yaitu hal yang diselidiki yang menjadi masalah filsafat (segala sesuatu yang dimasalahkan oleh filsafat), sedangkan objek formal adalah suatu sudut pandang dalam hal seseorang memandang sesuatu atau usaha mencari sesuatu keterangan yang sedalam-dalamnya tentang objek material filsafat itu.⁹

Objek material filsafat adalah segala sesuatu yang ada, baik ada dalam pikiran, dalam kenyataan maupun dalam kemungkinan, sedangkan objek formalnya adalah pandangan dari sudut keseluruhan atau totalitas dari segala sesuatu tersebut. Filsafat tidak menyelidiki benda dari susunannya saja, atau perubahan bangunan benda saja, tetapi filsafat melihat totalitas dari benda tersebut. Filsafat dengan kata lain melihat sesuatu dari segi hakikatnya. Inilah yang membedakan filsafat dari jenis ilmu pengetahuan yang lain.

Ilmu yang menyelidiki tentang hal atau hakekat yang ada secara umum disebut ontologi. Sedangkan ada yang bersifat

⁹ Anshari dalam Karomani, *Ibid.*, Hal. 3-4.

khusus dapat dibagi 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Ada yang mutlak
- b. Ada yang tidak mutlak

Filsafat hendak mencari “mengapa” sesuatu hal sampai ke akar-akarnya. Artinya secara radikal filsafat terus bertanya ke dasar dari sesuatu alasan atau persoalan. Filsafat berusaha menetapkan kriteria apa yang disebut benar, apa yang disebut baik dan apa yang disebut indah.

3. Karakteristik Cara Berpikir Filsafat

Berpikir secara filsafat dapat diartikan sebagai berpikir yang sangat mendalam sampai hakikat, atau berpikir secara global/menyeluruh, atau berpikir yang dilihat dari berbagai sudut pandang/pemikiran atau sudut pandang ilmu pengetahuan. Berpikir yang demikian ini sebagai upaya untuk dapat berpikir secara tepat dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Sistematis

Pemikiran yang sistematis ini dimaksudkan untuk menyusun suatu pola pengetahuan yang rasional. Sistematis adalah masing-masing unsur saling berkaitan satu dengan yang lain secara teratur dalam suatu keseluruhan. Sistematisa pemikiran seorang filsuf banyak dipengaruhi oleh keadaan dirinya, lingkungan, zamannya, pendidikan, dan system pemikiran yang mempengaruhi.

- b. Konsepsional

Secara umum istilah konsepsional berkaitan dengan ide (gambar) atau gambaran yang melekat pada akal pikiran yang berada dalam intelektual. Gambaran tersebut mempunyai

bentuk tangkapan sesuai dengan riilnya. Sehingga maksud dari 'konseptual' tersebut sebagai upaya untuk menyusun suatu bagan yang terkonsepsi (jelas). Karena berpikir secara filsafat sebenarnya berpikir tentang hal dan prosesnya.

c. Koheren

Koheren atau runtut adalah unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian-uraian yang bertentangan satu sama lain. Koheren atau runtut didalamnya memuat suatu kebenaran logis. Sebaliknya, apabila suatu uraian yang didalamnya tidak memuat kebenaran logis, uraian tersebut dikatakan sebagai uraian yang tidak koheren/runtut.

d. Rasional

Maksud rasional adalah unsur-unsurnya berhubungan secara logis. Artinya, pemikiran filsafat harus diuraikan dalam bentuk yang logis, yaitu suatu bentuk kebenaran yang mempunyai kaidah-kaidah berpikir (logika).

e. Sinoptik

Sinoptik artinya pemikiran filsafat harus melihat hal-hal secara menyeluruh atau dalam kebersamaan secara integral.

f. Harus mengarah kepada pandangan dunia.

Maksudnya adalah pemikiran filsafat sebagai upaya untuk memahami semua realitas kehidupan dengan jalan menyusun suatu pandangan (hidup) dunia, termasuk didalamnya menerangkan tentang dunia dan semua hal yang berada didalamnya (dunia).¹⁰

Penegasan harus menurut penulis dalam cara berpikir ke ranah filsafat. Penekanan pada diri dalam mencintai hikmah atau kebijaksanaan dengan cara berpikir sistematis, konseptual, runtut

¹⁰ *Ibid*, Hal 4-7.

berpikir secara kebenaran logis, rasional, integral, berpandangan luas dan bertanggungjawab terhadap keputusan untuk bertindak.

3.1 Pengertian menurut arti katanya

Filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh akan kebenaran sejati.

Secara umum pengertian menurut kata-katanya tersebut diatas filsafat secara umum dapat diberi pengertian sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakekat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Dalam hal ini filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan tentang hakekat. Ilmu pengetahuan tentang hakekat menanyakan apa hakekat atau sari atau inti atau esensi segala sesuatu. Dengan cara itu jawaban yang akan diberikan berupa kebenaran yang hakiki, hal mana sesuai dengan arti filsafat menurut kata-katanya.

Adapun filsafat secara khusus, karena filsafat telah mengalami perkembangan yang cukup lama tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor misalnya ruang, waktu, keadaan dan orangnya. Itulah sebabnya maka timbul berbagai pendapat mengenai pengertian filsafat yang mempunyai kekhususannya masing-masing. Adanya berbagai aliran di dalam filsafat adalah suatu bukti bahwa ada bermacam-macam pendapat yang khusus yang berbeda satu sama lain. Misalnya:

Rationalisme mengagungkan akal
Materialisme mengagungkan materi
Idealisme mengagungkan idea
Hedoisme mengagungkan kesenangan
Stoucisme mengagungkan tabiat saleh

Aliran-aliran tersebut mempunyai kekhususannya masing-masing dengan menekankan kepada sesuatu yang dianggap merupakan inti dan harus diberi tempat yang tinggi. Misalnya kesenangan, kesolehan, kebendaan, akal, ideal. Adapun perenungan kefilosofatan didalam bukunya *Elements of Philosophy*, **Louis Kattsoff** mengatakan antara lain:¹¹

Filsafat adalah berpikir secara kritis
Filsafat adalah berpikir dalam bentuk sistematis
Filsafat harus menghasilkan sesuatu yang runtut
Filsafat adalah berpikir secara rasional
Filsafat harus bersifat komprehensif

Didalam bukunya *Filosofie, Filosofen, Filosoferen*. **Beekman Gerrad** berpendapat:¹²

“Filsafat memainkan peranan dalam hubungannya dengan semua ilmu pengetahuan. Filsafat tidak hanya harus mereagir informasi dari sisi ilmu pengetahuan, akan tetapi harus memberikan sejenis pimpinan kepada semua ilmu pengetahuan.”

Selanjutnya **Beekman** mengutip pendapat **Van-Melsen** yang intinya menggambarkan filsafat sebagai refleksi di dalam ilmu pengetahuan. Meskipun demikian filsafat dibedakan dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Perbedaan ini mungkin secara teoritik dapat ditolak, tetapi setiap filsuf praktiknya mengatakan bahwa filsafat bukan ilmu pengetahuan yang biasa.

3.2 Kegiatan Berfilsafat

Di dalam bukunya “*Perspectives in Social Philosophy*”, **Beck**¹³ berpendapat bahwa berfilsafat melalui kegiatan spekulatif,

¹¹ Kattsoff L. O., 1968, *Elements of Philosophy*, The Ronald Press Company, New York, dalam Sunoto, 2000, *Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan melalui Metafisika, Logika dan Etika*, Cet. III, Yogyakarta, Adipura, Hal. 5.

¹² Beekman Gerrad, 1973, *Filosofie, Filosofen, Filosoferen*, Amboboeken, Bilthoven, dalam Sunoto, 2000, *Ibid*, Hal. 5.

¹³ Beck, 1967, *Ibid*. dalam Sunoto, 2000, *Ibid*, Hal. 6.

kegiatan fenomenologik atau deskriptif, kegiatan normatif atau evaluatif dan kegiatan kritik atau analitik. Selanjutnya dari berbagai pendapat yang telah penulis sebutkan di atas pengertian filsafat dapat dirangkum sebagai berikut:

Filsafat adalah hasil pikiran manusia yang kritik dan dinyatakan dalam bentuk yang sistematis.

Filsafat adalah pikiran manusia yang paling dalam.

Filsafat adalah refleksi lebih lanjut dari pada ilmu pengetahuan atau pendalaman lebih lanjut ilmu pengetahuan.

Filsafat adalah analisa dan abstraksi.

Filsafat adalah pandangan hidup.

Filsafat adalah hasil perenungan jiwa manusia yang mendalam, mendasar dan menyeluruh.

Filsafat merupakan hasil penemuan akal manusia untuk mencapai pada hakikat sesuai itu. Selanjutnya dikemukakan ciri-ciri berfilsafat antara lain adalah sebagai berikut:

Deskriptif

Kritik atau analitik

Evaluatif atau normatif

Spekulatif

Sistematis

Mendalam

Mendasar

Menyeluruh

Metodis

B. Kegunaan Filsafat

Kegunaan filsafat dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni kegunaan secara umum dan secara khusus. Kegunaan secara umum dimaksudkan manfaat yang dapat diambil oleh orang yang belajar filsafat dengan mendalam sehingga mampu memecahkan masalah-masalah secara kritis tentang segala sesuatu. Kegunaan secara khusus dimaksudkan manfaat khusus yang bisa diambil

untuk memecahkan khususnya suatu objek di Indonesia. Jadi, khusus diartikan terikat oleh ruang dan waktu, sedangkan umum dimaksudkan tidak terikat oleh ruang dan waktu.¹⁴

Menurut sebagian para filsuf, kegunaan secara umum dari filsafat adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. **Plato** merasakan bahwa berpikir dan memikirkan adalah hal yang nikmat luar biasa sehingga filsafat diberi predikat sebagai keinginan yang maha berharga.
- b. **Rene Descartes** yang termasyur sebagai pelopor filsafat modern dan pelopor pembaruan dalam abad ke 17 terkenal dengan ucapannya *cogito ergo sum* (karena berpikir maka saya ada). Tokoh ini mempertanyakan segala-galanya, tetapi dalam keadaan serba mempertanyakan itu ada satu hal yang pasti, bahwa aku bersangsi dan bersangsi berarti berpikir. Berfilsafat berarti berpangkal kepada suatu kebenaran yang fundamental atau pengalaman yang asasi.
- c. **Alfred North Whitehead** seorang filsuf modern merumuskan filsafat sebagai berikut: “Filsafat adalah kesadaran dan pandangan jauh ke depan, suatu kesadaran akan hidup, dan kesadaran akan kepentingan yang memberi semangat kepada seluruh usaha peradaban”.
- d. **Maurice Marleau Ponty** seorang filsuf modern eksistensialisme mengatakan “Jasa dari filsafat adalah terletak pada sumber penyelidikannya, sumber itu adalah eksistensi dan dengan sumber itu kita bisa berpikir tentang manusia.

Di samping kegunaan secara umum, filsafat juga dapat berguna secara khusus dalam lingkungan sosial dalam lingkungan

¹⁴ Surajiyo, 2012, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*, Jakarta: Bumi Aksara, Hal. 17

¹⁵ Burhanuddin Salam dalam Surajiyo, 2012, *Op. Cit.*, Hal. 18

sosial budaya Indonesia. **Franz Magnis Suseno** menyebutnya ada 5 (lima) kegunaan, yaitu:¹⁶

- a. Bangsa Indonesia berada di tengah-tengah dinamika proses modernisasi yang meliputi banyak bidang dan sebagian dapat dikemudikan melalui kebijakan pembangunan. Menghadapi tantangan modernisasi dengan perubahan pandangan hidup, nilai dan norma itu filsafat membantu untuk membantu sikap sekaligus terbuka dan kritis.
- b. Filsafat merupakan sarana yang baik untuk menggali kembali kekayaan kebudayaan, tradisi dan filsafat Indonesia serta untuk mengaktualisasikannya. Filsafatlah yang paling sanggup untuk mendekati warisan rohani tidak hanya secara verbalistik, melainkan secara evaluatif, kritis dan reflektif sehingga kekayaan rohani bangsa dapat menjadi modal dalam pembentukan terus-menerus identitas modern bangsa Indonesia.
- c. Sebagai kritik ideologi, filsafat membangun kesanggupan untuk mendeteksi dan membuka kedok ideologis pelbagai bentuk ketidakadilan sosial dan pelanggaran terhadap martabat dan hak asasi manusia yang masih terjadi.
- d. Filsafat merupakan dasar paling luas untuk berpartisipasi secara kritis dalam kehidupan intelektual bangsa pada umumnya dan dalam kehidupan intelektual di universitas dan lingkungan akademis khususnya.
- e. Filsafat menyediakan dasar dan sarana sekaligus lahan untuk berdialog di antara agama yang ada di Indonesia pada umumnya dan secara khusus dalam rangka kerjasama antaragama dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

¹⁶ Franz Magnis Suseno dalam Surajiyo, 2012, *Ibid.*

C. Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Ilmu

Cara mencintai kebenaran tentunya melalui pendekatan fakta dan pengalaman. Terdapat 2 (dua) macam kenyataan (fakta), *pertama*, kenyataan yang disepakati dimana segala sesuatu yang terjadi baik dialami sendiri maupun dialami orang lain dianggap nyata dengan suatu kesepakatan sebagai kenyataan. *Kedua*, kenyataan yang didasarkan atas pengalaman sendiri. Atas dasar uraian tersebut, ilmu pengetahuan dibagi menjadi 2 (dua) macam, pengetahuan yang diperoleh melalui persetujuan dan pengetahuan melalui pengalaman langsung atau observasi. Untuk mendapatkan ilmu tentu dengan menggunakan pendekatan, proses, termasuk teori maupun asas-asas dalam mencapai kebenaran tersebut.

Ilmu memiliki 2 (dua) pendekatan terhadap kenyataan atau fakta (*reality*) baik *agreed reality* maupun melalui penalaran rasional menemukan kenyataan, sebab aktivitas berfikir merupakan proses pemindahan fakta melalui panca indera ke dalam otak. Kebenaran dibagi menjadi 3 (tiga) jenis:

1. Kebenaran Epistemologikal, yaitu kebenaran dalam hubungannya dengan pengetahuan manusia;
2. Kebenaran Ontologikal, yaitu kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat kepada segala sesuatu yang ada ataupun diadakan;
3. Kebenaran Simantikal, yaitu kebenaran yang terdapat serta melekat dalam tutur kata dan bahasa.¹⁷

1. Pengertian Fakta dan Kebenaran

Fakta adalah apa yang membuat pertanyaan itu benar atau salah. Menurut **Bertrand Russel**, fakta adalah sesuatu yang ada.

¹⁷ Surajiyo, 2008, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*, Cet. II, Jakarta, Bumi Aksara, Hal. 57 dalam Idzam Fautanu, 2012, *Filsafat Ilmu, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Referensi, Hal. 97.

Sedangkan kebenaran adalah satu nilai utama didalam kehidupan manusia sebagai nilai-nilai yang menjadi fungsi rohani manusia. Artinya sifat manusiawi atau martabat kemanusiaan selalu berusaha memeluk suatu kebenaran.¹⁸

Kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan dengan fakta-fakta itu sendiri, atau pertimbangan (*judgment*) dan situasi yang dipertimbangkan itu berusaha melukiskannya.¹⁹

Kebenaran adalah kesesuaian dengan fakta. Kebenaran adalah perwujudan dari pemahaman subjek tentang sesuatu, terutama yang bersumber dari sesuatu yang diluar subyek yaitu fakta, peristiwa, nilai-nilai (norma hukum) yang bersifat umum.²⁰ Menurut **Plato** dan **Aristoteles** Kebenaran adalah pernyataan yang dianggap benar, bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Kebenaran itu bersifat relatif.

2. Teori-Teori Kebenaran

Melaksanakan dan membuktikan kebenaran tidak terlepas dari pengetahuan dan pemahaman tentang kebenaran, sehingga tanpa melaksanakan tugas utama untuk menemukan, menjelaskan, nilai-nilai kebenaran maka tidak memiliki arti. Setiap manusia mengerti dan memahami kebenaran tersebut, manusia akan mengalami pertentangan bathin, konflik psikologis, ketika berhadapan dengan realitas. Untuk lebih jelasnya tentang teori-teori kebenaran dijelaskan sebagai berikut:

¹⁸ Muhammad Noor Syam, 1988, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Kependidikan Pancasila*, Surabaya: Usaha Nasional, Hal. 86 dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 98.

¹⁹ Jujun S Sumantri, 2001, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Hal. 76 dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 98.

²⁰ Muhammad Noor Syam, 1988, *Op. Cit*, Hal. 94, dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 98.

a. Teori Korespondensi

Kebenaran merupakan kesesuaian antara data dan statmen dengan fakta atau realita. Sedangkan menurut **Louis Katsoff** dalam teori korespondensinya menyatakan bahwa bentuk kebenaran sebagai berikut, suatu pendapat itu benar jika arti yang dikandungnya sungguh merupakan halnya. Kebenaran atau keadaan sadar itu berupa kesesuaian antara arti yang dimaksudkan oleh suatu pendapat dengan apa yang sungguh-sungguh halnya atau apa yang merupakan fakta-faktanya.²¹

b. Teori Koheren

Teori ini menyatakan bahwa kebenaran ditegakkan atas hubungan keputusan baru dengan keputusan-keputusan yang telah diketahui dan diakui kebenarannya terlebih dahulu. Teori ini merupakan teori hubungan simantik, teori kecocokan atau konsistensi.

c. Teori Pragmatis

Dalam teori ini sebuah proposisi dinyatakan sebagai suatu kebenaran apabila ia berlaku, berfaedah dan memuaskan kebenaran dibuktikan dengan kegunaannya, hasilnya dan akibatnya. Teori pragmatis menguji kebenaran ide-ide (pendapat, akta, teori) melalui konsekuensi-konsekuensi daripada praktek atau pelaksanaannya. Ide-ide tersebut belum bisa dikatakan benar atau salah sebelum diuji dalam praktek dan melalui proses pembuktian, sehingga berguna jika ide-ide (pendapat, fakta, teori) mampu memecahkan problema yang ada. Artinya sesuatu itu benar apabila dapat mengembalikan pribadi manusia di dalam keseimbangan dalam keadaan tanpa per-

²¹ Miska Muhammad Amin, 2006, *Epistemologi Islam Pengantar Pengetahuan Islam*, Jakarta: Universitas Indonesia, Hal. 8 dalam Idzam Fautanu, 2012, *Filsafat Ilmu, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Referensi, Hal. 100.

soalan dan kesulitan. Sebab tujuan utama pragmatisme adalah supaya dalam keseimbangan, manusia harus mampu melakukan penyesuaian dengan tuntutan lingkungan.

d. Teori Kebenaran Berdasarkan Arti

Proposisi itu ditinjau dari segi arti atau maknanya, teori ini mempunyai tugas untuk kesahan dari proposisi dalam referensinya. Teori kebenaran simantik dianut oleh paham filsafat analitika bahasa.²²

e. Teori Kebenaran Sintaksis

Teori sintaksis digunakan oleh suatu pernyataan atau tata bahasa yang melekatnya. Suatu pernyataan memiliki nilai benar apabila pengetahuan itu mengikuti aturan-aturan sintaksis yang baku, atau dengan kata lain apabila proposisi itu tidak mengikuti syarat atau keluar dari hal yang disyaratkan, maka proposisi itu mempunyai arti.

f. Teori Kebenaran Logic

Padadasarnyaapayangakan dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logis yang sama, masing-masing saling melengkapinya. Dengan demikian sesungguhnya tiap proposisi mempunyai isi yang sama memberikan informasi yang sama dan semua orang sepakat. Oleh karenanya berfikir tentang kebenaran adalah menjadikan keputusan yang telah ada dikeluarkan akal sesuai secara sempurna dengan fakta yang telah di transfer ke dalam otak melalui perantaraan perinderaan. Kesesuaian inilah yang menjadikan maknanya ditunjukkan oleh pemikiran sebagai suatu kebenaran. Pemikiran itu adalah suatu kebenaran jika ia sesuai secara alamiah dengan fitrah manusia.

²² Muhammad Arif Tiro, 2002, *Mencari Kebenaran Suatu Tinjauan Filosofis*, Cet. I; Makassar: Andira, Hal. 11, dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 101

g. Teori Kebenaran Spiritual

Dalam sebuah teori filsafat, kepercayaan terhadap Tuhan sebagai sumber kebenaran mutlak harus diyakini sepenuh hati dan tidak ada keraguan. Oleh karenanya, kebenaran teori filsafat ditentukan oleh logis tidaknya teori itu. Ukuran tidaknya tersebut akan terlihat pada argumen yang menghasilkan kesimpulan teori, dan fungsi argumen dalam filsafat sangatlah penting, sama pentingnya dengan fungsi data pada pengetahuan sains. Argumen itu menjadi kesatuan dengan konklusi, konklusi itulah yang disebut teori filsafat. Bobot teori filsafat terletak pada kekuatan argumen, bukan pada kehebatan konklusi karena argumen itu menjadi kesatuan dengan konklusi. Maka boleh juga diterima pendapat yang menyatakan bahwa filsafat itu benar.²³ Penggunaan teori filsafat yang benar dengan menggunakan argumentasi yang tepat, menciptakan hikmah atau kebijaksanaan atau cinta kebijaksanaan.

3. Sifat Kebenaran

Menurut **Abbas Hamami Mintareja**²⁴, kebenaran dapat digunakan sebagai suatu benda yang konkret maupun abstrak. Subjek menyatakan kebenaran proposisi yang di uji memiliki kualitas, sifat atau karakteristik hubungan dengan nilai. Karena kebenaran tidak begitu saja terlepas dari kualitas, sifat, hubungan dan nilai itu sendiri. Kebenaran dalam filsafat ilmu dibedakan menjadi:

²³ Ahmad Tafzir, 2007, *Filsafat Ilmu*, Cet. III, Bandung: Remaja Rosdakarya, Hal. 88 dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 103

²⁴ Abbas Hamami Mintareja dalam Idzam Fautanu, 2012, *Filsafat Ilmu, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Referensi, Hal. 103

a. Kebenaran yang berkaitan dengan kualitas pengetahuan

Setiap pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang mengetahui sesuatu obyek dari jenis pengetahuan yang dibangun. Pengetahuan itu berupa:

- 1). Pengetahuan biasa. Pengetahuan seperti ini memiliki inti kebenaran yang sifatnya subyektif, artinya amat terikat pada subyek yang mengenal. Dengan demikian pengetahuan tahap pertama ini memiliki sifat selalu benar, sejauh sarana untuk memperoleh pengetahuan bersifat normal atau tidak ada penyimpangan.
- 2). Pengetahuan Ilmiah, yaitu pengetahuan yang telah menetapkan obyek yang khas atau spesifik dengan menerapkan metodologi yang khas pula.
- 3). Pengetahuan Filsafat, yaitu pengetahuan yang pendekatannya melalui pemikiran filsafat yang sifatnya mendasar dan menyeluruh dengan model pemikiran yang analitis, kritis dan spekulatif. Sifat kebenaran yang terkandung dalam pengetahuan filsafat adalah absolut, maksudnya nilai kebenaran yang terkandung jenis pengetahuan filsafat yang selalu melekat pada pandangan seorang pemikir filsafat itu atau selalu mendapat pembenaran dari filsuf kemudian menggunakan metodologi pemikiran yang sama pula.
- 4). Kebenaran pengetahuan yang terkandung dalam pengetahuan agama, memiliki sifat dogmatis, artinya pernyataan dalam suatu agama selalu dihampiri oleh keyakinan.

b. Kebenaran dikaitkan dengan Sifat atau Karakteristik

Bagaimana cara atau dengan alat apakah seseorang membangun pengetahuannya. Implikasi dari pengguna alat untuk memperoleh pengetahuan melalui alat indera tertentu akan mengakibatkan karakteristik kebenaran yang dikandung oleh pengetahuan akan memiliki cara tertentu untuk membuktikan kebenarannya.

BAB II

FILSAFAT ILMU SEBAGAI LANDASAN PENGEMBANGAN ILMU

Istilah filsafat ilmu padanannya dalam Bahasa Inggris *Philosophy of Science*. Istilah Filsafat Ilmu inilah digunakan secara resmi dalam kurikulum Perguruan Tinggi di Indonesia. Istilah ilmu (*science*) dikaitkan dengan filsafat (*philosophy*) lebih tepat, karena ilmu merupakan *spesies* dari pengetahuan (*knowledge*) sebagai *genus*. Dengan demikian filsafat ilmu bagian dari epistemologi (filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu berupa pengetahuan ilmiah).²⁵

A. Kegiatan Keilmuan

Terdapat 2 (dua) cara yang berlain-lainan antara lain:

1. **Filsafat atau Ajaran Keilmuan**, sikap reseptif terhadap ilmu sehingga orang selalu berusaha secara sungguh-sungguh untuk memperoleh pengetahuan dari ilmu;

²⁵ Jujun S. Suriasumantri dalam I Dewa Gede Atmadja, dkk, 2014, *Filsafat Ilmu, Dari Pohon Pengetahuan sampai Karakter Ilmu Hukum*, Malang: Intrans, Hal. 2

2. **Penelitian Keilmuan**, sikap lebih aktif dengan mengambil bagian lebih produktif dalam rangka menciptakan dan mengembangkan ilmu;

B. Terminologi Keilmuan

Untuk dapat mengungkapkan kembali ajaran keilmuan dan ajaran metodologi keilmuan, maka perlu mengenal istilah “Terminologi”.

Contoh:

Tentang warisan > maka terlebih dahulu harus memahami > tentang Pewaris, Ahli Waris dan Harta Waris.

Terminologi sangat dengan aturan pemakai kata-kata dan ungkapan-ungkapan untuk menyatakan pengertian keilmuan tertentu.

Penetapan Terminologi (*Terminus*) sangat penting, agar yang dipilih tidak rancu, terutama setelah melewati pertimbangan latar belakangnya. Oleh karenanya penetapan terminologi merupakan seni berpikir yang tinggi dari pelakunya.

1. Pengertian Filsafat Ilmu

Seperangkat ilmu dikembangkan oleh manusia tidak lain untuk memenuhi kebutuhan hajat hidupnya, karena ia sangat memerlukannya. Sebab manusia harus menentukan sendiri bagaimana ia bersikap terhadap prasyarat-prasyarat kehidupannya. Selain itu, karena banyak realitas secara potensial mempengaruhinya, maka ia membutuhkan pengetahuan yang setepat-tepatnya dan selengkap-lengkapnyanya tentang seluruh realitas tersebut. Ia hanya dapat hidup dengan baik apabila ia menanggapi realitas itu sebagaimana adanya, dan untuk itu ia harus mengetahuinya.

Ilmu itu meningkatkan kuantitas dan kualitas pengetahuan manusia. Ilmu-ilmu mengorganisasikan pengetahuan manusia secara sistematis agar efektif, dan mengembangkan metode-metode untuk menambah, memperdalam dan membetulkannya. Demi tujuan itu, ilmu membatasi diri pada bidang-bidang tertentu dan mengembangkan metode-metode setepat mungkin untuk bidangnya masing-masing.

Mengenai pengertian Filsafat Ilmu, dikemukakan pendapat **Jujun S. Suriasumantri** bahwa Filsafat Ilmu bagian dari epistemologi (filsafat pengetahuan) yang mengkaji hakikat ilmu. Jadi hakikat Ilmu atau pengetahuan ilmiah yang menjadi fokus kajian dari Filsafat Ilmu. Pandangan yang luas dikemukakan oleh **Conny Semiawan, dkk** dengan merujuk pada 4 (empat) pendapat tentang dasar pemahaman Filsafat Ilmu, yaitu:²⁶

- a. Pertama, filsafat ilmu adalah perumusan pandangan dunia yang konsisten dengan dan pada beberapa pengertian didasarkan atas teori-teori ilmiah yang penting;
- b. Kedua, filsafat ilmu adalah pemaparan (*exposition*), dugaan (*pre-supposition*) dan kecenderungan (*predisposition*) para ilmuwan;
- c. Ketiga, filsafat ilmu adalah disiplin, dan dalam disiplin ini konsep tentang teori serta ilmu dianalisis dan diklasifikasi.
- d. Keempat, filsafat ilmu merupakan suatu patokan tingkat kedua (*second order criteology*) yang menuntut jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
 - Karakteristik apa yang membedakan penyelidikan ilmiah dari tipe-tipe penyelidikan lain?
 - Bagaimana prosedur yang patut ditaati dan dijalani oleh para ilmuwan dalam menyelidiki alam-semesta?

²⁶ Conny Semiawan dalam I Dewa Gede Atmadja, dkk, *Op. Cit.*, Hal. 3-4

- Kondisi apa yang harus dicapai oleh suatu penjelasan ilmiah yang benar?
- Bagaimana status konnitif dari prinsip-prinsip dan hukum-hukum ilmiah?

Conny Semiawan, dkk juga mendefinisikan bahwa Filsafat Ilmu adalah filsafat yang menelusuri dan menyelidiki sedalam dan seluas mungkin semua ilmu, terutama hakikatnya, tanpa melupakan metodenya. Dengan demikian definisinya fokus secara luas pada hakikat ilmu dan metode ilmiah.

Cabang filsafat yang membahas masalah ilmu adalah filsafat ilmu. Tujuannya analisis mengenai ilmu pengetahuan dan cara-cara bagaimana pengetahuan ilmiah itu diperoleh. Jadi, filsafat ilmu adalah penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara untuk memperolehnya. Pokok perhatian filsafat ilmu adalah proses penyelidikan ilmiah itu sendiri.

Istilah lain dari filsafat ilmu adalah *theory of science* (teori ilmu) *metascience* (adi-ilmu), *science of science* (ilmu tentang ilmu).

The Liang Gie mendefinisikan filsafat ilmu adalah segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai segala hal yang menyangkut landasan ilmu maupun hubungan ilmu dengan segi dari kehidupan manusia. Problem-problem dalam filsafat ilmu antara lain sebagai berikut:²⁷

- a. Apakah konsep dasar dari ilmu?

Maksudnya, bagaimana filsafat ilmu mencoba untuk menjelaskan pra anggapan-pra anggapan dari setiap ilmu, dengan demikian filsafat ilmu dapat lebih menempatkan keadaan yang tepat bagi setiap cabang ilmu. Dalam masalah ini filsafat ilmu

²⁷ Surajiyo, 2012, *Op. Cit.*, Hal. 64-65

tidak dapat lepas begitu saja dari cabang filsafat lainnya yang lebih utama adalah epistemologi atau filsafat pengetahuan dan metafisika.

b. Apakah hakikat dari ilmu?

Artinya, langkah-langkah apakah yang dilakukan suatu pengetahuan sehingga mencapai yang bersifat keilmuan.

c. Apakah batas-batas dari ilmu?

Maksudnya apakah setiap ilmu mempunyai kebenaran yang bersifat sangat universal atautkah ada norma-norma fundamental bagi kebenaran ilmu.

Filsafat ilmu dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

- a. Filsafat ilmu dalam arti luas, yaitu menampung permasalahan yang menyangkut berbagai hubungan ke luar dari kegiatan ilmiah, seperti:
 - Implikasi ontologik-metafisik dari citra dunia yang bersifat ilmiah;
 - Tata susila yang menjadi pegangan penyelenggara ilmu;
 - Konsekuensi pragmatic-etik penyelenggara ilmu, dan sebagainya.
- b. Filsafat ilmu dalam arti sempit, yaitu menampung permasalahan yang bersangkutan dengan hubungan ke dalam yang terdapat di dalam ilmu, yaitu yang menyangkut sifat pengetahuan ilmiah, dan cara-cara mengusahakan serta mencapai pengetahuan ilmiah.

Untuk mendapatkan gambaran singkat tentang pengertian filsafat ilmu dapatlah kiranya dirangkum 3 (tiga) medan telaah yang tercakup di dalam filsafat ilmu. Ketiganya itu adalah sebagai

berikut:²⁸

- a. Filsafat ilmu adalah suatu telaah kritis terhadap metode yang digunakan oleh ilmu tertentu, terhadap lambing-lambang yang digunakan, dan terhadap struktur penalaran tentang sistem lambing yang digunakan. Telaah kritis ini dapat diarahkan untuk mengkaji ilmu empiris dan ilmu rasional, juga untuk membahas studi-studi bidang etika dan estetika, studi kesejarahan, antropologi, geologi, dan sebagainya. Dalam hubungan ini terutama sekali ditelaah adalah ihwal penalaran dan teorinya.
- b. Filsafat ilmu adalah upaya untuk mencari kejelasan mengenai dasar-dasar konsep-konsep, sangka wacana dan postulat mengenai ilmu serta upaya untuk membuka tabir dasar-dasar keempirisan, kerasionalan dan kepragmatisan. Aspek filsafat ini erat hubungannya dengan hal ihwal yang logis dan epistemologis. Jadi peran filsafat ilmu di sini berganda. Pada sisi pertama, filsafat ilmu mencakup analisis kritis terhadap anggapan dasar, seperti kuantitas, kualitas, waktu, ruang, dan hukum. Pada sisi yang lain filsafat ilmu mencakup studi mengenai keyakinan tertentu, seperti keyakinan mengenai dunia 'sana', keyakinan mengenai keserupaan di dalam alam semesta dan keyakinan mengenai kenalaran proses alami.
- c. Filsafat ilmu adalah studi gabungan yang terdiri atas beberapa studi yang beraneka macam ditujukan untuk menetapkan batas yang tegas mengenai ilmu tertentu.

Selain itu, tempat kedudukan filsafat ilmu ditentukan oleh 2 (dua) lapangan penyelidikan filsafat ilmu, yaitu:²⁹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, Hal. 66

- a. Sifat pengetahuan ilmiah. Dalam bidang ini filsafat ilmu berkaitan erat dengan epistemologi yang mempunyai fungsi menyelidiki syarat pengetahuan manusia dan bentuk pengetahuan manusia.
- b. Menyangkut cara-cara mengusahakan dan mencapai pengetahuan ilmiah. Dalam bidang ini filsafat ilmu berkaitan erat dengan logika dan metodologi. Ini berarti cara-cara mengusahakan dan memperoleh pengetahuan ilmiah berkaitan erat dengan susunan logis dan metodologis serta tata urutan berbagai langkah dan unsur yang terdapat dalam kegiatan ilmiah pada umumnya.

2. Terminologi Bahasa

Terminologi Bahasa digunakan untuk menyampaikan pengertian-pengertian dan rumusan-rumusan (kalimat-kalimat) kepada yang lain, bahkan dapat digunakan untuk memudahkan berpikir sendiri, oleh karena itu diperlukan tanda-tanda yang dapat dimengerti bersama. Tanda-tanda semacam itu, berupa sebuah bahasa tertulis maupun lisan yang terdiri dari kata-kata ataupun simbol-simbol yang mirip. Paling tidak ada dua hal penting yang harus diperhatikan:

- a). Bahasa tidak langsung menyalin (menggambarkan) mengadanya, melainkan pengertian-pengertian obyektif dan kalimat-kalimat (rumusan-rumusan) obyektif. Orang tidak menyatakan mengada sebagaimana mengadanya, melainkan ia memikirkannya. Mengabaikan kenyataan tersebut dapat mengakibatkan kesalahan yang fatal;
- b). Bahasa juga tidak pernah menyalin (menggambarkan) pengertian-pengertian dan kalimat-kalimat (rumusan-rumusan) obyektif secara tepat (adekuat). Sebuah tanda bahasa sering

menggambarkan bermacam-macam gambaran obyektif (artian jamak), atau sebaliknya, berbagai tanda menggambarkan yang sama (artian sama, sinonim).³⁰

Selalu ada kecenderungan untuk membentuk bahasa yang dapat menggambarkan secocok mungkin pengertian-pengertian dan rumusan-rumusan obyektif. Selain itu, bahasa juga mempunyai peran yang sangat besar dalam pengenalan kemanusiaan (apalagi pengenalan semacam ini mempunyai ciri sosial), maka analisis bahasa dan pemaknaan bahasa, menjadi bagian yang sangat penting dari metode pengetahuan. Tanda bagi sebuah pengertian obyektif disebut nama, sedangkan bagi sebuah kalimat obyektif disebut pernyataan.³¹

Bagaimana dengan obyektifitas ilmu? Sudah menjadi ketentuan umum bahwa ilmu harus bersifat obyektif. Salah satu faktor yang membedakan antara pernyataan ilmiah dengan anggapan umum ialah terletak pada obyektifitasnya. Seorang ilmuwan harus melihat realitas empiris dengan mengesampingkan kesadaran yang bersifat idiologis, agama dan budaya. Seorang ilmuwan haruslah bebas dalam menentukan topik penelitiannya, bebas melakukan eksperimen-eksperimen. Ketika seorang ilmuwan bekerja, dia hanya tertuju pada proses kerja ilmiah dan tujuannya agar penelitiannya berhasil dengan baik. Nilai obyektif hanya menjadi tujuan utamanya, tidak mau terikat pada nilai subyektif yang ada.³²

³⁰ *Ibid*, Hal. 6

³¹ *Ibid*, Hal. 6-7

³² Azyurmadi, Azra, *Integrasi Keilmuan*, Jakarta: PPJM dan UIN Jakarta Press, Hal. 90-91, dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 205-206.

C. Kegunaan Filsafat ilmu

Filsafat Ilmu diperlukan untuk:

- 1). Membantu membedakan ilmu dengan *saintisme* (yang memutlakan berlakunya ilmu dan tidak menerima cara pengenalan lain selain cara pengenalan yang dijalankan ilmu);
- 2). Memberi jawaban atas pertanyaan “*makna*” dan “*nilai*”, dalam hal mana ilmu membatasi diri pada penjelasan mekanisme saja;
- 3). Merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan, sebab ada kecenderungan penerapan metode ilmiah tanpa memperhatikan struktur ilmu itu sendiri; dan
- 4). Dari hubungan historisnya dengan ilmu, filsafat menginspirasikan masalah-masalah yang akan dikaji oleh ilmu.³³

Berdasar seluruh uraian diatas, jelas kiranya hubungan filsafat dengan ilmu, dapat dikatakan bahwa filsafat dengan 3 (tiga) bidang utamanya -yakni *metafisika* (khususnya ontologi), *epistemologi* dan *aksiologi*- merupakan landasan holistik pengembangan ilmu. Inilah hal yang merupakan pokok pikiran utama yang sekaligus juga menjadi kerangka buku ini. Landasan epistemologis ilmu berkaitan dengan aspek-aspek metodologis ilmu dan saran berpikir ilmiah lainnya.

Dalam konteks ini, hendak dijawab pula pertanyaan:

- (1). “*Apakah ilmu menjamin diperolehnya kebenaran?*”
- (2). “*Apakah batas-batas pengetahuan ilmiah itu?*”

Terhadap pertanyaan pertama, diajukan proposisi bahwa kebenaran itu bukanlah sesuatu yang stabil atau yang sudah ada,

³³ K. Bertens, 1992, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, Hal. 23-26, dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 8-9.

melainkan berada dalam sejarah yang senantiasa berubah.³⁴ Selain hal tersebut, sejarah ilmu menunjukkan bahwa para filsuf dan ilmuwan tidak mampu merumuskan perangkat ketentuan yang universal diterima semua orang untuk menilai kebenaran.³⁵

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa yang dijamin untuk diperoleh ilmu hanyalah jenis kebenaran ilmiah (*scientific truth*), meskipun sifat-sifatnya tidak mutlak, melainkan bersifat nisbi (*relatif*), sementara (*tentatif*) dan hanya merupakan pendekatan.³⁶ “Kebenaran Ilmiah” dalam tulisan ini diartikan sebagai kebenaran yang didapat melalui cara-cara baku yang disebut “*metode ilmiah*”. Sedangkan versi terbaru atau mutakhir dari apa yang disebut “*Kebenaran Ilmiah*” itulah yang disebut sebagai “*teori*”.³⁷ Menurut **Shaw dan Costanzo**,³⁸ teori merupakan serangkaian hipotesis atau proposisi yang saling berhubungan tentang suatu gejala (fenomena) atau sejumlah gejala. Berdasarkan definisi ini dapat disimpulkan sedikitnya empat fungsi teori:

- 1). Menjelaskan atau memberi tafsir baru terhadap fenomena;
- 2). Menghubungkan satu konsep/ konstruk dengan konsep/ konstruk lain;
- 3). Memprediksi gejala; dan
- 4). Menyediakan kerangka yang lebih lebar dari temuan dan pengamatan. Sebab hanya dengan metode ilmiah sebagai

³⁴ Louis Leahy, 2003, Pustaka Filsafat Horizon Manusia, Dari Pengetahuan Ke Kebijakan, Yogyakarta: Kanisius, Hal. 17 dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 9

³⁵ Alsa, A., 2003, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 3 dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 10

³⁶ Jujun S Sumantri, 2001, *Ibid*, Hal. 239 dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 10

³⁷ Alwasilah, A.C., 2002, *Pokoknya Kualitatif*, Jakarta: Pustaka Jaya, Hal. 45 dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 10

³⁸ A.B. Shah, 1986, *Ibid*, Hal. 5 dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 10

prosedur baku yang berfungsi menghasilkan teori/ kebenaran dimaksud.³⁹

Berbicara tentang Filsafat Ilmu, maka tidak terlepas dari pernyataan yang paling mendasar tentang “Apakah ilmu itu ada (*is the science being*)?”

Untuk memberikan gambaran tentang apakah ilmu itu ada (*science is being*), maka terlebih dahulu harus dipahami makna dari “ada” tersebut. ada hakekatnya pengertian “ada” itu dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni:

- 1). Sungguh ada;
- 2). Mungkin ada.

Selanjutnya lingkungan yang “ada” tersebut dapat lagi dibagi lebih lanjut, yakni:

- a). Benar-benar ada atau yang ada dalam kenyataan (*the real*) dan
- b). Nampaknya ada atau yang ada dalam kenampakan (*the apparent*);

Atau dengan kalimat lain, bahwa dalam ilmu itu adalah:

- a). Nyata ada atau yang ada dalam kenyataan (*the real*), dan
- b). Ada dalam pikiran atau yang ada sebagai pikiran (*the conceptual*).

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka dapat ditunjukkan adanya makna ganda dari pengertian “ada” itu, yakni satu pihak “ada” dipandang sebagai jenis tertinggi (*summum genus*) yang didalamnya meliputi segenap hal sekedar merupakan jenis bawahan (*species*). Sedangkan dilain pihak, “ada” tersebut dipandang sebagai predikat yang dapat diterapkan kepada segala sesuatu.

³⁹ Jujun S Suriasumantri, 2001, *Opcit*, Hal. 236 dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 11

Karena itu, pengertian “*ada*” atau “*yang ada*” dalam keadaan bagaimanapun tidak dapat ditumbuhkan dengan pengertian “*eksistensi*”. Ada kalanya yang bereksistensi dapat dikatakan ada atau bersifat ada.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa makna apakah ilmu itu ada, tidak lain bertolak bukan kepada pengertian eksistensi dari ilmu, tetapi bermakna bahwa ilmu itu dapat diterapkan kepada segala sesuatu. Atau dengan kata lain, ilmu tiada lain adalah ditujukan untuk menjelaskan baik dalam dunia *das sein*, *das sollen* maupun dunia *transedental*.

Untuk lebih menjelaskan pemikiran diatas, maka dapat dikemukakan pendapat **Caroll C. Prat** yang menyatakan bahwa semua ilmu bertolak dari suatu himpunan bahan yang secara ontologis belum dibeda-bedakan, yakni data-data pengalaman (universal). Ilmu yang berbeda-beda adalah pembagian-pembagian kerja, bukan disiplin-disiplin yang membicarakan bahan awal yang berbeda-beda. Selanjutnya dalam hubungan dengan makna dari keberadaan ilmu, maka posisi ilmu ini dapat dalam bentuk piramida terbalik, dengan struktur bangunan sebagai berikut:

Transedental
Das Sollen
Das Sein
Ilmu

Berdasarkan struktur bangunan tersebut, dapat dijelaskan bahwa “*realitas*” (*das sein*) merupakan dasar terbentuknya ilmu. Selanjutnya realitas itu sendiri dijelaskan oleh “*das sollen*” yang merupakan ide atau gagasan. *Das Sein* ditentukan oleh sebuah

“*transenden*”, yaitu merupakan sesuatu yang bersifat “*metarasional*”.

Selama ini ilmu hanya berkiprah pada dunia “*das sein*” (empiris). Padahal dunia “*das sein*” merupakan dunia paling kecil dibandingkan dengan “*das sollen*” maupun dunia “*transenden*”. Pencapaian dari ilmu itu adalah mampu menjelaskan tentang apa yang ingin diketahui dalam waktu, sehingga ilmu itu memiliki unsur-unsur, nilai-nilai, hakekat-hakekat, kejelasan-kejelasan dan kedalaman-kedalaman yang berlaku bagi “*das sollen*” dan dunia “*transenden*”.

Disamping itu, **The Liang Gie** dalam menyoroiti tentang apakah ilmu itu ada mengemukakan pandangannya sebagai rangkaian aktifitas penelaahan yang mencari penjelasan, suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional empiris mengenai dunia ini dalam berbagai seginya, dan seluruh pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia atau dengan kata lain, makna ilmu itu ada, yaitu apakah ilmu itu lebih umum atau universal sifatnya sehingga bisa diterima oleh religi, filosofis dan seni. Sehingga ilmu itu tidak berada dalam dunia empirik saja (*das sein*), melainkan juga dalam dunia “*das sollen*”, “*transenden* (lebih absolut)”.

D. Pendekatan Ontologis terhadap Ilmu serta Hakekat Ilmu

Istilah “ontologi” berasal dari bahasa Inggris “*ontology*” meskipun akar kata ini berasal dari bahasa Yunani *on-ontos* (ada keberadaan) dan *logos* (studi ilmu tentang). Ontologi menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental, dan cara-cara yang berbeda dalam mana entitas dari kategori-kategori logi yang berlainan (objek-objek fisis, hal universal, abstraksi) yang dapat

dikatakan ada. Secara tradisional ontologi dianggap sebagai teori mengenai prinsip-prinsip umum dari hal yang ada. Pengertian dasar mengenai “ontologi” antara lain:

Pertama, ontologi merupakan studi tentang ciri-ciri “*esensial*” dari “*Yang Ada*” dalam dirinya sendiri yang berada dari studi tentang hal-hal yang ada secara khusus. Dalam mempelajari “*yang ada*” dalam bentuknya yang sangat abstrak, studi tersebut melontarkan pertanyaan seperti “*apa itu*” atau “*ada dalam dirinya sendiri?*”

Kedua, ontologi juga bisa mengandung pengertian sebuah cabang filsafat yang menggeluti tata dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin, yang menggunakan kategori-kategori seperti ada atau menjadi, aktualitas atau potensialitas, esensi, keniscayaan dasar, bahkan “*yang ada*” sebagai “*yang ada*”.

Ketiga, ontologi bisa juga merupakan cabang filsafat yang mencoba melukiskan hakikat “*ada*” yang terakhir, ini menunjukkan bahwa segala hal tergantung pada eksistensinya.

Keempat, ontologi juga mengandung pengertian sebagai cabang filsafat yang melontarkan pertanyaan, “apa arti “*ada*” dan “*berada*”, juga menganalisis bermacam-macam makna yang memungkinkan hal-hal dapat dikatakan “*ada*”.

Kelima, ontologi bisa juga mengandung pengertian sebuah cabang filsafat, antara lain:

- 1). Menyelidiki status realitas suatu hal, misalnya “apakah obyek pencerahan atau persepsi kita nyata atau bersifat ilusi (menipu)? “apakah bilangan itu nyata?” “apakah pikiran itu nyata?”;
- 2). Menyelidiki apakah jenis realitas yang dimiliki hal-hal (misalnya, “apa jenis realitas yang dimiliki bilangan? Persepsi? Atau pikiran?);

- 3). Yang menyelidiki realitas yang menentukan apa yang kita sebut realitas. Dari beberapa pengertian dasar tersebut bisa disimpulkan bahwa ontologi mengandung pengertian “*pengetahuan tentang yang ada*”.

Istilah ontologi menurut akar kata Yunani, berarti “teori mengenai ada yang berada”.⁴⁰ **Heidegger** memahami ontologi sebagai analisis konstitusi “yang ada dari eksistensi”, ontologi menemukan keterbatasan eksistensi, dan bertujuan menemukan apa yang memungkinkan eksistensi.⁴¹ Sebagai tugasnya “*ontology*” selalu mengajukan pertanyaan tentang bagaimana proses “mengada” ini muncul.⁴² Ontologi berupaya mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan dan menjelaskan yang ada meliputi semua realitas dalam semua bentuknya.⁴³

Obyek Formal Ontologi adalah hakikat seluruh realitas, dengan pendekatan kuantitatif, realitas tampil dalam kuantitas atau jumlah, telaahnya akan menjadi kuantitatif yang memunculkan aliran-aliran materialisme, idealisme, naturalisme, atau hylomorphisme.

Dasar Ontologi Ilmu berbicara tentang apakah yang ingin diketahui ilmu? Atau apa yang bisa dirumuskan secara eksplisit yang menjadi bidang telaah ilmu? Secara sederhana obyek kajian ilmu ada dalam jangkauan pengalaman manusia. Untuk mendapatkan pengetahuan tersebut, ilmu membuat beberapa asumsi mengenai obyek-obyek empiris. Sebuah pengetahuan

⁴⁰ Lorens Bagus, 2000, *Kamus Filsafat*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, Hal. 750 dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 121

⁴¹ *Ibid*.

⁴² Amsal Bakhtiar, 2007, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Hal. 132 dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 122

⁴³ Wibisono, 2008, *Filsafat Ilmu*, (online), (<http://www.cacau.blogspot.com>) dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 122

baru dianggap benar selama kita bisa menerima asumsi yang dikemukakannya. Ilmu memiliki 3 (tiga) asumsi dasar antara lain:

Pertama, menganggap bahwa obyek-obyek tertentu mempunyai dasar keserupaan satu sama lain, umpamanya dalam hal bentuk, struktur, sifat dan sebagainya;

Kedua, ilmu menganggap bahwa suatu benda tidak mengalami perubahandalam jangka waktu tertentu;

Ketiga, ilmu menganggap bahwa setiap gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Gejala mempunyai suatu hubungan pola-pola tertentu yang bersifat tetap dengan urutan kejadian yang sama atau bersifat determenistik.

Terkait **Metode dalam Ontologi, Lorens Bagus** memperkenalkan 3 (tiga) tingkatan abstraksi dalam ontologi, yaitu:

- 1). Abstraksi Fisik;
- 2). Abstraksi Bentuk; dan
- 3). Abstraksi Metaphisik.

Metode pembuktian dalam ontologi oleh **Lorens Bagus** dibedakan menjadi 2 (dua) antara lain:

- 1). Pembuktian *a Priori*, disusun dengan meletakkan term tengah berada lebih dahulu dari predikat dan pada kesimpulan term tengah menjadi sebab dari kebenaran kesimpulan;
- 2). Pembuktian *a Prosteriori*, secara ontologi term tengah ada sesudah realitas kesimpulan dan term tengah menunjukkan akibat realitas yang dinyatakan dalam kesimpulan hanya saja cara pembuktian *a Prosterioris* disusun dengan tata silogistik;

Bandingkan tata silogistik pembuktian *a Priori* dengan *a Prosteriori*, yang *a Priori* diberangkatkan dari term tengah kemudian dihubungkan dengan predikat, dan term tengah menjadi

sebab dari kebenaran kesimpulan. Sedangkan *a Prosterioris* di-berangkatkan dari term tengah dihubungkan dengan subyek, term tengah menjadi akibat dari realitas dalam kesimpulan.⁴⁴ **Mem-pelajari Ontologi** memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

- 1). Membantu untuk mengembangkan dan mengkritisi berbagai bangunan sistem pemikiran yang ada;
- 2). Membantu memecahkan masalah pola relasi antar berbagai ekstern dan esensi;
- 3). Bisa mengeksplorasi secara mendalam dan jauh pada berbagai ranah keilmuan maupun masalah, baik itu sains hingga etika.⁴⁵

Selanjutnya tentang Kajian Metafisika, **Jujun S. Suriasumantri** sebagaimana dikutip oleh **Onong Uchjana Efendi** menyatakan bahwa, metafisika merupakan suatu kajian tentang hakikat keberadaan zat, hakikat pikiran dan hakikat kaitan zat dengan pikiran.⁴⁶ Sedangkan mengenai obyek metafisika ditegaskan oleh **Aristoteles**, yang mengatakan bahwa metafisika dipisahkan dalam 2 (dua) bagian, yaitu **ada sebagai yang ada** dan **ada sebagai yang Illahi**.

Pendekatan ontologis terhadap ilmu harus dijelaskan terlebih dahulu bahwa ontologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mencari jawaban dari suatu pertanyaan, apakah yang merupakan hakekat terdalam dari segenap kenyataan. Karena itulah pendekatan ontologi ilmu senantiasa menggali hakekat terdalam ilmu itu sendiri dan hakekat terdalam itu adalah kenyataan yang merupakan sesuatu yang terdapat dalam ruang dan waktu.

⁴⁴ Noeng Muhajir, 2001, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Rake Serasin, Hal. 10 dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 124

⁴⁵ Farina Anis, *Ontologi Islam*, (online), (<http://www.permenungan.multiply.com>) dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 129

⁴⁶ Onong Uchjana Effendy, 2003, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 323 dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 129

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sasaran dari ontologi ilmu tersebut adalah menyangkut:

- 1).Masalah mengenai keberadaan ilmu itu sendiri;
- 2).Hakekat yang ada, yakni sesuatu yang ilmiah sebagai hakekat yang terdalam;
- 3).Jumlah hakekat yang implikasinya pada teori kebenaran, koherensi, pragmatisme, teologis, positivisme;
- 4).Struktur hakekat yang berkaitan untuk apa ilmu itu dibangun;
- 5).Berubah atau permanen atau absolut atau relatif;
- 6).Hakekat kausalitas; dan
- 7).Tuhan.

Sedangkan hakekat ilmu itu sendiri merupakan telaahan secara filsafati yang ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai hakekat ilmu itu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dilakukan dengan berlandaskan pada ontologis, epistemologis dan aksiologis. Karena itu, hakekat ilmu mencerminkan adanya metode, teori, konsep, hubungan antar variabel (kausalitas), kesimpulan dan kejelasan (*clarity*).

E. Pendekatan Epistemologis terhadap Ilmu serta Struktur Ilmu

Secara etimologi, epistemologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *episteme* dan *logos*. *Episteme* artinya pengetahuan; *logos* biasanya dipakai untuk menunjuk pengetahuan sistematis, sehingga dapat disimpulkan bahwa epistemologi adalah pengetahuan sistematis tentang pengetahuan.⁴⁷

⁴⁷ Imam Wahyudi, 2007, *Pengantar Epistemologi*, Yogyakarta: Faisal Foundation, Badan Penerbitan Filsafat UGM, Hal. 1 dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 162

Terminologi Epistemologis adalah sebuah rumusan obyektif yang selalu berkaitan langsung dengan benar atau salah. Karena sesuatu itu ditentukan sebagai sebuah rumusan yang benar, apabila ia tepat atau mengena sesuai dengan fakta yang ada. Namun, sebaliknya, jika tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta, maka rumusan itu disebut salah. Kata “*Kebenaran*”, kaitannya dengan hal diatas, dapat diartikan sebagai “sifat dari sebuah rumusan (atau sebuah pernyataan) didalamnya mengandung hal yang sesuai dengan fakta atau pokok persoalan”. Dan masing-masing filsuf maupun logikawan memberikan legitimasi pengertian yang dipergunakannya dengan bahasanya sendiri-sendiri.

Pengertian kebenaran seperti diatas dipilih karena: (a). Pengertian tersebut lebih sering muncul dan dipergunakan dalam hampir semua jenis ilmu, dan (b). semua definisi yang lain selalu mempersyaratkan pengertian diatas terlebih dahulu. Oleh karena itu, pengertian “*Kebenaran*” diatas kemudian menjadi hal yang sangat penting didalam metodologi keilmuan.⁴⁸

Tujuan untuk mendapatkan kebenaran agar sesuai dengan fakta, dapat dicapai dengan dua cara:

- 1). Memandang fakta atau pokok persoalan (baik yang indrawi, maupun yang rohani), pengenalan yang dihasilkan dengan cara semacam ini disebut pengenalan langsung;
- 2). Memandang fakta atau pokok persoalan yang lain, jadi bukan fakta atau pokok persoalan yang terkait secara langsung, kemudian dari situ mengambil kesimpulan. Jenis pengenalan atau pengetahuan semacam ini disebut pengenalan atau pengetahuan tidak langsung;

⁴⁸ A.B. Syah, 1986, *Metodologi Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: YOI, Hal. 89, dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 7.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya persoalan-persoalan disekitar pengenalan tidak langsung yang tidak boleh diabaikan dalam kenyataan.

Epistemologis merupakan salah satu bagian (cabang) dari filsafat yang menyelidiki asal mula susunan, metode-metode dan sahnya pengetahuan. Epistemologi bersangkutan dengan masalah kebenaran. Epistemologi adalah teori pengetahuan yang membahas berbagai segi pengetahuan seperti kemungkinan asal mula, sifat alam, batas-batas, asumsi dan landasan, validitas dan reabilitas sampai kebenaran⁴⁹. Bagi sesuatu ilmu, berbagai bahan pembahasan dari epistemologi adalah pertanyaan yang menyangkut definisi ilmu, jenis pengetahuannya, pembagian ruang lingkupnya dan kebenaran ilmiahnya.

Epistemologi berkaitan dengan masalah-masalah yang meliputi:⁵⁰

- 1). Filsafat, yaitu sebagai cabang filsafat yang berusaha mencari hakikat dan kebenaran pengetahuan;
- 2). Metode, sebagai metode bertujuan mengatur manusia untuk memperoleh pengetahuan;
- 3). Sistem, sebagai suatu sistem bertujuan memperoleh realitas kebenaran pengetahuan itu sendiri.

Sedangkan yang menyangkut struktur ilmu, adalah merupakan sesuatu yang disusun secara teratur sebagai suatu sistem. Adapun unsur-unsur ilmu yang dominan, adalah:

- (1). Metode;
- (2). Analisis;
- (3). Definisi;

⁴⁹ The Liang Gie, 1991, *Op. Cit.*, Hal. 84.

⁵⁰ Louis Katsoff, 1992, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Tiara Wacana, Hal. 163 dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 165

- (4). Data;
- (5). Teori;
- (6). Proposisi;
- (7). Paradigma;
- (8). Dalil;
- (9). Hipotesis;
- (10). Konsep;
- (11). Obyek Materiil;
- (12). Obyek Formal;
- (13). Bahasa Ilmiah;
- (14). Generalisasi;
- (15). Instrumen;
- (16). Logika;
- (17). Aksioma;
- (18). Postulat;
- (19). Asumsi; dan
- (20). Operasionalisasi Konsep.

Metode untuk memperoleh pengetahuan dapat diuraikan sebagai berikut:⁵¹

- 1). **Empirisme**, adalah suatu cara atau metode dalam filsafat yang mendasarkan cara memperoleh pengetahuan dengan melalui pengalaman. Menurut John Locke, seluruh sisa pengetahuan kita diperoleh dengan jalan menggunakan serta membandingkan ide-ide yang diperoleh dari penginderaan serta refleksi yang pertama-tama dan sederhana;
- 2). **Rasionalisme**, berpendirian bahwa sumber pengetahuan terletak pada akal. Pengalaman dipandang sebagai sejenis perangsang bagi pikiran sehingga kebenaran dan kesesatan terletak

⁵¹ Imam Wahyudi, 2007, *Ibid*, Hal. 9-10 dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 168

dalam ide kita, bukan dalam barang diri sesuatu. Kebenaran mengandung makna dan mempunyai ide yang sesuai atau menunjuk kepada kenyataan. Oleh karenanya kebenaran hanya dapat ada dalam pikiran kita dan hanya dapat diperoleh dengan akal budi saja;

- 3). **Fenomenalisme**, menurut **Immanuel Kant**, barang sesuatu sebagaimana terdapat dalam dirinya sendiri merangsang alat inderawi dan diterima oleh akal dalam bentuk-bentuk pengalaman dan disusun secara sistematis dengan jalan penalaran;
- 4). **Intusionisme**, menurut Bergson, intuisi adalah suatu sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Salah satu unsur yang berharga dalam intuisiisme Bergson adalah, paham ini memungkinkan adanya suatu bentuk pengalaman disamping pengalaman yang dihayati oleh indera sehingga data yang dihasilkan merupakan bahan tambahan bagi pengetahuan disamping pengetahuan yang dihasilkan oleh penginderaan. Intuisiisme tidak mengingkari nilai pengalaman inderawi yang biasa dan pengetahuan yang disimpulkan darinya, karena dalam beberapa bentuk mengatakan bahwa pengetahuan yang lengkap diperoleh melalui intuisi, sebagai lawan dari pengetahuan yang nisbi yang meliputi sebagian saja yang diberikan oleh analisa. Selanjutnya muncul pernyataan bahwa, barang sesuatu tidak pernah merupakan sesuatu seperti yang menampak kepada kita, dan hanya intuisilah yang dapat menyingkapkan kepada kita keadaan yang senyatanya.

Problem Kebenaran dalam Epistemologi, dalam hal ini **Titus** mencatat 3 (tiga) persoalan pokok epistemologi sebagai penyelidikan filsafat terhadap pengetahuan, antara lain adalah:⁵²

⁵² *Ibid*, Hal. 168

- 1). Menyangkut watak pengetahuan: dengan pertanyaan pokok: Apakah ada dunia yang benar-benar berada diluar pikiran kita, dan kalau ada apakah kita berada dapat mengetahuinya?
- 2). Menyangkut sumber pengetahuan, dengan pertanyaan pokok: dari manakah pengetahuan yang benar itu datang? Atau Apakah yang merupakan asal mula pengetahuan kita? Bagaimanakah cara kita mengetahui bila kita mempunyai pengetahuan? Apakah yang merupakan bentuk pengetahuan itu? Corak-corak pengetahuan apakah yang ada? Bagaimanakah cara kita memperoleh pengetahuan?
- 3). Menyangkut kebenaran pengetahuan: dengan pertanyaan pokok: Apakah kebenaran dan kesesatan itu? Apakah kesalahan itu? Apakah pengetahuan kita benar? Dan Bagaimana kita dapat membedakan antara pengetahuan yang benar dan pengetahuan yang salah?⁵³

Justifikasi Epistemologi, dibagi kedalam beberapa pengertian sebagai berikut:

- 1). **Evidensi**, adalah cara bagaimana kenyataan itu dapat hadir atau “perwujudan dari yang ada bagi akal”. Konsekuensi dari pengertian itu adalah, bahwa evidensi sangatlah bervariasi. Akibat lebih lanjut adalah persetujuan yang dijamin oleh kehadiran ada yang bervariasi ini juga akan bervariasi. Evidensi dari perilaku manusia tentu berbeda dengan hal yang semata-mata bersifat fisik, sebab kepastian manusiawi adalah bersifat hipotesis. Kesaksian adalah salah satu sumber dari keyakinan moral kepastiannya agak diremehkan. Namun banyak orang yang lebih yakin pada pernyataan-pernyataan yang bersumber

⁵³ Titus, Nolan, Smith, 1984, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, Jakarta: Bulan Bintang, Hal. 187 dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 168-169

dari kesaksian daripada tentang hukum gravitasi.⁵⁴

- 2). **Kepastian**, dalam hal ini memuat kebenaran dasar atau yang disebut sebagai kebenaran-kebenaran primer. Prinsip pertama adalah suatu “kepastian dasar yang mengungkapkan eksistensi subyek”. Kepastian dasar ini tidak saja merupakan jawaban yang mendasar terhadap berbagai macam sikap dan ajaran seperti skeptisisme dan relativisme, tetapi karena kepastian dasar merupakan dasarnya segala kepastian.⁵⁵
- 3). **Keraguan**, ada 2 (dua) bentuk aliran yang mempertanyakan kepastian mengenai adanya kebenaran. Keduanya dapat dianggap sebagai aliran yang mempermasalahkan, meragukan dan mempertanyakan kebenaran dan adanya kebenaran.

Pertama, aliran Skeptisisme-Doktriner berkeyakinan bahwa pengetahuan dan kebenaran itu tidak ada, yang kurang ekstrem mengatakan sesungguhnya tidak ada cara untuk mengetahui bahwa kita mempunyai pengetahuan.

Kedua, aliran Skeptisisme-Methodik menyatakan bahwa pengetahuan dan kebenaran ada, tetapi tidak sebagai doktrin, melainkan sebagai metoda untuk menemukan kebenaran dan kepastian. Aliran ini merupakan jalan untuk menemukan kepastian kebenaran.⁵⁶

⁵⁴ Imam Wahyudi, 2007, *Op. Cit.*, Hal. 55 dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 170

⁵⁵ AB. Syah, 1986, *Metodologi Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: YOI, Hal. 50 dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 170

⁵⁶ Imam Wahyudi, 2007, *Op. Cit.*, Hal. 62 dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 171

F. Pendekatan Aksiologis Terhadap Ilmu dan Hakekat Ilmu

Aksiologis adalah asas mengenai cara bagaimana menggunakan ilmu pengetahuan yang secara epistemologis diperoleh dan disusun. Menurut kamus “*The Random House Dictionary of The English Language*”: aksiologis adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan nilai, seperti etika, estetika dan agama.⁵⁷

Secara historis, istilah yang lebih umum dipakai adalah etika (*ethics*) atau moral (*morals*). Tetapi dewasa ini istilah *axios* (nilai) dan *logos* (teori) lebih akrab dipakai dalam dialog filosofis. Jadi, aksiologi bisa disebut sebagai *the theory of value* atau teori nilai. Yaitu bagian dari filsafat yang menaruh perhatian tentang baik dan buruk (*good and bad*), benar dan salah (*right and wrong*), serta tentang cara dan tujuan (*means and end*). Aksiologi mencoba merumuskan suatu teori yang konsisten untuk perilaku etis. Ia bertanya seperti apa itu baik (*what is good*). Tatkala yang baik teridentifikasi, maka memungkinkan seseorang untuk berbicara tentang moralitas, yakni memakai kata-kata atau konsep “seharusnya” atau “sepatutnya” (*ought/should*).

Aksiologi terdiri dari analisis tentang kepercayaan, keputusan dan konsep-konsep moral dalam rangka menciptakan atau menemukan suatu teori nilai. Terdapat 2 (dua) kategori dasar aksiologi, yaitu: (1). Objectivisme; (2). Subjectivisme. Keduanya beranjak dari pertanyaan yang sama: apakah nilai itu bersifat bergantung atau tidak bergantung pada pendapat manusia (*dependent upon or independent of mankind?*) Dari sini muncul 4 (empat) pendekatan etika, 2 (dua) yang pertama beraliran obyektivisme, sedangkan 2 (dua) berikutnya beraliran subyektivisme.

⁵⁷ Onong Uchjana Effendy, 2003, *Ibid*, Hal. 326 dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 202

Sebagai cabang filsafat yang berbicara tentang nilai (*what is the value*), aksiologi merupakan “*ilmu*” yang memberikan pertimbangan pada sesuatu yang berharga, berkualitas, bermakna dan bertujuan bagi kehidupan manusia, individu maupun kelompok. Umumnya orang menimbang nilai dengan kadar baik atau buruk (etika), indah atau jelek (estetika). Karena itu, nilai mengarahkan tindakan untuk membentuk “preferensi nilai” (sistem nilai atau nilai).⁵⁸

Secara etimologis aksiologis berasal dari kata *axia* (nilai, *value*: Inggris), dan *logos* (perkataan, pikiran, ilmu). Untuk itu, aksiologi berarti ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakekat nilai, yang pada umumnya ditinjau dari sudut pandangan kefilosofatan.⁵⁹ Sedangkan menurut **Jalaluddin**, aksiologi adalah suatu bidang yang menyelidiki nilai-nilai (*value*) yang dibedakan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

- 1.) *Moral Conduct*, tindakan moral, bidang ini melahirkan disiplin khusus yakni etika;
- 2.) *Esthetic Expression*, ekspresi keindahan yang melahirkan estetika;
- 3.) *Socio-Political Life*, kehidupan sosio-politik, bidang ini melahirkan ilmu filsafat sosio-politik.⁶⁰

Aksiologi diartikan juga sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh, pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilosofatan.⁶¹ Di dunia ini ter-

⁵⁸ Siswanto, 2009, *Pendidikan Islam dalam Perspektif Filosofis*, STAIN Pmk Press, Hal. 47 dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 203

⁵⁹ Ainurrahman Hadayat, 2006, *Filsafat Ilmu*, Pamekasan: Stain Pamekasan Press, Hal. 44 dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 203

⁶⁰ Jalaluddin dan Abdullah Adi, 1997, *Filsafat Pendidikan*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Hal. 106 dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 203

⁶¹ Jujun S Sumantri, 2001, *Op. Cit.*, Hal. 234 dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 203

dapat banyak cabang pengetahuan yang bersangkutan dengan masalah-masalah nilai yang khusus, seperti epistemologi, etika dan estetika. Epistemologi bersangkutan dengan masalah kebenaran, etika bersangkutan dengan masalah kebaikan, dan estetika bersangkutan dengan masalah keindahan.⁶² Demikianlah aksiologi terdiri dari analisis tentang kepercayaan, keputusan, dan konsep-konsep moral dalam rangka menciptakan atau menemukan suatu teori nilai.⁶³

Aksiologi: Nilai Kegunaan Ilmu

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa aksiologi merupakan dimensi yang berkaitan dengan ilmu dan moral, atau nilai yang menjadi acuan seorang ilmuan, dan tanggung jawab sosial ilmuan. Karena itu, salah satu aspek pembahasan tentang integrasi keilmuan tidak dapat lepas dari kajian aksiologi ilmu.

Karena kegunaan ilmu tidak lepas dari kepentingan manusia, artinya ilmu harus membawa dampak positif bagi manusia. Bukan sebaliknya, membawa petaka bagi manusia. Sebagaimana ungkapan **Francis Bacon** seperti yang dikutip oleh Jujun S. Suriasumantri bahwa “pengetahuan adalah kekuasaan”. Pada titik ini layak dipertanyakan apakah kekuasaan itu merupakan berkah atau justru petaka bagi umat manusia? Meskipun ilmu itu sendiri merupakan alat bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hidupnya, dan memiliki sifat netral sehingga ilmu tidak mengenal baik ataupun buruk, namun semuanya tergantung pada pemilik dalam menggunakannya.⁶⁴

⁶² Louis Katsoff, 1992, *Op. Cit.*, Hal. 327 dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 204

⁶³ <http://dedihendriana.wordpress.com/2007> dalam Idzam Fautanu, 2012, *Ibid*, Hal. 204

⁶⁴ H. Abudin Nata, dkk., 2012, *Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Hukum*, Jakarta: UIN Jakarta Press, Hal. 160-161 dalam Idzam Fautanu, *Ibid*, Hal. 204

Oleh karena itu, nilai kegunaan ilmu dapat dilihat pada kegunaan filsafat ilmu atau untuk apa filsafat ilmu itu digunakan, maka dapat memulainya dengan melihat filsafat sebagai 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1). Filsafat sebagai kumpulan teori digunakan memahami dan meraksi dunia pemikiran: jika seseorang hendak ikut membentuk dunia atau ikut mendukung suatu ide yang membentuk suatu dunia, atau hendak menentang suatu sistem kebudayaan atau sistem ekonomi, atau sistem politik, maka sebaiknya mempelajari teori-teori filsafatnya. Inilah kegunaan mempelajari teori-teori filsafat ilmu;
- 2). Filsafat sebagai pandangan hidup: Filsafat dalam posisi yang kedua ini semua teori ajarannya diterima kebenarannya dan dilaksanakan dalam kehidupan. Filsafat ilmu sebagai pandangan hidup gunanya ialah untuk petunjuk dalam menjalani kehidupan;
- 3). Filsafat sebagai metodologi dalam memecahkan masalah: dalam hidup ini kita menghadapi banyak masalah. Bila ada batu didepan pintu, setiap keluar dari pintu itu kaki kita tersandung, maka batu itu masalah. Kehidupan akan dijalani lebih enak bila masalah masalah itu dapat diselesaikan. Ada banyak cara menyelesaikan masalah, mulai dari cara yang sederhana sampai yang paling rumit. Bila cara yang digunakan amat sederhana maka biasanya masalah tidak terselesaikan secara tuntas, penyelesaian yang detail itu biasanya dapat mengungkap semua masalah yang berkembang dalam kehidupan manusia.⁶⁵

Aksiologi ilmu adalah pengetahuan yang menyelidiki dan mengkaji seluk beluk hakekat nilai, makna nilai dan jenis nilai.

⁶⁵ Masri Elmasyar Bidin, MA., dkk., 2012, *Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Hukum*, Jakarta: UIN Jakarta Press, Hal. 75-77 dalam Idzam Fautanu, *Ibid*, Hal. 204

Pada umumnya, ditinjau dari sudut pandangan kefilosofatan, maka bidang-bidang yang dibahas dalam aksiologi adalah meliputi:

1. Hakekat Nilai

a. *Subyektivisme*

Nilai merupakan reaksi-reaksi yang diberikan oleh manusia sebagai perilaku dan keberadaannya tergantung pada pengalaman manusia itu sendiri;

b. *Obyektivisme Logis*

Nilai merupakan kenyataan yang ditinjau dari segi ontologi, namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Nilai tersebut merupakan esensi logis dan diketahui melalui akal;

c. *Obyektivisme Metafisik*

Nilai merupakan unsur-unsur obyektif yang menyusun kenyataan.

2. Makna Nilai

- a. Mengandung nilai (berguna);
- b. Merupakan nilai (artinya baik, benar atau indah);
- c. Mempunyai nilai (artinya merupakan obyek keinginan, mempunyai kualitas yang dapat menyebabkan orang menentukan sikap, menyetujui);
- d. Memberi nilai (artinya menanggapi sesuai sebagai hal yang di inginkan).

3. Jenis Nilai

- a. Etika, mengandung 2 (dua) macam pengertian yakni: (1). Sebagai kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia, dan (2). Sebagai predikat yang dipergunakan untuk membeda-bedakan hal-hal atau per-

- buatan-perbuatan. Etika ini dibagi atas: (a). Etika deskriptif; (b). Normatif; (c). Praktis; (d) Kelas; dan (e). Teologis;
- b. Estetika, berusaha memperoleh jawaban atas pertanyaan apakah yang menyebabkan lahirnya suatu karya seni. Untuk dapat dikatakan sebagai suatu karya seni, maka paling tidak dalam salah satu seginya terdapat keindahan. Dapat dikatakan bahwa: (1). Seni merupakan hasil kegiatan intuisi; (2). Seni merupakan ungkapan keindahan yang menjadi obyek tanggapan akal; (3). Seni merupakan rasa nikmat yang obyektif; dan (4). Seni merupakan pengalaman yang teratur serta lengkap dan didalamnya manusia secara perseorangan mendapatkan keberhasilan.

BAB III

FILSAFAT ILMU DAN ILMU HUKUM

A. Ilmu Hukum dalam Filsafat Ilmu

Tiap aliran memunculkan ajaran ilmu (*wetenschapsleer*), yakni teori yang memuat rumusan tentang persyaratan yang harus dipenuhi sebuah teori atau kegiatan intelektual untuk dapat dikualifikasi sebagai ilmu atau bersifat ilmiah.⁶⁶ Telah dikatakan terdahulu bahwa masalah keilmuan secara umum tidak terlepas dari filsafat ilmu. Filsafat ilmu mendasarkan kepada ontologi, epistemologi dan aksiologi.

Istilah “*Ilmu*” mengandung 2 (dua) makna, yakni sebagai produk dan sebagai proses. Sebagai produk, ilmu adalah pengetahuan yang sudah terkaji kebenarannya dalam bidang tertentu dan tersusun dalam suatu sistem. **Wim van Dooren**⁶⁷ mengemukakan bahwa “*ilmu*” dapat didefinisikan sebagai: pengetahuan yang sah secara intersubyektif dalam bidang kenyataan tertentu

⁶⁶ J.J.H. Bruggink, 1996, *Refleksi tentang Hukum*, Terjemahan *Rechtreflecties*, Bandung, Hal. 184 dalam Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, Hal. 84

⁶⁷ Wim van Dooren, 1981, *VRAGENDERWIJS*, Assen, p. 53, dalam Bernard Arief Sidharta, 1999, *Op. Cit.*, Hal. 104

yang bertumpu pada satu atau lebih titik tolak dan ditata secara sistematis. Pada definisi ini tampil 3 (tiga) aspek penting, yakni, titik tolak, bangunan sistematis dan keberlakuan intersubyektif. Sebagai proses, istilah ilmu menunjuk pada kegiatan akal budi manusia untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang tertentu secara bertatanan (*stelselmatig*) atau sistematis dengan menggunakan seperangkat pengertian yang secara khusus diciptakan untuk itu, untuk mengamati dan mengkaji gejala-gejala (keterberian, *gegevens*) yang relevan pada bidang tersebut, yang hasilnya berupa putusan-putusan yang keberlakuannya terbuka untuk dikaji orang lain berdasarkan kriteria yang sama dan sudah disepakati atau yang lazimkan dalam lingkungan komunitas sekeahlian dalam bidang yang bersangkutan.⁶⁸ Dua makna ilmu sebagaimana dikemukakan diatas menunjuk pada aspek-aspek (atau mungkin lebih tepat faset-faset) dari pengertian ilmu. Kedua aspek tersebut tampak sekaligus dalam batasan pengertian ilmu yang dikemukakan **C.A. van Peursen**, yang sekaligus juga menampakkan fungsinya. Peursen mengemukakan bahwa ilmu adalah sebuah kebijakan, sebuah strategi untuk memperoleh pengetahuan yang dapat dipercaya tentang kenyataan, yang dijalankan orang terhadap (berkenaan dengan) kenyataannya. Perkataan “*strategi*” dalam batasan pengertian tadi menunjuk pada cara kerja metadis-sistematis dengan bersaranakan seperangkat lambang dalam pengolahan dan penjelasan gejala-gejala terberi, serta penataan gejala-gejala tersebut kedalam sebuah sistem.⁶⁹


Ilmu dan filsafat adalah disiplin intelektual. Dalam filsafat adalah kegiatan berpikir yang bersifat spekulatif dan kritis. Oleh karena itu, ilmu dan filsafat adalah disiplin intelektual dari hasil

⁶⁸ Bernard Arief Sidharta, *Ibid*, Hal. 104

⁶⁹ C.A. van Peursen, 1969, *WETENSCHAPPEN EN WERKELIJKHEID*, Kampen, p. 1-3, 34-39 dalam Bernard Arief Sidharta, 1999, *Ibid*, Hal. 105

penelitian secara metode. Secara keseluruhan menempatkan ilmu hukum dalam pemahaman sebagai pengetahuan ilmu dan filsafat, ilmu hukum berusaha memahami dalam pengertian dasar sebagai sistem pengetahuan, sehingga ilmu dapat dibebaskan yang memandang ilmu hukum sebagai suatu sistem hukum, meskipun ilmu hukum bukan sistem hukum, tetapi ilmu hukum mempunyai kekuatan menjadi ide dasar dalam perkembangan hukum.

Langkah kerja ilmuwan hukum dapat digambarkan dalam skema dibawah ini:



Skema 1 dalam Dr. Mr. JJ.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum (Alih Bahasa B. Arief Sidharta)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 221

B. Pendekatan terhadap Hakekat Keilmuan Ilmu Hukum

Ada 2 (dua) pendekatan yang dapat dilakukan untuk menjelaskan hakekat keilmuan hukum dan dengan sendirinya membawa konsekuensi pada metode kajiannya. Dua pendekatan tersebut ialah:⁷⁰

- a. Pendekatan dari sudut falsafah ilmu;
- b. Pendekatan dari sudut pandang teori hukum;

1. Pendekatan dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu

Falsafah ilmu membedakan ilmu dari 2 (dua) sudut pandangan, yaitu pandangan hukum positivistik yang melahirkan ilmu empiris dan pandangan normatif yang melahirkan ilmu normatif. Sudut pandang dari ilmu hukum memiliki 2 (dua) sisi tersebut. Pada satu sisi ilmu hukum dengan karakter aslinya sebagai ilmu normatif dan pada satu sisi lain ilmu hukum memiliki segi-segi empiris. Sisi empiris itulah yang menjadi kajian ilmu hukum empiris seperti *sociological jurisprudence* dan *socio legal jurisprudence*. Sudut pandang inilah ilmu hukum dibedakan atas *ilmu hukum normatif* yang metode kajiannya khas, sedangkan ilmu hukum empiris dapat dikaji melalui *penelitian kualitatif atau kuantitatif*, tergantung sifat datanya.

Perbedaan antara Ilmu Hukum Normatif dengan Ilmu Hukum Empiris oleh **D.H.M. Meuwissen** digambarkan sebagai berikut:

- Ilmu Hukum Empiris secara tegas membedakan fakta dari norma;
- Bagi Ilmu Hukum Empiris, gejala hukum harus murni empiris,

⁷⁰ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2011, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Hal. 3

- yaitu fakta sosial;
- Bagi Ilmu Hukum Empiris, metode yang digunakan adalah metode ilmu empiris.⁷¹

Beberapa perbedaan mendasar antara ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empiris, pertama-tama dari hubungan dasar sikap ilmuwan, dan yang sangat penting adalah teori kebenaran. Dalam ilmu hukum empiris sikap ilmuwan adalah sebagai penonton yang mengamati gejala-gejala obyeknya yang dapat ditangkap oleh pancaindra. Dalam ilmu hukum normatif, yuris secara aktif menganalisis norma, sehingga peranan subyek sangat menonjol. Kebenaran ilmiah dari kebenaran hukum empiris adalah kebenaran **korespondensi**, artinya bahwa sesuatu itu benar karena didukung oleh fakta (*correspond to reality*). Ilmu hukum normatif dengan dasar kebenaran **pragmatik** yang pada dasarnya adalah **konsensus** sejawat sekeahlian. Di Belanda, hal-hal yang merupakan konsensus sejawat sekeahlian dikenal sebagai **heersende leer** (ajaran yang berpengaruh). Ilmu hukum empiris dari segi disiplin hukum seperti yang digambarkan di atas tidak termasuk disiplin ilmu hukum (lihat paparan tentang lapisan ilmu hukum).

Apabila dipandang dari sudut pandang ilmu, ilmu hukum dibedakan pandangan positivisme dan pandangan normatif, adalah sebagai berikut:

	Pandangan Positivistik: Ilmu Hukum Empiris	Pandangan Normatif: Ilmu Hukum Normatif
Hubungan Dasar	Subyek-Obyek	Subyek-Obyek
Sikap Ilmuwan	Penonton (<i>toeschouwer</i>)	Partisipan (<i>doelnemer</i>)

⁷¹ D.H.M. Meuwissen dalam Van Djik., 1985, *Van Apeldorn's Indeling Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht*, Actiende Druk, W.E.J. Tjeen Willink, Zwolle, Hal. 450

PERSPEKTIF	EKSTERN	INTERN
Teori Kebenaran	Korespondensi	Pragmatik
Proposisi	Hanya Informatif atau Empiris	Normatif dan Evaluatif
Metode	Hanya metode yang bisa diamati pancaindra	Juga metode lain
Moral	Non Kognitif	Kognitif
Hubungan antara Moral dan Hukum	Pemisahan Tegas	Tidak Ada Pemisahan
Ilmu	Hanya Sosiologi Hukum Empiris dan Teori Hukum Empiris	Ilmu Hukum dalam Arti Luas

Skema 2 dalam Dr. Mr. JJ.H. Bruggink, 2011, *Refleksi tentang Hukum (Alih Bahasa B. Arief Sidharta)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 189

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami tidaklah tepat mengempiriskan segi-segi normatif ilmu hukum dan sebaliknya tidaklah tepat menormatiskan segi-segi empiris dalam penelitian hukum. Seyogianya, dalam kajian normatif berpegang pada tradisi keilmuan hukum itu sendiri, sedangkan dalam kajian ilmu hukum empiris sebaiknya digunakan metode-metode penelitian empiris yang sesuai.

2. Pendekatan dari Sudut Pandang Teori Hukum

Sisi pendekatan teori hukum, perlu terlebih dahulu menjelaskan tentang teori hukum itu sendiri. Teori hukum yang dimaksud adalah teori tentang hukum dan khususnya tentang hukum positif. Dengan “*teori*” orang yang sederhana dapat mengartikan suatu keseluruhan pernyataan (klaim, *beweringen*) yang saling berkaitan.⁷² Sebuah teori pada dasarnya adalah untuk menjelaskan sesuatu, bahkan orang mengatakan bahwa tugas paling utama ilmuwan adalah membangun teori-teori. Untuk dapat disebut

⁷² B. Arief Sidharta, 2011, *Op. Cit.*, Hal. 2.

sebagai teori ilmiah, maka teori itu harus memenuhi berbagai syarat (tuntutan). Secara umum orang berpendapat bahwa pada sebuah teori ilmiah setidaknya-tidaknya harus ada hipotesis atau sebuah penetapan permasalahan yang hendak digumuli oleh teori itu; harus ada metode tertentu yang dalam teori itu harus dilegitimasi dan harus ada seperangkat pernyataan yang konsisten dan dapat dikontrol, yang mewujudkan teori itu sebagai produk dari kegiatan ilmiah.


Jika dengan teori diartikan keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan, maka “Teori Hukum” dapat ditentukan lebih jauh sebagai suatu keseluruhan pernyataan-pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan hukum. Oleh karena itu, tentang apa yang kita artikan dengan unsur “teori” (dari istilah “Teori Hukum”) dan kita harus mengarahkan diri pada unsur “hukum”. Dengan “teori hukum” penulis mengartikan sebagai sebuah “sistem konseptual kaidah-kaidah hukum dan keputusan-keputusan hukum (*rechtsbeslissingen*).

Pendekatan keilmuan ilmu hukum dari sudut pandang teori hukum dibagi atas teori hukum dalam arti luas dan teori hukum dalam arti sempit. Teori hukum dalam arti luas menurut **B. Arief Sidharta** mengemukakan bahwa Filsafat Hukum yang satu berada di luar ilmu hukum, tetapi berada dalam teori hukum, pada yang lain berada di luar dua-duanya. Contoh yang terakhir adalah pendapat yang dikemukakan **Meuwissen**. Ia membedakan 3 (tiga) tatanan analisis. Filsafat hukum mewujudkan landasan dari keseluruhan teori hukum (jadi dalam arti luas). Pada tataran kedua terdapat teori hukum (dalam arti sempit) dan di atasnya terdapat bentuk terpenting pengembangan hukum teoritik, yakni ilmu hukum, ilmu hukum mengenal 5 (lima) bentuk: dogmatika hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, sosiologi hukum,

dan psikologi hukum, termasuk pula teori hukum dalam arti sempit.⁷³

Sedangkan, teori hukum dalam arti sempit adalah bidang studi yang terletak antara dogmatika hukum dan filsafat hukum. **M. van Hoecke** mencoba memperjelas perbedaan dalam jenis-jenis teori hukum dengan pengertian meta-teori. Istilah meta-teori adalah teori yang di dalamnya suatu teori yang direnungkan. Jadi, teori hukum yang satu dapat ditipikasi sebagai meta-teori dari dogmatika hukum, dan yang lainnya sebagai teori hukum dari hukum positif.⁷⁴

Pembagian **Meuwissen** tentang teori hukum dalam arti luas dan teori hukum dalam arti sempit menghasilkan skema berikut.



Skema 3 dalam *Dr. Mr. JJ.H. Bruggink, 2011, Refleksi tentang Hukum (Alih Bahasa B. Arief Sidharta), Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 162*

Menurut **Harold Berman**, keberadaan ilmu harus memenuhi 3 (tiga) perangkat kriteria berikut:

a). Kriteria Metodologikal

Dalam peristilahan metodologi, ilmu dalam arti modern dapat didefinisikan sebagai:

⁷³ *Ibid.*, hal. 162.

⁷⁴ *Ibid.*, Hal. 171.

-). Seperangkat pengetahuan yang terintegrasi;
-). Yang didalamnya kejadian atau gejala khusus secara sistematis dijelaskan;
-). Dalam peristilahan asas-asas dan kebenaran-kebenaran umum;
-). Pengetahuan tentang gejala, asas-asas dan kebenaran-kebenaran umum (hukum-hukum) itu diperoleh dengan kombinasi;
-). Observasi;
-). Hipotesis-Verifikasi;
-). Sejauh dimungkinkan: Eksperimen;
-). Metode ilmiah penelitian dan sistematisasi, meskipun memiliki ciri-ciri umum yang sama, namun tidak sama untuk semua ilmu, melainkan harus disesuaikan pada jenis-jenis khas kejadian atau gejala yang menjadi pokok telaah ilmu yang bersangkutan.

b). Kriteria Nilai

-). Obyektifitas ilmiah;
-). Bebas pamrih (*disinterestedness*);
-). Skeptisisme terorganisasi;
-). Toleransi terhadap kekeliruan;
-). Keterbukaan terhadap kebenaran ilmiah baru.

c). Kriteria Sosiologikal

c.1. Pembentukan komunitas ilmuwan

Undur ini berkaitan dengan masalah tanggung jawab kolektif berkenaan dengan pelaksanaan penelitian, pelatihan/ pendidikan anggota baru, berbagi pengetahuan ilmiah

(publikasi) dan otensitas pencapaian ilmiah di dalam dan luar disiplin;

c.2. Penautan berbagai disiplin ilmiah dalam komunitas penstudi yang lebih luas, khususnya universitas, yang para anggotanya mengemban kepedulian yang sama bagi kemajuan ilmu dan pendidikan orang muda dan menganut asumsi implisit yang sama bahwa semua cabang pengetahuan pada akhirnya bertumpu pada landasan yang sama;

c.3. Status sosial yang menyandang hak istimewa komunitas para ilmuwan mencakup:

-). Kebebasan pengajaran dan penelitian;
-). Tanggung jawab memberikan pelayanan demi ilmu itu sendiri, metodenya, nilai-nilai dan fungsi sosialnya;

Berdasarkan definisi dan persyaratan sosiologikal keberadaannya yang dikemukakan diatas, maka dapat dikatakan bahwa istilah “ilmu” menunjuk pada kegiatan intelektual yang memiliki struktur yang unsur-unsurnya terdiri atas:

- a). Pra-anggapan yang berfungsi sebagai titik tolak dan asas yang membimbing (*guiding principle*);
- b). Bangunan sistematis yang mencakup:
 - Metode;
 - Substansi : - perangkat pengertian (konsep);
- perangkat teori.
- c). Keberlakuan intersubjektif;
- d). Tanggung jawab etis.

Selanjutnya dilihat dari kebudayaan dan peradaban manusia telah melahirkan berbagai ilmu secara rasional, khususnya dalam bentuk spesialisasi dan ilmu terapan. Sehubungan dengan

banyaknya jenis ilmu itu, terdapat berbagai cara untuk mengklasifikasi ilmu-ilmu ke dalam beberapa kelompok dan sub kelompok, tergantung pada patokan/kriteria yang digunakan aspek apa yang dipilih sesuai dengan keserasian tentang apa yang diinginkan.

Berdasarkan substansi ilmu, dibedakan antara ilmu formal dan ilmu empiris. Ilmu formal menunjuk pada ilmu yang tidak bertumpu pada pengalaman atau empiris, obyek yang dipelajari dalam kelompok ilmu ini adalah struktur murni, yakni menganalisis aturan operasional dan struktur logikal, yang menyajikan skema tentang hubungan saling mempengaruhi antara manusia dan dunia, merancang jaringan (*networks*) seperti sistem penalaran dan sistem penghitungan, dan tidak mengungkapkan atau menunjuk pada kenyataan atau fakta empiris. Ilmu formal lebih merupakan ilmu tentang semua dunia yang mungkin. Kebenarannya tidak memerlukan pembuktian (verifikasi) empiris, melainkan hanya pembuktian rasional dan konsisten rasional. Jadi, produk kelompok ilmu ini tidak dinilai berdasarkan kebenaran, melainkan berdasarkan validitasnya (proses nalarnya). Substansi kelompok ilmu ini sering dipandang sebagai konvensi atau sistem bahasa formal dan pengetahuan yang dihasilkan adalah “*a priori*” yang dilanjutkan oleh para ilmuwan pada zamannya.⁷⁵

Ilmu empiris ditujukan untuk memperoleh pengetahuan faktual tentang kenyataan aktual, yang bersumber pada empiri atau pengalaman. Kelompok ilmu ini dimaksudkan untuk menyajikan pertanyaan-pertanyaan atau penjelasan teoritis yang dapat diuji secara eksperimental atau empiris tentang proses yang terjadi dalam dunia kenyataan. Kebenaran pengetahuan yang dihasilkan menuntut pembuktian (verifikasi) empiris, disamping

⁷⁵ Bernard Arief Sidharta, 1999, *Op. Cit.*, Hal. 107

pembuktian rasional dan sejauh mungkin konsistensi.⁷⁶ Karena bersumber dan bertumpu pada empiris, maka pengetahuan yang dihasilkannya disebut pengetahuan “*a posteriori*”. Ilmu-ilmu empiris, yang disebut juga ilmu positif, terdiri atas ilmu-ilmu alam (*Naturewissenschaften*) dan ilmu-ilmu manusia (*Geisteswissenschaften*).

A.G.M. van Melsen, menambahkan Kelompok Ilmu Sejarah sebagai kelompok ketiga, disamping kelompok ilmu alam dan ilmu kelompok ilmu manusia, kedalam ilmu empiris. Obyek formalnya adalah semua hal, namun dipandang dari sudut kegiatan manusiawi sebagaimana berlangsung dalam dimensi waktu. Ilmu formal dan ilmu empiris sebagaimana dipaparkan diatas, termasuk kedalam Kelompok Ilmu Teoritis, yakni ilmu yang ditujukan untuk memperoleh pengetahuan saja. Jadi, tujuan Kelompok Ilmu Teoritis adalah untuk mengubah (termasuk menambah) pengetahuan. Penerapan ilmu teoritis yang demikian disebut Teknologi. Pasangan Ilmu Teoritis adalah Ilmu Praktis yang harus dibedakan dari praktek penerapan ilmu teoritis yang dikemukakan tadi. Ilmu Praktis adalah ilmu yang mempelajari aktivitas penerapan itu sendiri sebagai obyeknya.⁷⁷

Penerapan ilmu ini disebut “*Ars*” adalah keahlian berkeilmuan atau kemahiran yang dapat dan harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kelompok ilmu praktis bertujuan untuk mengubah keadaan, atau menawarkan penyelesaian terhadap masalah konkret. Sebagai ilmu, kelompok ilmu ini tidak menyajikan kaidah moral, sama seperti kelompok ilmu teoritis. Namun, bagi Ilmu Praktis dan penerapannya berlaku kaidah moral yang disebut moral keahlian atau etika profesi.

⁷⁶ *Ibid*, Hal. 108

⁷⁷ C.A. van Peursen, 1969, *Op. Cit.*, Hal. 61 dalam Bernard Arief Sidharta, 1999, *Ibid*, Hal. 111


C. Kedudukan Ilmu Hukum

Menurut **Bernard Arif Sidharta** dalam bukunya tentang “*Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*” (Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia) 1999, dikemukakan bahwa untuk sementara dikatakan bahwa ilmu hukum adalah ilmu dan termasuk kedalam ilmu praktis, namun perlu ditambahkan bahwa ilmu hukum seperti juga ilmu kedokteran, menempati kedudukan istimewa dalam klasifikasi ilmu, bukan hanya karena mempunyai sejarah yang panjang yang memaparkannya dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya, tetapi juga karena sifatnya sebagai ilmu normatif dan dampak langsungnya terhadap kehidupan manusia dan masyarakat yang terbawa oleh sifat dan problematikanya (masalah mendesak yang inheren dalam kehidupan sehari-hari manusia) yang telah memunculkan dan membimbing pengembangan serta pengembangannya.

Ilmu hukum yang termasuk kedalam ilmu ilmu praktis itu menyandang sifat khas tersendiri. Selain karena alasan yang dikemukakan tadi, juga obyek telaahnya berkenaan dengan tuntutan berperilaku dengan cara tertentu yang kepatuhannya tidak sepenuhnya tergantung pada kehendak bebas yang bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik. Pada masa sekarang kedudukan ilmu hukum lebih khusus lagi, karena obyek telaahnya bukan hanya hukum sebagaimana yang biasa dipahami secara tradisional. Dalam perkembangan masyarakat pada masa kini tugasnya sudah lebih banyak terarah pada penciptaan hukum baru yang diperlukan untuk mengakomodasi timbulnya berbagai hubungan kemasyarakatan yang baru. Karena itu juga, ilmu hukum sehubungan dengan obyek telaahnya itu harus terbuka

dan mampu mengolah produk berbagai ilmu lain tanpa berubah menjadi ilmu lain tersebut dengan kehilangan karakter khususnya sebagai ilmu normatif.⁷⁸

Kedudukan Ilmu Hukum akan diuraikan dalam bagan berikut:



Skema 4 dalam Bernard Arif Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, Hal. 114

Ilmu-ilmu Praktis-Nomologikal adalah komunitas ilmu yang kesibukannya terarah untuk mempelajari secara mendalam kegiatan-kegiatan yang “*relatif berkepastian*”. Dengan demikian, sebagaimana halnya yang diterapkan dalam ilmu-ilmu di level

⁷⁸ Herowati Poesoko, 2002, *Makalah Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu*, Surabaya, Hal. 14-15

ilmu-ilmu alam, komunitas ilmu inipun menyandarkan pendirian metodikalnya pada asas kausalitas-deterministik. Dengan demikian, ilmu ini pada dirinya berusaha merumuskan, jika A, maka B, artinya: ketika ada A, sudah pasti B. contoh konkret dari ilmu ini adalah ilmu kedokteran. Seorang dokter pada dirinya akan dituntut untuk berpikir tentang keajegan-keajegan yang relatif berkepastian.⁷⁹

Ilmu-ilmu Praktis-Normologikal adalah komunitas ilmu yang kesibukannya terarah untuk mempelajari secara mendalam keajegan-keajegan yang “*relatif berkeharusan*”. Dalam ilmu ini, tradisi berpikir dan bermetode tidak merujuk pada doktrin kausalitas-deterministik, melainkan prinsip-prinsip volisional (sebagaimana diterangkan diatas). Pada obyek-obyeknya ia akan mempersoalkan apakah itu baik atau buruk. Barisan ilmu-ilmu inilah yang agaknya dimaksudkan **Hans Kelsen** sebagai “ilmu-ilmu normatif”.⁸⁰

Ilmu hukum adalah sebuah eksemplar normologi yang termasuk kelompok Ilmu-ilmu Praktis yang --dengan meng-himpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menginterpretasi dan menilai hukum positif-- pada analisis terakhir terarah untuk menawarkan penyelesaian terhadap masalah hukum dengan bertumpu dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku.

Masalah hukum berintikan pertanyaan tentang apa hukumnya, apa yang menjadi hak dan kewajiban orang dalam situasi kemasyarakatan tertentu, dan berdasarkan itu apa yang seharusnya dilakukan orang, yang kepatuhannya tidak diserahkan pada kemauan bebas yang bersangkutan. Masalah hukum dibedakan dalam **masalah hukum mikro** dan masalah hukum

⁷⁹ Herman Bakir, 2005, *Kastil Teori Hukum*, Jakarta: INDEKS, Hal. 136

⁸⁰ *Ibid*, Hal. 136

makro. Masalah hukum mikro berkenaan dengan hubungan antar subyek hukum, yang penyelesaiannya dilakukan dengan penemuan hukum dan penerapan hukum secara kontekstual dengan mengacu tujuan yang mau dicapai dengan aturan hukum terkait dalam kerangka tujuan hukum pada umumnya.

Masalah hukum makro berkenaan dengan masyarakat sebagai keseluruhan, yang berintikan ihwal menentukan dan menata pola hubungan antar manusia yang berkekuatan normatif dan secara rasional memungkinkan masing-masing mencapai tujuannya secara wajar, sehingga disatu pihak penyelenggaraan ketertiban berkeadilan tetap terjamin, dan dilain pihak mendorong kemajuan masyarakat.

Pertanyaan intinya adalah perangkat aturan hukum apa yang diperlukan masyarakat? Penyelesaian terhadap hukum makro ini dilakukan dengan pembentukan hukum secara kontekstual dengan mengantisipasi perkembangan dimasa depan dalam kerangka tujuan hukum pada umumnya dengan mengacu cita hukum, yang produknya berupa aturan hukum yang secara obyektif berlaku umum (Perundang-undangan).

Ilmu hukum bertujuan untuk menawarkan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum yang ditimbulkan oleh dan dalam situasi kemasyarakatan tertentu. Ketepatan perumusan masalah hukumnya pertanyaan (-pertanyaan) yuridis yang diajukan, kemudian (didistilasi) dengan menggunakan metode interpretasi atau konstruksi hukum terhadap aturan hukum atau sejumlah aturan hukum yang relevan terhadap situasi kenyataan faktual yang dihadapi sehingga berlangsung proses lingkaran hermeneutikal.

Pengembangan Ilmu Hukum melibatkan 2 (dua) aspek, yakni kaidah hukum dan fakta (kenyataan masyarakat), artinya aspek normatif-preskriptif untuk menemukan kaidah hukumnya

yang menetapkan apa yang seharusnya terjadi, dan aspek empiris-deskriptif untuk menetapkan fakta-fakta yang relevan dari kenyataan masyarakat.

Tatanan masyarakat (*societal system*) sebagai salah satu sub sistem adalah sistematisasi-eksternal material hukum yang menjadi “*point of entry*” bagi pendekatan deskriptif-nomologis dan masukan dari ilmu-ilmu manusia lainnya (khususnya ekonomi, sosiologi, antropologi, politik dan sejarah). Proposisi yuridis (hipotesis) dan teori hukum melaksanakan fungsi sistematisasi-eksternal sehingga pengembangan ilmu hukum itu sudah dijalankan dengan mengacu Strategi Ilmu Sosial⁸¹ dengan menggunakan metode normatif yang mengacu kepada nilai dan kaidah sehingga berintikan pada rasionalitas-nilai dan rasionalitas-berkaidah.

Metode ilmu hukum pada dasarnya adalah metode penelitian hukum normatif, khususnya metode interpretasi dan konstruksi hukum, terbawa oleh karakternya sebagai ilmu praktis-nomologis, sesungguhnya secara metodologis merupakan dialektika normologi dan nomologi.

“*Aufgabe*” nya, ilmu hukum dapat dipandang terdiri atas dua bagian besar. **Bagian Pertama**, adalah bidang studi yang mempelajari penyelesaian masalah hukum mikro dengan mempelajari sistem hukum yang berlaku, yang dapat disebut ***Teori Penemuan Hukum***.

Bagian Kedua, mempelajari penyelesaian terhadap masalah hukum makro yang dapat disebut ***Teori Pembentukan Hukum*** atau ***Teori Perundang-undangan***. Dalam berkiprahnya, baik baik Teori Penemuan Hukum maupun Teori Pembentukan Hukum berintikan cara berpikir tertentu yang disebut Argu-

⁸¹ Philippe Nonet-Selznick, 1978, *Law and Society in Transition*, New York, Hal. 8-9

mentasi Yuridis. Secara pragmatik, ilmu hukum terdiri atas *Teori Argumentasi Yuridis, Teori Penemuan Hukum, dan Teori Perundang-undangan*. Teori Penemuan Hukum berintikan *Teori Sumber Hukum, Teori Interpretasi dan Konstruksi Hukum, serta Teori Klasifikasi Kaidah Hukum*.

Ilmu hukum dalam pengembangannya berakar pada nilai-nilai sehingga berarti bahwa tata-hukum bermuatan sistem-sistem nilai. Pada nilai dengan perspektif titik berdiri internal terbatas (**Bruggink**), artinya ilmu hukum itu tidak bebas nilai. Karena obyek telaahnya adalah realitas yang sarat nilai dan Ilmu Hukum itu sendiri tidak bebas nilai, maka pengembangan Ilmu Hukum juga mengembangkan fungsi kritis terhadap obyek telaahnya yang akan mendorong penerapan dan pengembangan Ilmu Hukum berdampak atau menyangang sifat mengkaidahi dan dengan demikian secara langsung terlibat pada proses pembentukan hukum dan penemuan hukum. Berdasarkan uraian terdahulu, Ilmu Hukum bertujuan untuk:

- a). Mengeleminasi kontradiksi yang tampak tampil dalam tata hukum;
- b). Merekomendasi interpretasi terhadap aturan hukum, jika aturan hukum itu kabur atau tidak memberikan kepastian;
- c). Mengusulkan amandemen terhadap Perundang-undangan yang ada atau Pembentukan Undang-undang baru.

Sebagai kesimpulan umum dari keseluruhan uraian terdahulu, maka Ilmu Hukum adalah ilmu praktis normologis yang mempelajari penerapan dunia keharusan ke dalam dunia kenyataan, yang masalah pokoknya adalah hal menentukan apa hukumnya bagi situasi konkret tertentu.

Menurut **Philipus M. Hadjon**, sejalan dengan apa yang dikemukakan **Bernard Arif Sidharta** dalam makalahnya berjudul

“*Revitalisasi Pendidikan Tinggi Hukum*” yang disampaikan dalam Seminar Nasional “*Menata Sistem Hukum Nasional Menuju Indonesia Baru*” pada tahun 1999, mengemukakan bahwa untuk melihat hakikat keilmuan ilmu hukum dapat dilakukan pendekatan melalui pendekatan filsafat ilmu, pendekatan ilmu hukum dan pendekatan filsafat ilmu hukum. Pendekatan filsafat ilmu ada berbagai cara klasifikasi ilmu.

Tujuan dari segi pengembangan ilmu, klasifikasi ilmu itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Ilmu Teoritis: - Ilmu Formal : Logika, matematika, teori sistem;
- Ilmu Empiris: Ilmu alam (fisika) dan ilmu manusia atau humaniora.
- Ilmu Praktis: - Nomologis dan normologis yang terdiri atas normologis Otoritataif (Ilmu hukum positif dan non otoritatif (etika dan pedagogi).

Berdasarkan strata, ilmu diklasifikasikan kedalam 2 (dua) strata, yaitu:

- Ilmu Dasar: - Ilmu Alpha (Humaniora);
- Ilmu Betha (Ilmu Alam);
- Ilmu Gamma (Ilmu Sosial).
- Ilmu Terapan: - bertumpu pada ilmu Alpha;
- bertumpu pada ilmu Betha;
- bertumpu pada ilmu Gamma.

Berdasarkan strata ilmu tersebut, dimanakah letak ilmu hukum? Sebagai contoh oleh **Philipus M. Hadjon** sebagai berikut:

Orang sering mengatakan ilmu hukum masuk ilmu sosial (ingat gelar S2 ilmu hukum: M.S. > Master of Science) dan sering orang mengatakan ilmu hukum masuk ilmu huma-

niora (ingat gelar S2 ilmu hukum: M.Hum. > Magister Humaniora). Bagaimana dengan gelar Sarjana Hukum (S.H.)? Tindakan memaksakan posisi ilmu hukum kedalam salah satu disiplin ilmu tradisional adalah tindakan yang keliru. Ilmu hukum memiliki karakter yang khas. Ilmu hukum memiliki kepribadian yang khas. Ilmu hukum tidak ada analoginya dengan ilmu manapun. Ilmu hukum adalah ilmu “*Sui Generis*”. Ilmu hukum dalam arti luas meliputi tiga lapisan ilmu hukum yakni: Filsafat Ilmu, Teori Hukum dan Dogmatik Hukum. Tiap lapisan memiliki karakter yang khas.

Lapisan dogmatik hukum, obyek ilmu hukum adalah hukum positif. Ciri khas lapisan ini adalah konsep hukum yang teknis yuridis, sarat nilai (normatif). Lapisan teori hukum mempunyai 2 (dua) sisi yaitu kontemplatif dan sisi empiris. Ciri khas ilmu hukum pada lapisan ini adalah: konsep-konsep umum, karakternya interdisipliner. Mereka yang ahli dibidang ini disebut dengan: *Rechtsteoriticus*. Lapisan filsafat hukum adalah sangat spesifik karena filsafat hukum sendiri bukan dari ilmu hukum melainkan filsafat hukum yang diterapkan pada ilmu hukum. Ilmu hukum apabila diabadikan kepada praktek hukum yang meliputi kegiatan pembentukan hukum dan penerapan hukum. Dipandang dari sudut filsafat ilmu hukum (*filosofie van de rechtwetenschap*, **C.A. van Peursen** menggunakan istilah “*rechtswetenschappen*” (ilmu-ilmu hukum). Istilah itu jelas tidak hanya dikenal satu jenis ilmu hukum. Ilmu-ilmu hukum adalah semua kegiatan yang menjadikan hukum sebagai obyeknya, dengan kata lain hukum merupakan ilmu bersama (*recht is mede wetenschap*).

Kegiatan pengembangan Ilmu Hukum, ilmuwan hukum dalam kegiatan ilmiahnya bertolak dari sejumlah asumsi dan bekerja dalam kerangka dasar umum (*general basic framework*)

tertentu yang mempedomani kegiatan ilmiah dalam lingkungan komunitas ilmuwan hukum. Disiplin sebagaimana yang dipopulerkan oleh **Thomas S. Kuhn** dalam karyanya “*Destructure of Sciencetific of Revolution*”⁸² mengatakan bahwa perangkat asumsi dan kerangka umum tersebut disebut paradigma dalam Ilmu Hukum. Istilah paradigm disini menunjuk pada cara pandang atau kerangka berpikir yang mendasarkannya pada fakta atau gejala interpretasi dan dipahami, atau kerangka umum yang mempedomani kegiatan ilmiah dalam suatu disiplin dalam keilmuan itu sendiri. Adapun menurut **Aarnio**⁸³ paradigma itu berfungsi sebagai “*the central cognitive resource*” untuk kegiatan ilmiah yang menentukan rasionalitas ilmiah dalam disiplin yang bersangkutan. Apabila diterapkan pada bidang hukum, maka paradigm dalam Ilmu Hukum akan menentukan ruang lingkup wilayah bekerjanya kegiatan ilmiahnya dan menentukan keabsahan masalah-masalahnya, dan dengan demikian berfungsi normatif bagi pengembangan Ilmu Hukum. Selanjutnya **Aulis Aarnio** mengemukakan bahwa matriks disipliner Ilmu Hukum itu mencakup unsur-unsur: (a) asumsi tentang pokok permasalahan dalam interpretasi yuridis; (b) asumsi tentang doktrin sumber hukum yang sah; (c) asumsi tentang asas dan aturan metodikal yang secara umum dianut dalam interpretasi yuridis dan sistematis hukum; (d) asumsi tentang nilai dan penilaian yang menguasai interpretasi tentang hukum dan sasaran-sasarannya. Jika 4 (empat) kelompok yang dikemukakan **Aarnio** itu diisi, maka akan secara umum akan tampil paradigma dalam pengembangan Ilmu Hukum dewasa ini sebagai berikut.⁸⁴

⁸² B. Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum Indonesia*, Pelatihan Ilmu Hukum (Surabaya, 04 Agustus 2005), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Hal. 16.

⁸³ Aulis Aarnio, 1984, *Paradigm in Legal Dogmatics*, dalam *The Theory of Legal Science*, Dordrecht, Hal. 26

⁸⁴ Bernard A. Sidharta, *Op.Cit.*, Hal. 16-17

- (a) Pandangan tentang manusia sebagai makhluk rasional dan berhati-nurani: manusia memiliki kemampuan kognitif dan intelektual untuk mempersepsi dan menata dunia kenyataan secara rasional, serta membedakan baik dan buruk, adil atau tidak adil;
- (b) Teori pembentuk hukum (pembentuk undang-undang) bertindak rasional;
- (c) Pendekatan positivistik tentang sumber hukum, dengan supremasi hukum tertulis (produk perundang-undangan); teori tentang sumber hukum yang memandang material hukum sebagai besaran yang tersusun secara hierarkhis dengan sumber hukum tertulis menempati posisi dominan;
- (d) Teori tentang bagaimana teks yuridis harus diinterpretasi yang mencakup metode-metode interpretasi dan konstruksi hukum: gramatikal, historikal, sistematikal, teleologikal, *argumentum per analogiam*, *argumentum a contrario*, *argumentum a fortiori*, penghalusan hukum;
- (e) Ilmu Hukum bertugas menawarkan alternatif penyelesaian masalah konkret, membangun koherensi logical dan kesatuan dalam hukum melalui interpretasi dan sistematisasi, bertumpu pada kesadaran hukum dan mengacu cita-hukum;
- (f) Padangan bahwa aspek ekspresif dan instrumentalistik dari hukum berkedudukan setara;
- (g) Padangan bahwa pembentukan hukum dan penemuan hukum pada dasarnya bertujuan untuk merealisasikan cita-hukum yang berintikan positivitas, koherensi dan keadilan;
- (h) Hukum bertolak dari, dengan selalu mengacu dan demi realisasi respek atas martabat manusia dan hak asasi manusia;

- (i) Model berpikirnya: model berpikir problematis sistematis;
- (j) Proses penalarannya: deduksi, induksi dan abduksi.

Sebagai ciri khas ilmu normatif setidaknya-tidaknnya akan sangat membantu untuk mengkaji dan mengkritisi peraturan perundang-undangan yang perlu untuk diubah atau ditambahkan bahkan melahirkan peraturan perundang-undangan yang baru sebagai usaha untuk membangun peraturan perundang-undangan yang lebih baik dari yang sebelumnya.

Adapun kedudukan ilmu hukum apabila dilihat dari jenis ilmunya dapat dilihat dalam skema sebagaimana yang dijelaskan oleh **B. Arief Sidharta**⁸⁵ di bawah ini: (Skema 5 dan 6)

⁸⁵ B. Arief Sidharta, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, Hal. 58-60

SKEMA KLASIFIKASI ILMU-ILMU

DISIPLIN ILMIAH: Upaya rasional-sistematis-metodologis terargumentasi untuk, dengan bersarakan konsep-konsep yang khusus dibentuk untuk itu, memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang realitas atau bagian dari realitas dan menata hasil-hasilnya ke dalam sebuah sistem.

(ILMU atau CABANG ILMU)

A. FILSAFAT (refleksi abstrak-spekulatif atas realitas sebagai keseluruhan atau tentang eksistensi manusia objeknya: realitas sebagai keseluruhan METAFISIKA, EPISTEMOLOGI, LOGIKA, ETIKA, ESTETIKA)

B. ILMU-ILMU POSITIF : (aspek realitas tertentu)

i. ILMU FORMAL :
diinterpretasi dengan fakta empirikal

1. LOGIKA
2. MATEMATIKA
3. TEORI SISTEM

ILMU-ILMU TEORITIKAL
mempelajari suatu aspek tertentu dari realitas secara teoritikal

ii. ILMU EMPIRIKAL :
produknya diimplementasi & berkonvergensi ke dalam

1. ILMU-ILMU ALAM
 - a. BIOLOGI
 - b. NON-BIOLOGI
2. ILMU-ILMU MANUSIA
 - a. ILMU-ILMU SOSIAL
 - b. ILMU-ILMU SEJARAH
 - c. ILMU-ILMU BAHASA

bertujuan hanya untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu aspek dari realitas
untuk mengubah/ menambah/mengkoreksi pengetahuan ilmiah

ILMU-ILMU PRAKTIKAL : terarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian masalah konkret (mengubah keadaan)

1. NOMOLOGIKAL : (jika A, maka B)
- a. Biologi: ILMU KEDOKTERAN
 - b. Non-biologi : b.1. ILMU TEKNIK
b.2. TEKNOLOGI

2. NORMOLOGIKAL : (jika A, seyogianya B)
- a. Otoritatif: ILMU HUKUM
 - b. Non-otoritatif: ETIKA, PEDAGOGI, MANAJEMEN, KOMUNIKASI, dsb.


Catatan:

- ILMU POSITIF: kegiatan intelektual secara rasional-sistematis-metodologis-terargumentasi untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang benar atas suatu bagian tertentu dari realitas dan menata hasil-hasilnya ke dalam sebuah sistem.
- ILMU FORMAL: ilmu yang mempelajari struktur-struktur formal,

skema-skema, pola-pola hubungan, bentuk-bentuk dan jejaring-jejaring (*networks*): MATEMATIKA, LOGIKA, TEORI SISTEM)

- ILMU EMPIRIK: ilmu yang secara empirikal berupaya memperoleh pengetahuan faktual tentang kenyataan aktual untuk menyajikan pernyataan dan penjelasan secara empirikal: ASTRONOMI, FISIKA, LINGUISTIKA, SEJARAH, SOSIOLOGI, dsb.
- ILMU ALAM mempelajari alam semesta dengan segala isinya termasuk manusia sebagai objek.
- ILMU MANUSIA mempelajari manusia dan isi alam semesta dalam kaitan dengan manusia sebagai subjek (*Dasein*).
- ILMU TEORITIKAL: hanya bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar dalam suatu bidang.
- ILMU PRAKTIKAL: ilmu yang secara ilmiah langsung mempelajari penyelesaian terhadap masalah konkret: ILMU KEDOKTERAN, TENIK SIPIL, ILMU HUKUM, dsb.
- NOMOLOGIKAL: tak tergantung kemauan manusia; relasi kausal deterministik (Jika A, maka B.)
- NORMOLOGIKAL: berintikan relasi imputatif menautkan tanggungjawab pada subjek tertentu karena perilaku seseorang. Dipengaruhi kewanuian manusia. Tunduk pada asas kausalitas non-deterministik (Jika A, seyogianya B).

HUBUNGAN ILMU, TEORI, FILSAFAT DAN PRAKSIS HUKUM



D. Filsafat Ilmu merupakan Meta-Ilmu dari Ilmu Hukum

“Meta” jika diruntutkan kearah ke dalam peristilahan ilmu (meta disiplin), akan mendapati suatu ilmu yang posisinya dilihat sebagai yang telah melampaui bidang ilmu lain, sebuah ilmu yang dari sudut abstraksi beberapa derajat dibawahnya. Pada ilmu yang

ada dibawahnya itu, ia menawarkan landasan keberdirian yang berdasar pada pemahaman filosofikal. Karena itu, menurut Herman bakir bahwa ilmu yang berada di tataran meta itu dipromosikan sebagai “*ilmu yang kesibukannya terarah untuk menawarkan fundasi kefilosafatan dalam peristilahan struktur atau karakter dari bidang ilmu lain yang mempunyai kekuatan tertentu dengannya*”.⁸⁶

Betapa variatif makna maupun pengertian yang mungkin bagi ajektiva serapan itu dengan memberikan batasan padanya, hanya dalam pengertian: “Sesuatu yang melampaui”, atau “sesuatu yang lebih tinggi” atau “sesuatu yang melebihi”. Dalam pembatasan tersebut, lazimnya digunakan tatkala orang berupaya memformulasi terminologi-terminologi yang merujuk pada sebuah wilayah yang didalamnya digelar aksi-aksi pembelajaran yang terarah pada usaha pengeksenasian (investigasi) gejala-gejala dari alam, asumsi-asumsi, struktur-struktur tertentu, atau bidang-bidang otonom yang terspesifikasi semisal: “metalinguistik” dan “meta-kritisisme”.

Induk dari segala ilmu pengetahuan adalah filsafat ilmu (*sciences of mother*), begitu pula ilmu hukum, bahwa ilmu hukum tidak dapat terlepas dari ketiga kodrati besar yakni logika, etika dan estetika. Filsafat terhadap objek materilnya; logika, etika dan estetika, yaitu akal untuk logika, budi untuk etika dan rasa untuk estetika. Menurut **Socrates** tugas filsafat bukan menjawab pertanyaan yang diajukan, melainkan mempersoalkan jawaban yang diberikan. Oleh karena itu, penjelasan dalam filsafat meliputi ajaran ontologis (ajaran tentang hakekat), ajaran epistemologis (ajaran tentang pengetahuan), serta ajaran aksiologis (ajaran tentang nilai) untuk memperjelas secara mendalam sejauh dimungkinkan guna pencapaian suatu pengetahuan, khususnya pengetahuan ilmu hukum.

⁸⁶ Herman Bakir, 2005, *Ibid*, Hal. 152

Suatu kerangka pikir dalam tiap-tiap ilmu termasuk ilmu hukum sendiri, pada dirinya memerlukan kehadiran ilmu lain yang berderajat meta ini, untuk menjelaskan hal eksistensial, identitas, maupun struktur dari dirinya. Dengan meta-ilmu inilah terutama akan digelar usaha pemecahan problema-problema filosofis yang sedemikian itu. Untuk ilmu hukum, teori hukum telah menstrategikan posisinya, dengan telah pula bertingkah laku sebagai meta-ilmu bagi ilmu praktikal ini (ilmu hukum).

Proporsi kemetaan ini, teori hukum dengan segala kerendahan hati memandang dirinya sebagai ilmu yang berada pada tataran yang lebih tinggi (abstrak) ketimbang Ilmu Hukum, maksudnya teori hukum berupaya:⁸⁷

- a. Mengkristalisasi fase peralihan hukum dari filsafat hukum ke ilmu hukum;
- b. Merefleksi obyek dan metode dari keseluruhan ilmu-ilmu yang mempelajari hukum untuk ilmu hukum;
- c. Berspekulasi dengan sudut eksistensial, identitas serta struktur (bangunan) dari Ilmu Hukum;
- d. Menawarkan sebuah deskripsi definatorikal, dengan melihat posisi Ilmu Hukum sebagai suatu tatanan tertutup yang memproduksi kebenaran, suatu kebenaran ganda, yang dipilah kedalam “kebenaran argumentatif” dan “kebenaran faktual”;
- e. Menelusuri kedalaman makna dan struktur keseluruhan rute-rute penelitian Ilmu Hukum (merefleksi tentang cara bekerjanya ilmu ini) seni menginterpretasi ilmu ini untuk kemudian mengembangkannya sebagai “teori argumentasi yuridis”, yang dengannya diletakkan kontribusi dari Retorika Hukum. Maksudnya teori hukum sekalian menawarkan tradisi-tradisi

⁸⁷ *Ibid.*

berpikir yang baku alamiah sehingga rute-rute penalaran dalam Ilmu Hukum benar-benar dalam martabat logis-rasional. Misalnya ia akan mengatakan bahwa:

- 1). Proses penalaran dalam Ilmu Hukum harus disandarkan pada “kriteria-kriteria normatif” sebagaimana diterapkan dalam hukum penalaran;
 - 2). Pemilihan premis-premisnya serta formulasi inferensi harus serta merta mempertahankan suatu “struktur yang terbuka”. Dengan kata lain, proposisi ini akan menjadi suatu struktur yang membuka diri bagi kemungkinan-kemungkinan pembantahan ilmiah, yang secara teoritikal ihwal keterbukaan dalam hukum adalah sesuatu yang hakiki dari komunikasi manusiawi;
- f. Merefleksi karakteristik khas dari region pengembangan hukum praktis.

Proposisi pemetaan teori hukum sebagaimana keenam hal pokok yang sementara ini diasumsikan menjadi inti dari sentralitas perannya. Selain itu, meta ilmu ini (Teori Hukum) masih dalam kaitannya dengan struktur (bangunan) Ilmu Hukum, akan juga berusaha mendiskusikan, antara lain:⁸⁸

- a. Paradigma dalam Ilmu Hukum;
- b. Hal metodologi dan tradisi berpikir dari Ilmu Hukum;
- c. Kontroversi struktur keilmiahan dari Ilmu Hukum;
- d. Kerangka orientasi berpikir dari Ilmu Hukum;
- e. Kedekatan relatif antara hukum dengan Ilmu Hukum;
- f. Apa yang menjadi obyek dari Ilmu Hukum;
- g. Problem-problem kunci dari Ilmu Hukum;
- h. Kriteria otoritas dalam Ilmu Hukum;

⁸⁸ *Ibid.*

- i. Bagaimana seharusnya Ilmu Hukum mengolah bahan-bahannya yang a-logikal menjadi struktur logikal;
- j. Apa derajat kebenaran yang mau dicapai oleh Ilmu Hukum;
- k. Kedekatan relasional Ilmu Hukum dengan ide-ide besar dari keadilan;
- l. Relasi Ilmu Hukum dengan Ilmu Bahasa dan Ilmu Logika.

Teori Hukum dalam posisi pemetaannya tampil dengan mencoba menawarkan suatu landasan kefilosofan bagi kristalisasi kegiatan pengembangan, karakter dan keberfungsian dari Ilmu Hukum sebagai suatu disiplin ilmiah praktikal. Adapun landasan kefilosofan yang ditawarkannya itu orang misalnya disini bisa menunjuk pada konsep paradigma yang ditampilkan meta-ilmu ini untuk Ilmu Hukum. Teori Hukum sebenarnya telah mempresentasi suatu “*danbekelden*” (paket pandangan) atau “kerangka pikir utuh” yang menyeluruh bagi bangunan konseptual Ilmu Hukum, yang sudah diterima sebagai hal yang mapan oleh para pengembang Filsafat Ilmu. “*Danbekelden*” (kerangka pikir utuh) ini sendiri sepenuhnya akan terdiri dari teori-teori, konsep-konsep, hipotesis-hipotesis, pengertian-pengertian dan metode-metode ilmiah berkenaan dengan eksistensial Ilmu Hukum. Namun wilayah ini tentu akan juga bersinggungan dengan yang disebut **Thomas Kuhn** sebagai “*paradigma*”. Bahwa Ilmu Hukum yang tadinya hanya berada pada periode pra-pradigmatik, lalu Teori Hukum memanfaatkan energinya untuk memperjuangkan metode-metode dan tradisi berpikir bagi ilmu ini, sehingga pada gilirannya ilmu inipun secara gradual (perlahan-lahan) telah masuk kedalam sebuah periode yang disebut **Kuhn** sebagai “*paradigmatik*”. Teori Hukum mempresentasikan sesuatu yang sangat penting dalam eksistensialitas Ilmu Hukum sebagai disiplin ilmiah, suatu “*Paradigma Ilmu Hukum*”.

BAB IV

HAKEKAT ILMU HUKUM

A. Pengertian Ilmu Hukum

Gustav Radbruch mengatakan bahwa Ilmu Hukum adalah ilmu yang mempelajari makna objektif tata hukum. Paul Scholten mengatakan Ilmu Hukum adalah studi yang meneliti hukum yang berlaku sebagai suatu besaran terberi (*een gegeven grootheid*). Menurut **Mochtar Kusumaatmadja**, Ilmu Hukum itu adalah “ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada suatu waktu”. **J.W. Harris** mengatakan “*Legal Science is that activity ... whose necessary objective is the systematic exposition of some corpus of legislative materials*” (Ilmu hukum adalah kegiatan ... yang objeknya adalah pemaparan seperangkat bahan-bahan legislatif).⁸⁹ Bagi **Aulis Aarnio**, *Legal Dogmatics* (Ilmu Hukum) itu adalah “*the study that seeks to put forward statement about the content of valid. (i.e. binding) legal norms as well as about the systematic interrelations between them*”⁹⁰ (Dogmatik hukum adalah studi yang berupaya

⁸⁹ B. Arief Sidharta, *Op.Cit.*, Hal. 6.

⁹⁰ Aulis Aarnio, 1979, *Linguistic Philosophy and Legal Science, Some Problem of Legal Argumentation*, dalam *Rechtstheorie*, Beiheft 1 (1979), S. 17-41, Berlin, Hal. 19

mengajukan pernyataan tentang isi dari kaidah hukum yang sah dan tentang interrelasi sistematikal di antara mereka) yang pada kesempatan lain menegaskannya sebagai “*the doctrinal or analitic study of law*” yang mengemban “*two tasks: the interpretation and the systematization of legal norms*”⁹¹ (Studi tentang hukum secara doctrinal atau analytical ... dua tugas: interpretasi dan sistematisasi kaidah hukum). Selanjutnya **Aarnio** mengemukakan bahwa sistematisasi adalah aspek teoretikal dari Ilmu Hukum, sedangkan interpretasi adalah aspek praktikal dari Ilmu Hukum dan pertamanya diarahkan pada sasaran-sasaran praktikal. **Harold Berman** mengemukakan bahwa Ilmu Hukum (*Legal Science*) itu adalah “*a distinct and systematized body of knowledge, a science, in which individual decisions, rules, and enactments were studied objectively and were explained in terms of general principles and truths basic to the system of legal norms.*”⁹² (suatu perangkat pengetahuan yang jelas batas-batasnya dan tersistematisasi, sebuah ilmu yang di dalamnya putusan-putusan individual, aturan-aturan, dan perundang-undangan dipelajari secara objektif dan dijelaskan dalam peristilahan asas-asas umum dan kebenaran-kebenaran yang mendasar bagi sistem aturan-aturan hukum).

Objek-telaah Ilmu Hukum adalah tata-hukum yang berlaku, yakni sistem konseptual aturan hukum dan putusan hukum yang bagian-bagian pentingnya dipositifkan oleh pengemban kewenangan hukum yang sah dalam masyarakat atau negara yang di dalamnya Ilmu Hukum diemban, jadi keseluruhan teks otoritatif bermuatan aturan-aturan hukum yang terdiri atas produk perundang-undangan, putusan-putusan hakim, hukum tidak tertulis, dan karya ilmuwan hukum yang berwibawa dalam

⁹¹ Aulis Aarnio, 1984, *Op. Cit.*, Hal. 210

⁹² Harold Berman, 1983, *Law and Revolution*, Cambridge: Harvard University Press, Hal. 120

bidangnya yang disebut doktrin (**cf. Bruggink**).

Pengembangan Ilmu Hukum terarah pada upaya untuk menjawab pertanyaan hukum dalam rangka menemukan dan menawarkan alternatif penyelesaian yuridis bagi masalah kemasyarakatan tertentu (mikro maupun makro) dengan mengacu dan dalam kerangka tata hukum positif yang berlaku. Ini berarti bahwa kegiatan pengembangan Ilmu Hukum itu adalah kegiatan mengantisipasi dan menawarkan penyelesaian masalah hukum konkrit yang mungkin terjadi di dalam masyarakat, baik yang dihadapi individu perorangan maupun yang dihadapi masyarakat sebagai keseluruhan.⁹³

Sehubungan dengan yang disebutkan terakhir, pengembangan Ilmu Hukum mutlak memerlukan pemahaman yang mendalam tentang produk-produk Ilmu-ilmu Manusia, khususnya Ilmu-ilmu Sosial, dengan kata lain pengembangan Ilmu Hukum adalah kegiatan mempersiapkan putusan hukum yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan, yakni yang dapat ditempatkan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku sebagai salah satu subsistem dari sistem kemasyarakatan (*societal system*) sebagai suatu keseluruhan. Untuk itu maka teks otoritatif yang bermuatan berbagai aturan hukum yang berlaku tersebut harus dihimpun, ditata, dipaparkan dan disistematisasi, yang mutlak mensyaratkan interpretasi terhadap teks otoritatif itu. Untuk dapat menginterpretasi dan mensistematisasi massa bahan hukum berupa teks otoritatif yang volumenya sangat besar dan selalu berubah itu secara tepat sehingga dapat dipahami, dikuasai dan digunakan secara efektif -bertujuan (dapat ditangani, *hanteerbaar*), maka dalam pengembangan Ilmu Hukum itu dengan sendirinya dilakukan pembentukan pengertian-pengertian

⁹³ Visser 't Hoof, 1988, *Filosofie dan de Rechtswetenschap*

(konsep-konsep), kategori-kategori, teori-teori dan klasifikasi-klasifikasi, serta pengembangan metode-metode yang fungsional untuk melakukan semua itu.

Jadi, Ilmu Hukum adalah ilmu yang menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasikan dan mensistematisasi keseluruhan hukum positif (teks otoritatif) yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu dengan bersaranakan konsep-konsep kategori-kategori, teori-teori dan klasifikasi-klasifikasi, serta pengembangan metode-metode yang dikembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut yang terarah untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum (mikro maupun makro) yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Karena itu, dalam pengklasifikasian ilmu-ilmu, maka Ilmu Hukum itu termasuk kelompok Ilmu-ilmu Praktis Normologis, yakni ilmu yang berupaya menemukan hubungan antara dua hal atau lebih berdasarkan asas imputasi (menautkan tanggungjawab/ kewajiban) untuk menetapkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban subjek tertentu dalam situasi konkret tertentu, sehubungan dengan terjadinya perbuatan atau peristiwa atau keadaan tertentu, walaupun dalam kenyataan apa yang seharusnya terjadi itu tidak niscaya dengan sendirinya terjadi, yang implementasi dan kepatuhannya dapat ditegakkan oleh otoritas publik. Sebagai Ilmu Praktis, maka Ilmu Hukum itu mewujudkan medan berkonvergensinya berbagai (produk) ilmu-ilmu lain, khususnya Ilmu-ilmu Manusia (Ilmu-ilmu Sosial, Ilmu-ilmu Sejarah, Ilmu-ilmu Bahasa) untuk diolah dan dipadukan secara proporsional ke dalam teori-teori hukum dan proposisi-proposisi kaidah.

B. Landasan Kefilsafatan Ilmu Hukum (Hermeneutik)

Filsafat Hermeneutik adalah filsafat tentang hakikat hal mengerti atau memahami sesuatu, yakni refleksi kefilsafatan yang menganalisis syarat-syarat kemungkinan bagi semua pengalaman dan pergaulan manusiawi dengan kenyataan, termasuk peristiwa mengerti dan/atau interpretasi.⁹⁴ Hal atau kegiatan mengerti sesuatu pada intinya adalah sama dengan kegiatan menginterpretasi. Jadi, memahami sesuatu adalah menginterpretasi sesuatu, dan sebaliknya dengan menginterpretasi sesuatu tercapai pemahaman tentang sesuatu itu. Hal memahami atau menginterpretasi itu adalah aspek hakiki dalam keberadaan manusia yang membedakannya dari hewan, tanaman atau benda-benda lain. Artinya, keberadaan manusia dan kegiatan menjalankan kehidupannya berlangsung berlandaskan atau dipengaruhi proses dan produk pemahaman atau interpretasinya. Dalam refleksi kefilsafatannya, Filsafat hermeneutik memusatkan perhatiannya pada komunikasi yang disebut Bahasa dan dapat dimengerti; objek refleksi kefilsafatannya adalah “Bahasa” yang mencakup Bahasa manusia biasa (lisan dan tulisan), Bahasa alam (misalnya mendung tanda akan hujan), Bahasa seni, Bahasa tubuh dan jenis Bahasa lainnya.⁹⁵ Secara umum, dalam Bahasa Filsafat Hermeneutik, penampilan objek refleksi kefilsafatan itu disebut teks yang dapat berwujud tulisan, lukisan, perilaku, peristiwa alamiah, dsb. Pemahaman dalam Hermeneutik tidak terbatas hanya pada tindakan intensional, melainkan juga mencakup hal-hal yang tidak dimaksud oleh siapapun, jadi mencakup tujuan manifes dan tujuan laten.

Dalam Filsafat Hermeneutik, pada peristiwa memahami atau menginterpretasi sesuatu, subjek (interpretator) tidak dapat

⁹⁴ B. Arief Sidharta, 2005, *Op. Cit.*, Hal. 7

⁹⁵ *Ibid.*

memulai upayanya dengan mendekati objeknya pemahamannya sebagai *tabula-rasa*, jadi tidak bertolak dari titik nol. Sebab tiap orang (subjek interpretasi atau interpretator), terlahir (artinya: terlempar, *geworfen*) ke dalam suatu dunia produk sejarah yang selalu menjalani proses menyejarah terus menerus, yakni tradisi yang bermuatan nilai-nilai, wawasan-wawasan, pengertian-pengertian, asas-asas, arti-arti, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, dsb., yang terbentuk dan berkembang oleh dan dalam perjalanan sejarah. Jadi, tiap subjek, terlepas dan tidak tergantung dari kehendaknya sendiri, selalu menemukan dirinya sudah berada dalam suatu tradisi yang sudah ada sebelum ia dilahirkan (*befindlichkeit*: ia menemukan dirinya sudah ada di situ). Lewat proses interaksi dengan dunia sekelilingnya, yakni proses pembentukan diri atau proses pendidikan dalam arti luas (*Bildung*), tiap orang menyerap atau diresapi muatan tradisi tersebut, dan dengan itu membentuk pra-pemahaman (*vorverstandnis*) terhadap segala sesuatu, yakni prasangka berupa putusan yang diberikan sebelum semua unsur yang menentukan sesuatu atau suatu situasi ditelaah secara tuntas, dan dengan itu juga terbentuk cakrawala pandang, yakni medan pengamatan (*range of vision*) yang memuat semua hal yang tampak dari sebuah titik pandang subjektif tertentu.⁹⁶ Pra-pemahaman dan cakrawala pandang itu akan menentukan persepsi individual terhadap segala sesuatu yang tertangkap dan teregistrasi dalam wilayah-pandang pengamatan individu yang bersangkutan. Dalam dinamika proses interpretasi, pra-pemahaman dan cakrawala pandang dapat mengalami pergeseran, dalam arti meluas, melebar dan meningkat derajat kedalamannya. Pergeseran ini dapat mengubah pengetahuan subjek, karena akan dapat memunculkan hal-hal baru dan aspek-aspek baru dari hal-hal-hal yang tertangkap dalam cakrawala pandang.

⁹⁶ *Ibid.*, Hal. 8

Proses interpretasi itu berlangsung dalam proses lingkaran pemahaman yang disebut lingkaran hermeneutik (*hermeneutische Zirkel*), yakni gerakan bolak-balik antara bagian atau unsur-unsur dan keseluruhan sehingga tercapai konsumsi dengan terbentuknya pemahaman secara lebih utuh.⁹⁷ Dalam proses pemahaman ini, tiap bagian hanya dapat dipahami secara tepat dalam proses konteks keseluruhan, sebaliknya keseluruhan ini hanya dapat dipahami berdasarkan pemahaman atas bagian-bagian yang mewujudkannya. Lingkaran pemahaman ini dimungkinkan, karena pada (dalam diri) interpretator sudah ada cakrawala pandang dan pra-pemahaman lewat interaksi yang ingin bagi interpretator berupaya menemukan atau menetapkan makna dari bagian-bagian tersebut dalam hubungan antara yang satu dengan lainnya berupa memahami *interpretandum*; hasilnya diolah kembali pada bagian-bagian guna memperoleh pemahaman yang lebih tepat menemukan nilai-nilai, konsep-konsep, keyakinan-keyakinan, kebutuhan-kebutuhan dan memberikan arah serta tujuan-tujuan manusia akan selalu memainkan peranan.

Proses pemahaman teks semula harus dipahami dalam perspektif sejarah agar berkenaan dalam memberikan makna pada teks. Kemudian pemahaman dalam cakrawala pandang subjek, terjadi perjumpaan dua cakrawala yang dapat menyebabkan cakrawala pandang subjek bergeser yang menghasilkan atau mengubah pengetahuan subjek. Perjumpaan cakrawala yang menyebabkan itu disebut dengan "*Horizontverschmelzung*" (perpaduan atau pembauran cakrawala). Dalam dinamika perpaduan cakrawala ini, prasangka-prasangka yang tidak disadari sebelumnya dapat muncul ke permukaan (kesadaran kognitifnya) sehingga terbuka kemungkinan untuk mengkajinya secara

⁹⁷ *Ibid.*

rasional dan/atau faktual.⁹⁸

Jelas ada hubungannya antara subjek dengan berkenaan dengan hal memberikan makna pada teks dari masa lampau dan situasi masa kini (pada saat pembaca berupaya memahaminya). Interpretasi terhadap teks dari masa lampau itu, bagaimanapun hanya dapat terjadi dari titik berdiri interpretator (pembaca), jadi dari sudut pandang dan dalam kerangka cakrawala pandang interpretator pada saat interpretasi itu dilakukan dalam proyeksi ke masa depan. Dalam penerapan (*applicatio*) terjadi pembauran cakrawala yang memungkinkan persamaan antara pembaca dan teks diafirmasi, dan keasingan dari teks itu menghilang ke dalam pemahaman baru. Hasilnya adalah perpaduan antara cakrawala pembaca dan cakrawala dari teks itu, perlu perenungan mendalam serta penafsiran terhadap teks tersebut. Penafsiran (interpretasi) atau konstruksi hukum bahkan logika hukum untuk menemukan makna teks yuridis tersebut. Penafsiran yang dimaksud diantaranya seperti penafsiran gramatikal, sistematis, perbandingan hukum, dan teleologis. Kemudian konstruksi hukum yaitu meliputi metode analogi, metode a contrario dan metode *rechtsverwijning*.

C. Ilmu Hukum sebagai Ilmu Sui Generis

Sui generis merupakan Bahasa Latin yang artinya hanya satu untuk jenisnya sendiri,⁹⁹ yaitu (*suum*: sendiri; *genus*: jenis) dalam arti bahwa ilmu hukum tidak dapat dikelompokkan dalam salah satu cabang dari pohon ilmu (ipa, ips dan humanoria). **Peter Mahmud Marzuki** dalam bukunya yang berjudul “*Pengantar Ilmu*

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 45

Hukum” mengemukakan bahwa melihat dari sejarah keilmuan hukum dapat diperoleh karakteristik keilmuan hukum yang berbeda dari keilmuan lainnya.¹⁰⁰ Oleh karena itulah metode yang digunakan dalam keilmuan hukum hukum juga bukan *scientific method* seperti yang digunakan di dalam ilmu-ilmu alamiah dan ilmu-ilmu sosial. Menurut **Philipus M. Hadjon** ada 4 (empat) hal yang menggambarkan hakekat ilmu hukum sebagai ilmu *sui generis*, yaitu: karakter normatif ilmu hukum, terminologi ilmu hukum, jenis ilmu hukum dan lapisan ilmu hukum.¹⁰¹

1. Karakter Normatif Ilmu Hukum

Hukum berisi norma. Karakter norma adalah mengharuskan (**preskriptif**) dan bukan deskripsi. Dengan demikian hukum bukanlah gejala yang dapat diamati oleh pancaindera. Dengan karakter demikian orang meragukan ilmu hukum sebagai ilmu karena tidak **sensual** sebagaimana halnya sains dan ilmu sosial. Karakter normatif ilmu hukum merupakan ciri ilmu hukum secara universal, baik dalam *civil law system* maupun *common law system*.

2. Terminologi Ilmu Hukum

Istilah ilmu hukum dikenal dengan:

-). *Rechtswetenschap*;
-). *Rechtstheorie*;
-). *Jurisprudence*;
-). *Legal Philosophy*.

Kepustakaan Bahasa Indonesia tidak tajam dalam penggunaan istilah. Istilah Ilmu Hukum tampaknya begitu saja di-

¹⁰⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 27

¹⁰¹ Philipus M. Hadjon dan Tatik Sri Djatmika, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Hal. 27

sejajarkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing seperti dalam Bahasa Belanda: *Rechtswetenschap*, *Rechtstheorie* dan dalam kepustakaan berbahasa Inggris dikenal dengan istilah-istilah seperti *Jurisprudence*, *Legal science* dan *Legal Philosophy*.

Istilah bahasa belanda “*Rechtswetenschap*” dalam arti sempit untuk **dogmatik hukum** atau ajaran hukum (*de rechtsleer*) yang tugasnya adalah deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif dan dalam hal tertentu juga eksplanasi. Dengan demikian dogmatik hukum tidak bebas nilai tetapi syarat nilai. *Rechtswetenschap* dalam arti luas meliputi: dogmatik hukum adalah teori hukum (dalam arti sempit) dan filsafat hukum.

Rechtstheorie juga mengandung makna sempit dan luas. Dalam arti sempit “*Rechtstheorie*” adalah lapisan ilmu hukum yang berada diantara dogmatik hukum dan filsafat hukum. Teori hukum dalam arti ini merupakan ilmu eksplanasi hukum (*een verklarende wetenschap van het recht*).¹⁰² Teori hukum merupakan ilmu yang sifatnya interdisipliner.¹⁰³ Dalam arti luas, *Rechtstheorie* digunakan dalam arti yang sama dengan “*Rechtswetenschap*” dalam arti luas.

Istilah Inggris *Jurisprudence*, *Legal science* dan *Legal Philosophy* mempunyai makna yang berbeda dengan istilah-istilah Belanda seperti yang telah diuraikan diatas. **Lord Lloyd Hamstead, M. D. A Freeman** dalam bukunya “*Lloyd’s Introduction to Jurisprudence*” memberikan gambaran sebagai berikut:

-). *Jurisprudence insolves the study of general theoretical questions about the nature of laws an legal systems, about the relationship of law justice ang morality and about the social nature of law (p. 5);*

¹⁰² J. Gijssels, *Op. Cit.*, Hal.107

¹⁰³ *Ibid*, Hal. 126

-). *Science, however is concerned with empirically observable facts and events (p. 16);*
-). *Philosophy is concerned with certain ultimate questions of structure (p. 16);*

3. Jenis Ilmu Hukum

Dari segi obyeknya ilmu hukum dibedakan atas:

- Ilmu Hukum Normatif; dan
- Ilmu Hukum Empiris.

Ilmu hukum normatif dengan fokus pada norma. Studi ilmu hukum empiris saat ini dapat dibagi dalam tiga tahap yaitu:

1. *Realis: factual patterns of behavior*

Fokus studinya adalah perilaku, misalnya perilaku hakim. Dalam kasus perkosaan aliran ini lebih memfokuskan pada perilaku hakim dalam memutus kasus perkosaan. Salah satu fokusnya adalah apakah terdapat perbedaan menyangkut berat ringannya hukuman terhadap pelaku dikaitkan dengan gender yaitu: bagaimanakah perilaku hakim pria dan perilaku hakim wanita dalam memberikan hukuman perkosaan;

2. *Sociological Jurisprudence: law in action versus law in the books* *# Law in the Books*

Kritik: *the gap is described but is rarely explained*

Aliran **Sociological Jurisprudence** memfokuskan diri pada problema kesenjangan, yaitu kesenjangan antara **law in book** dan **law in action**. Namun kritik yang pedas terhadap aliran ini adalah bahwa mereka hanya memaparkan kesenjangan tetapi tidak menjelaskan kenapa terjadi kesenjangan, sehingga tidak ada solusi;

3. *Socio-Legal Studies*


Aliran ini melihat hubungan timbale balik antara hukum dan masyarakat, yang di satu sisi pengaruh hukum terhadap masyarakat dan disisi lain pengaruh masyarakat terhadap hukum.

Atas dasar itu kualitas sarjana hukum dibedakan:


- a). Jurist >> Normatif >> Menguasai *ars*;
- b). Legal scientist >> Empiris.

4. Lapisan Ilmu Hukum

Lapisan Ilmu Hukum dibagi ke dalam 2 (dua) Jenis menurut **J. Gijssels** dan **Marck van Hoecke** serta **H.P.H Visser Thooft**. **J. Gijssels dan Marck van Hoecke** menggambarkan lapisan hukum (*trappen van de Rechtswetenschap*): Secara kronologis perkembangan ilmu hukum diawali oleh filsafat dan disusul dogmatik hukum (ilmu hukum positif). Dua disiplin tersebut memiliki perbedaan yang sangat *extreme*. Filsafat hukum sangat spekulatif, sedangkan hukum positif sangat teknis. Dalam hubungan dengan itu dibutuhkan disiplin tengah yang menjembatani filsafat hukum dan ilmu hukum positif. Disiplin tengah tersebut mula-mula berbentuk **ajaran hukum umum** (*Algemene Rechtsleer*) yang berisi ciri-ciri umum seperti asas-asas hukum dari berbagai sistem hukum. Dari ajaran hukum umum berkembang menjadi teori hukum. Disiplin baru ini tidak hanya dengan fokus ciri-ciri yang sama tetapi juga permasalahan yang sama dari berbagai sistem hukum.



Lapisan Ilmu Hukum menurut **H.P.H Visser Thooft** dari sudut filsafat ilmu menggambarkan lapisan ilmu sebagai berikut: (skema 7)



D. Ruang Lingkup

1. Filsafat Hukum

Filsafat Hukum mempelajari tentang hakekat mencari keadilan. Filsafat hukum adalah filsafat atau bagian dari filsafat yang mengarahkan (memusatkan) refleksinya terhadap hukum atau gejala hukum. Filsafat hukum tidak ditujukan untuk mempersoalkan hukum positif tertentu, melainkan merefleksi hukum dalam keumumannya atau hukum sebagai demikian

(*law as such*). Masalah pokoknya, sebagai filsafat, adalah masalah marginal berkenaan dengan hukum. Obyek formalnya adalah hukum dipandang dari dua pertanyaan fundamental yang saling berkaitan (dwtunggal pertanyaan-inti). **Pertama**, apa yang menjadi landasan kekuatan mengikat dari hukum? **Kedua**, atas dasar (kriteria) apa hukum dapat dinilai keadilannya?¹⁰⁴ Obyek formal filsafat hukum adalah landasan dan batas-batas kaidah hukum.¹⁰⁵ Pada dasarnya Filsafat Hukum bertitik tolak dari titik berdiri internal dan mengacu Teori Kebenaran Pragmatik¹⁰⁶, yang produk refleksinya dirumuskan dalam proposisi-proposisi informatif, normatif dan evaluatif.

Salah satu sifat filsafat hukum yang membedakannya dengan ilmu-ilmu lain yaitu sifat filsafat yang reflektif kritis.¹⁰⁷ Melalui sifat ini, filsafat hukum berguna untuk membimbing kita menganalisis masalah-masalah hukum secara rasional dan kemudian mempertanyakan jawaban itu secara rasional dan kemudian mempertanyakan jawaban itu secara terus-menerus. Jawaban tersebut seharusnya tidak sekedar diangkat dari gejala-gejala yang tampak, tetapi sudah sampai kepada nilai-nilai yang membantu kita untuk menentukan sikap secara bijaksana dalam menghadapi suatu masalah konkret.

Seperti diungkapkan oleh **Radhakrishnan** dalam bukunya *The History of Philosophy*, manfaat mempelajari filsafat tentu (tentu

¹⁰⁴ DHM Meuwissen, 1982, RECHT EN VRIJHEID, Aula, Hal. 23-24 lihat juga FILSAFAT HUKUM dalam PRO JUSTITIA, No. 3, 1994, Hal. 3 dalam Bernard Arief Sidharta, 1999, *Ibid*, Hal. 119

¹⁰⁵ JH Bruggink, 1996, *Op.Cit.*, Hal. 181 dalam Bernard Arief Sidharta, 1999, *Ibid*, Hal. 120

¹⁰⁶ Menurut teori ini putusan atau proposisi adalah benar, jika memenuhi fungsinya. Benar adalah yang bekerja (berfungsi)

¹⁰⁷ Darji Darmodihardjo, dkk, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Hal. 17

saja termasuk mempelajari filsafat hukum) bukanlah sekedar mencerminkan semangat masa ketika kita hidup, melainkan membimbing kita untuk maju.¹⁰⁸ Fungsi filsafat adalah kreatif, menetapkan nilai, menetapkan tujuan, menentukan arah dan menuntun pada jalan baru. Filsafat hendaknya mengilhamkan keyakinan kepada kita untuk menopang dunia baru, mencetak manusia-manusia yang tergolong ke dalam berbagai bangsa, ras, dan agama itu mengabdikan kepada cita-cita mulia kemanusiaan. Filsafat tidak ada artinya sama sekali apabila tidak universal, baik dalam ruang lingkupnya maupun dalam semangatnya.

2. Teori Hukum

Istilah teori berasal dari bahasa Inggris, yaitu *theory*. Dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie*. Para ahli tidak mempunyai pandangan yang sama dalam memberikan pengertian hakikat teori. Ada ahli yang menjelaskan bahwa teori sama merupakan proses atau produk atau aktifitas, serta ada juga yang menjelaskan bahwa teori merupakan suatu sistem. Pandangan para ahli tentang pengertian teori disajikan berikut ini.

Fred N. Kerlinger menjelaskan pengertian teori sebagai:¹⁰⁹

“seperangkat konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.”

Ada 2 (dua) hal yang terkandung pada definisi ini, yaitu sebagai berikut.

¹⁰⁸ Poerwantana dalam Darji Darmodihardjo, *Ibid.*, Hal. 18

¹⁰⁹ Fred N. Kerlinger, 1990, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 14-15. dalam Salim HS., 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. II, Hal. 7.

1. Sebuah teori adalah seperangkat proposisi yang terdiri atas konsep-konsep yang terdefiniskan dan saling terhubung.
2. Teori menyusun antar hubungan seperangkat variabel konsep sehingga pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena terdeskripsikan oleh variabel-variabel itu.

Kerlinger menyimpulkan bahwa pada hakikatnya teori menjelaskan suatu fenomena. Penjelasan itu dilakukan dengan cara menunjuk secara rinci variabel-variabel tertentu yang terkait dengan variabel tertentu lainnya. Variabel adalah simbol/bilangan padanya dilekatkan bilangan atau nilai, seperti kelas sosial, jenis kelamin, aspirasi, dan lainnya.

Jonathan Turner menyebutkan 3 (tiga) unsur dalam teori. Ketiga unsur tersebut meliputi:¹¹⁰

1. konsep;
2. variabel; dan
3. pernyataan.

Konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi sehingga menjadi penjabaran abstrak teori. Sebagai contoh, dalam teori tentang kenakalan remaja, ada beberapa konsep yang terkait, misalnya kenakalan, remaja, status sosial ekonomi, prestasi disekolah, dan lain sebagainya.

Konsep yang bersifat abstrak itu harus dijabarkan melalui variabel. Dengan demikian, apabila konsep itu berhubungan dengan teori, variabel berhubungan dengan observasi dan pengukuran. Dalam konsep status sosial ekonomi, variabel tersebut,

¹¹⁰ Maria S.W. Sumarjono, 1989, *Pembuatan Usul Penelitian*, makalah disampaikan pada Seminar Metodologi Penelitian di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Hal. 12-13. dalam Salim HS., 2012, *Ibid*, Hal. 8.

misalnya dapat diamati dan diukur berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan orang tua.

Dalam persyaratan (*statement*), dikenal adanya proposisi dan hipotesis. Proposisi adalah kesimpulan yang ditarik tentang hubungan antar konsep, sedangkan hipotesis adalah harapan-harapan terinci tentang realitas empiris yang diperoleh dari proposisi. Melalui penelitian, hipotesis akan diuji dan hasil mungkin mendukung atau menolak teori.

Duane R. Munette, dkk., mengemukakan pengertian teori. Ia mengemukakan, teori adalah:¹¹¹

“seperangkat proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dalam sistem dedukasi, yang mengemukakan penjelasan atas suatu masalah.”

Ada 3 (tiga) unsur yang terkandung pada pengertian teori, yang disajikan oleh **Duane R. Munette**, dkk., yaitu:

1. penjelasan tentang hubungan antar berbagai unsur dalam suatu teori;
2. teori menganut sistem deduktif, yaitu sesuatu yang bertolak dari yang umum dan abstrak menuju suatu yang khusus atau nyata;
3. teori memberikan penjelasan atas gejala yang dikemukakannya.

Bruggink mengartikan teori adalah:¹¹²

“proses atau aktifitas dan sebagai produk atau hasil aktivitas itu, dan hasil itu terdiri atas keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan tentang suatu objek tertentu.”

¹¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, Hal. 9. dalam Salim HS., 2012, *Ibid*, Hal. 8.

¹¹² Bruggink J.J., 1999, *Recht Reflectie, Grondbegrippen uit Rechttheorie* (refleksi tentang hukum). Alih Bahasa B. Arif Sidharta Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 160. dalam Salim HS., 2012, *Ibid*. Hal. 8.

Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke juga mengemukakan pengertian teori. Teori adalah:¹¹³

“sebuah sistem pernyataan-pernyataan (klaim-klaim), pandangan-pandangan dan pengertian-pengertian yang saling berkaitan secara logikal berkenaan dengan suatu bidang kenyataan, yang dirumuskan dengan sedemikian rupa sehingga menjadi mungkin untuk menjabarkan (menurunkan) hipotesis-hipotesis yang dapat diuji.”

Apabila membandingkan keempat pengertian teori yang disajikan di atas, dapat dikemukakan perbedaan dan persamaannya. **Kerlinger** melihat teori dari aspek fenomena. Ini berarti, bahwa pandangan ini bertitik tolak dari fakta-fakta sosial, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sifatnya induktif. Sementara itu, **Duane R. Munette**, dkk., melihat teori dari aspek deduktif, yaitu berangkat dari yang bersifat umum dan menarik suatu kesimpulan yang bersifat induktif. Sifatnya deduktif. Bruggink melihat bahwa teori merupakan proses atau produk. Sementara itu, **Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke** melihat teori dari sistem pernyataan-pernyataan dan pengertian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Persamaan keempat pengertian teori sebagaimana dipaparkan diatas adalah sama-sama menjelaskan gejala atau unsur variabel atau hasil.

Dogmatika Hukum terikat pada tempat dan waktu, pengaruh positivisme dan inspirasi ilmu-ilmu positif dengan metode induktif empirisnya, menghadirkan ilmu tentang hukum yang bebas nilai. *Allgemeine Rechtslehre* adalah suatu penelitian ilmiah positif tentang ciri umum pada semua aturan hukum dan sistem hukum dengan meneliti struktur dasar, asas pokok dan pengertian

¹¹³ Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke, 2000, *Wat Is Rechtheorie?* (Apakah Teori Hukum itu). Alih Bahasa B. Arif Sidharta Bandung: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Hal. 88. dalam Salim HS., 2012, *Ibid.* Hal. 9.

pokok yang terdapat dalam setiap tata hukum positif dengan metode induktif-empiris dan bebas nilai. *Allgemeine Rechtslehre* bukan ilmu normatif, melainkan ilmu yang secara empiris dengan bertolak dari titik berdiri eksternal berupaya menemukan ontologi (hakikat) dari hukum. **Paul Scholten** berupaya untuk menemukan ciri umum yang sama dalam isi pada semua tata hukum.¹¹⁴

Hans Kelsen, pada permulaan abad 20, perbandingan isi antara berbagai aturan hukum dan pengertian dalam hukum sebagai obyek penelitian khas *Allgemeine Rechtslehre*, pada struktur dan fungsi kaidah hukum dan sistem hukum. Istilah *Allgemeine Rechtslehre* mulai tergeseer oleh istilah *Rechtstheorie* sebagai teori dari hukum positif yang mempelajari masalah-masalah umum yang sama pada semua sistem hukum, yang mencakup: sifat hukum, hubungan antara hukum dan negara serta hukum dan masyarakat. *Rechtstheorie* berupaya meneliti unsur yang sama dalam bentuk pada semua tata hukum, yang secara *a priori* menunjuk pada sisi logikal dari tiap hukum positif.

Rechtstheorie mewujudkan suatu keseluruhan yang koheren, menjadi teknik hukum dan saran intelektual efektif. Dalam rangka mengefektifkan implementasi Dogmatika Hukum sebagai ilmu praktis, muncul perhatian pada sifat keilmuan, metodologi dan landasan kefilosofan Dogmatika Hukum, serta metode pembentukan dan penemuan hukum yang efisien dan efektif. Teori hukum sebagai disiplin ilmiah yang mandiri, yang posisinya terletak diantara filsafat hukum yang abstrak kritis spekulatif dan Ilmu Hukum (dalam arti Dogmatika Hukum) yang konkret positivis preskriptif sebagai ilmu praktis.¹¹⁵ *Rechtstheorie* sebagai ilmu

¹¹⁴ Bernard Arief Sidharta, 1999, *Op. Cit.*, Hal. 121

¹¹⁵ Tentang sejarah timbul dan perkembangan Teori Hukum, lihat Gijssels-Hoecke, *WAT IS RECHTSTHEORIE?* 1982:51-68 dalam Bernard Arief Sidharta, 1999, *Ibid*, Hal. 122

atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, konsepsi teoritisnya, pengejawantahannya dan obyek telaahnya. Teori Ilmu Hukum dibagi menjadi tiga cabang (bidang) yakni: Ajaran Hukum atau Teori Hukum, Hubungan Hukum dan Logika, dan Metodologi.¹¹⁶ *Allgemeine Rechtslehrei* mencakup analisis pengertian hukum, analisis pengertian-pengertian dalam hukum atau konsep-konsep dalam hukum (misalnya: perbuatan hukum, kontrak, perikatan, perkawinan, perbuatan melawan hukum dsb.), analisis asas dan sistem hukum, analisis kaidah hukum dan keberlakuan kaidah hukum.

Hubungan hukum dan Logika dibahas Argumentasi Yuridis, penerapan logika deontik pada bidang hukum, serta hubungan hukum dan bahasa. Metodologi hukum dibedakan antara Ajaran Ilmu dan Ajaran Metode Praktek Hukum, dalam Ajaran Metode Praktek Hukum dipelajari metode pembentukan hukum dan metode penemuan hukum yang mencakup teori penafsiran dan konstruksi hukum.

Bruggink membedakan “*Rechtstheorie*” dalam dua jenis aliran, yakni: “*Emprische Rechtstheorie*” (Teori Hukum Empiris) dan “*Beschouwende Rechtstheorie*” (Teori Hukum Kontempilatif). Teori Hukum Empiris bertujuan untuk bekerja dari perspektif eksternal, artinya dari titik berdiri pengamat yang mengobservasi, sehingga dapat menghasilkan produk penelitian yang murni dan obyektif yang mengacu pada Teori Korespondensi dan produk penelitiannya dirumuskan dalam proposisi informatif.

Bruggink memaparkan suatu tatanan normatif tanpa hingga derajat tertentu akrab dengan tatanan itu sendiri adalah mustahil,

¹¹⁶ Bernard Arief Sidharta, 1982, *Op. Cit.*, Hal. 107-117, Lihat juga D.H.M. Meuwissen, *TEORI HUKUM*, dalam *Pro Justitia*, No. 2, 1994: 13-33 dalam Bernard Arief Sidharta, 1999, *Ibid*, Hal. 122

Bruggink cenderung menganut Teori Hukum Kontemplatif yang bertolak dari titik berdiri eksternal terbatas (*gematigd extern standpunt*) atau menurut pendapatnya lebih tepat titik berdiri internal terbatas (*gematigd intern standpunt*), artinya titik berdiri partisipan dalam obyek telaah yang derajat obyektifitasnya sebanyak mungkin dijamin lewat intersubjektifitas.

Syarat-syarat Sebuah Teori

Pada dasarnya, tidak semua pandangan ahli dan hasil pengamatannya akan melahirkan sebuah teori yang dapat diterima secara umum. Pandangan ahli dan hasil pengamatannya akan dapat menjadi sebuah teori apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini:¹¹⁷

1. Sebuah teori harus cermat. Ini mengandung arti bahwa akibat-akibat yang dapat diderivisasi dari dalam teori itu harus sesuai dengan hasil-hasil eksperimen dan pengamatan-pengamatan yang dilakukan. Sebuah teori tentang sifat (hakikat) dari hukum, misalnya harus dapat diterapkan pada semua aturan normatif hukum positif yang berlaku.
2. Sebuah teori harus sederhana. Maksud sesungguhnya sebuah teori adalah untuk menciptakan ketertiban dalam suatu keseluruhan unsur yang kacau balau. Suatu teori akan memperlihatkan pertalian suatu fenomena dengan jelas. Unsur kesederhanaan ini menjelaskan misalnya daya-tarik yang besar dari pandangan Kelsen tentang struktur dari sitem-sitem hukum, daya tarik yang sangat rendah terbatas dari berbagai teori dan dari logika Hukum formal.
3. Sebuah teori harus konsisten. Ini berarti bahwa teori tidak boleh memuat atau mengandung pertentangan internal atau

¹¹⁷ Salim HS., *Op. Cit.*, Hal. 7-12.

tidak boleh membawa pada kesimpulan-kesimpulan yang saling bertentangan. Ia juga tidak bertentangan dengan teori-teori yang diterima umum dalam ilmu terkait, kecuali jika teori baru itu justru merupakan perlawanan terhadap teori-teori yang sudah mapan (seperti *Copernicus* berkenaan dengan *Ptolemaeseus*). Sebuah contoh sederhana inkonsistensi adalah teori-teori interpretasi yang lazim diikuti dalam praktek peradilan. Putusan-putusan yang saling bertentangan di sini sangat banyak. Pertentangan-pertentangan asas-asas yang diterapkan sedemikian rupa sehingga dari dalam peradilan tidak dapat dikonstruksi teori interpretasi yang koheren. Di sini lebih dititikberatkan pada pertimbangan-pertimbangan pragmatis ketimbang pertimbangan-pertimbangan teoritis.

4. Sebuah teori harus memiliki lingkup jangkauan yang besar (luas). Sebuah teori harus dapat menjelaskan lebih banyak ketimbang yang mungkin dihasilkan sebelumnya dengan pengamatan sederhana atau dengan teori-teori yang lebih terbatas.
5. Sebuah teori harus produktif dalam hubungannya dengan temuan-temuan penelitian yang baru.
6. Sebuah teori harus mengungkapkan atau relasi-relasi baru di antara gejala-gejala yang sudah dikenal sebelumnya tidak teramati.¹¹⁸

Ahmad Mulyana mengemukakan lima patokan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi kesahihan teori. Kelima patokan itu disajikan berikut ini:¹¹⁹

1. Cakupan teoretis (*theoretical scope*). Teori yang dibangun harus memiliki keberlakuan umum. Artinya dapat dijadikan

¹¹⁸ Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke, 2000, *Ibid.* Hal. 89-90. dalam Salim HS., 2012, *Ibid.* Hal. 11.

¹¹⁹ Ahmad Mulyana, 2008, *Ibid.* Hal. 2. dalam Salim HS., 2012, *Ibid.* Hal. 11.

- standar untuk mengamati fenomena yang berkaitan dengan teori tersebut.
2. *Kesesuaian (appropriateness)*. Isi teori harus sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teoritis yang diteliti. Artinya landasan pikirnya dapat memberikan cara yang sesuai dengan dan benar untuk menjawab pertanyaan penelitian.
 3. *Heuristic*, teori yang dibentuk mempunyai potensi untuk menghasilkan penelitian atau teori-teori lainnya yang berkaitan. Sebagaimana telah dijelaskan di awal, suatu teori merupakan hasil konstruksi atau ciptaan manusia. Maka, suatu teori sangat terbuat untuk diperbaiki.
 4. *Validity*, teori harus memiliki konsistensi internal dan eksternal. Artinya, memiliki nilai-nilai objektivitas yang akurat karena teori merupakan suatu acuan berpikir. Konsistensi internal merpessoalkan apakah konsep dan penjelasan teori konsisten dengan pengamatan, sementara konsistensi eksternal memepertanyakan apakah teori yang dibentuk didukung oleh teori-teori lainnya yang telah ada.
 5. *Parsimony*, teori harus memiliki kesederhanaan. Artinya, teori yang baik adalah teori yang berisikan penjelasan-penjelasan yang sederhana.

Syarat-syarat di atas merupakan syarat sebuah hasil pemikiran dan pengamatan yang dikatakan sebagai sebuah teori. Teori dibangun didasarkan hasil pengamatan empiris yang dilakukan secara terus-menerus oleh para penemunya.

Bahwa Teori Hukum itu menyibukkan diri dengan suatu tri-tugas. Ia memberikan suatu analisis tentang pengertian “hukum” dan tentang pengertian-pengertian lain yang dalam hubungan ini relevan. Selanjutnya ia menyibukkan diri dengan hubungan

antara hukum dan logika. Akhirnya ia memberikan suatu filsafat ilmu dari ilmu hukum dan suatu ajaran metode untuk praktek hukum¹²⁰. Teori hukum merupakan ilmu eksplanasi hukum yang sifatnya interdisipliner. Eksplanasi dalam teori hukum sifatnya *Eksplanasi Analisis*, sedangkan dalam dogmatik hukum merupakan *Ekplanasi Tehnik Yuridis* dan dalam bidang filsafat sebagai *Ekplanasi Reflektif*. Sifat interdisipliner dapat terjadi melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Menggunakan hasil disiplin lain untuk eksplanasi hukum;
- b. Menggunakan metode sendiri meneliti bidang-bidang seperti: Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum, dll., problema utama ialah “Apakah yuris mampu secara mandiri melakukan hal tersebut?”

Bidang kajian Teori Hukum meliputi:

1. Analisis Bahan Hukum;
Analisis bahan hukum meliputi konsep hukum, norma hukum, sistem hukum, konsep hukum teknis, lembaga hukum, figur hukum, fungsi hukum dan sumber hukum;
2. Ajaran Metode Hukum
Ajaran metode hukum meliputi metode dogmatik hukum, metode pembentukan hukum dan metode penerapan hukum;
3. Metode Keilmuan Dogmatik Hukum
Metode keilmuan dogmatik hukum, yaitu apakah sebagai disiplin logika, disiplin eksperimental ataukah disiplin hermeneutik;
4. Kritik Ideologi Hukum
Kritik ideologi hukum adalah hal baru dalam hukum. Yang

¹²⁰ Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung 2013 cet ke 4, hal. 31

dimaksudkan dengan ideologi adalah keseluruhan nilai dan norma yang membangun visi orang terhadap manusia dan masyarakat. Sifat keilmuan teori hukum digambarkan dalam bagan berikut:

	Teori Hukum	
	Empiris	Kontemplatif
Obyek	1. Gejala umum adalah Hukum Positif (<i>algemene rechtleer</i>) 2. Kegiatan Hukum: <ul style="list-style-type: none"> - Dogmatik Hukum; - Pembentukan Hukum; - Penemuan Hukum. 	
Sasaran	Teoritis	
Perspektif	Ekstern	Intern
Teori Kebenaran	Korespondensi	Pragmatis
Proposisi	Informatif atau Empiris	Normatif dan Evaluatif

Skema 8 dalam Dr. Mr. JJ.H. Bruggink, 2011, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa oleh B. Arief Sidharta, Bandung: Mandar Maju, Hal. 168

3. Ilmu-ilmu Hukum yang Lain

a. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah “suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya”.¹²¹ Sifat Sosiologi Hukum menurut **Satjipto Rahardjo** dikemukakan menjadi 3 (tiga) karakteristik. **Pertama**, Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek hukum dengan menjelaskan mengapa praktek hukum itu demi-

¹²¹ R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 311

kian, apa sebabnya, apa faktor yang mempengaruhi, apa latar belakangnya, dsb. Dengan mengikuti **Max Weber**, penjelasan tentang perilaku orang berkenaan dengan berlakunya aturan hukum itu mencakup baik segi eksternal maupun segi internalnya (motif perilaku);

Kedua, Sosiologi Hukum selalu menguji kesahihan empiris aturan atau pernyataan hukum;

Ketiga, Sosiologi Hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum, melainkan hanya memberikan penjelasan apa adanya dalam kenyataan dan dengan demikian “mendekati hukum dari segi obyektivitas semata”. Seperti tentang Teori Hukum, **Bruggink**¹²² mengemukakan adanya dua jenis (aliran, “*stroming*”) dalam Sosiologi Hukum, yakni Sosiologi Hukum Empirik dan Sosiologi Hukum Kontemplatif, sejalan dengan perbedaan sosiologi kedalam “*erklaerende Soziologi*” (yang empiris) dan “*verstehende Soziologi*” (yang kontemplatif). Sosiologi Hukum Empirik, dengan bertolak dari titik berdiri eksternal dan mengacu Teori Kebenaran Korespondensi, mengkompilasi dan menata material obyek-telaahnya (perilaku orang dan kelompok orang) untuk kemudian dengan metode kuantitatif menarik dari dalamnya kesimpulan-kesimpulan tentang hubungan antara kaidah atau aturan hukum dan kenyataan kemasyarakatan. Metode yang digunakan mendekati metode yang digunakan dalam Ilmu Alam.

Bagaimanapun juga sosiologi hukum memverifikasikan pola-pola hukum yang telah dikukuhkan dalam bentuk-bentuk formal tertentu, ke dalam tingkah laku orang-orang yang menjalankannya. Tingkah laku yang nyata inilah yang ingin diketahui oleh hukum dan bukannya rumusan normatif formal dari hukum

¹²² Bruggink, 1996, *Op.Cit.*, Hal. 164-166 dalam Bernard A. Sidharta, 1999, *Ibid*, Hal. 125

dan yang diambil dari dunia penyelenggara-an hukum, sekedar dan menggarapnya dari sudut ilmu tersebut.

Sosiologi hukum yang berusaha untuk mengupas sehingga hukum itu tidak dipisahkan dari praktik penyelenggaraannya, tidak hanya bersifat kritis melainkan bisa juga kreatif. Kreativitas ini terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan adanya tujuan-tujuan serta nilai-nilai tertentu yang ingin dicapai oleh hukum. Sosiologi hukum akan bisa mengingatkan orang kepada adanya memberikan informasi mengenai hambatan-hambatan apa saja yang menghalangi pelaksanaan dari suatu ide hukum dan dengan demikian akan sangat berjasa guna menghindari dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas.¹²³

b. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum sebagai disiplin ilmiah adalah ilmu yang mempelajari dua atau lebih sistem hukum positif pada negara-negara atau lingkungan-lingkungan hukum yang didalamnya sistem-sistem hukum yang ditelaah berlaku. Isi dan bentuk sistem-sistem hukum itu saling diperbandingkan untuk menemukan dan memaparkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan, serta menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkannya dan kemungkinan arah perkembangannya. Untuk itu, maka sistem-sistem hukum yang akan diperbandingkan harus dipahami terlebih dahulu, termasuk landasan kultural dan kemasyarakatan yang mendukung dan mempengaruhinya. Karena itu, studi perbandingan hukum memerlukan masukan dari studi antropologi (hukum), sosiologi (hukum), dan sejarah (hukum). Penelitian dan pengkajian dalam bidang Perbandingan Hukum dibedakan dalam komparasi-makro dan komparasi-

¹²³ R. Soeroso, *Op.Cit.*, Hal. 316

mikro. Komparasi makro membandingkan dua atau lebih sistem hukum sebagai keseluruhan, misalnya antara *Civil Law System* dan *Common Law System*, atau antara Sistem Hukum Indonesia dan Sistem Hukum Malaysia, atau antara Sistem Hukum Belanda dan Sistem Hukum Jerman yang dua-duanya termasuk dalam keluarga *Civil Law System*. Komparasi mikro membandingkan bagian dari dua atau lebih keluarga sistem hukum, misalnya antara Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Perkawinan Malaysia atau cara peralihan hak milik pada jual-beli rumah di Singapura dan di Philipina. Hal tersebut berpijak hanya pada keluarga sistem hukum tanpa menyentuh pada sistem hukum makro.

Sementara itu, perbandingan hukum memiliki manfaat yang terbagi dalam:¹²⁴

1. Manfaat Ilmiah

Dengan membandingkan-bandingkan hukum kita dapat menemukan adanya unsur-unsur persamaan dan unsur-unsur perbedaan antara sistem-sistem atau lembaga-lembaga yang kita bandingkan. Dengan mengadakan perbandingan hukum, kita juga dapat mengungkap latar belakang dan sebab-sebab dari persamaan dan perbedaan tersebut dan akhirnya menemukan hakikat daripada hukum yang diperbandingkan. Dengan mengetahui latar belakang dan sebab-sebab adanya persamaan dan perbedaan tersebut kita dapat mendalami dan lebih mengerti tentang hukum kita sendiri dan hukum asing. Di samping itu kita juga dapat kesempatan berkenaan dengan ide-ide hukum dari Bahasa lain.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini antara lain:

¹²⁴ *Ibid.*, Hal. 335

- a. Sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional.
 - b. Sebagai faktor penting bagi usaha unifikasi hukum.
 - c. Perbandingan hukum juga penting dalam rangka usaha menumbuhkan saling pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri.
 - d. Perbandingan hukum juga penting dalam rangka pelaksanaan HPT.
- c. Sejarah Hukum, Antropologi Hukum dan Psikologi Hukum

Sejarah Hukum mempelajari sistem dan gejala hukum dari masa lampau dengan memaparkan dan menjelaskan perkembangannya untuk memperoleh pemahaman tentang apa yang berlaku sebagai hukum di masa lampau. Penentuan obyek formal dan metodenya kurang lebih sama dengan yang berlaku dalam lingkungan ilmu induknya, yakni Ilmu Sejarah pada umumnya. Timbul "*methodenstreit*" (perdebatan tentang metode) antara penjelasan kausal yang menggeneralisasi (dari *Naturewissen schaften, nomotheis*) dan pemahaman atau "*verstehen*" yang mengindividualisasi (dari *Geisteswissenschaften, ideographics*).¹²⁵ Pada dasarnya hukum sebagai produk sejarah, memiliki "*historische bepaaldheid*", maka studi Sejarah Hukum penting untuk "pemahaman" yang lebih baik tentang hukum yang berlaku pada masa kini dan yang dibutuhkan dimasa depan. Dalam studi sejarah hukum ditekankan mengenai hukum suatu bangsa merupakan suatu ekspresi jiwa yang bersangkutan dan oleh karenanya senantiasa yang satu berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini terletak pada karakteristik pertumbuhan yang

¹²⁵ DHM. Meuwissen, 1994, *PENGEMBANGAN HUKUM*, dalam PRO JUSTITIA No. 1, Hal. 66 dalam Bernard Arief Sidharta, 1999, *Ibid*, Hal. 130

dialami oleh masing-masing sistem hukum. Apabila dikatakan bahwa sistem hukum itu tumbuh, maka diartikan adalah hubungan yang terus-menerus antara sistem sekarang dengan yang lalu. Apabila dapat diterima bahwa hukum sekarang berasal dari yang sebelumnya atau hukum pada masa-masa lampau, maka hal itu berarti, bahwa hukum yang berlaku sekarang dibentuk oleh proses-proses yang berlangsung pada masa yang lampau.¹²⁶

Antropologi Hukum adalah cabang Antropologi Budaya yang memusatkan perhatian pada studi hukum sebagai aspek kebudayaan dengan mempelajari nilai-nilai, aturan-aturan dan institusi-institusi hukum pada masyarakat yang masih sederhana sebagai pengembangan dari Etnologi Hukum. Pada dasarnya studi antropologi hukum didasarkan pada premis-premis sebagai berikut:¹²⁷

- a. Hukum suatu masyarakat atau sistem hukum suatu masyarakat harus diselidiki dalam konteks sistem-sistem politik ekonomi dan agamanya, dan juga dalam kerangka struktur-sosial dari hubungan-hubungan antar orang dan kelompok.
- b. Hukum paling baik dipelajari melalui analisis terhadap prosedur-prosedur yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa atau dalam perspektif yang lebih luas, melalui manajemen politik.
- c. Pada gilirannya prosedur-prosedur akan menjadi penting manakala penelitian dipusatkan pada sengketa sebagai unit deskripsi, analisis dan perbandingan.
- d. Agar dapat dibuat suatu laporan yang sah mengenai hukum rakyat, dua tugas terpisah tetapi berhubungan perlu digarap. Yang satu adalah untuk memastikan kategori-kategori kognitif

¹²⁶ Soedjono Dirdjosisworo dalam R. Soeroso, *Op. Cit.*, Hal. 321

¹²⁷ R. Soeroso, *Ibid.*, Hal. 309-310

yang dipakai oleh rakyat, yang sistem hukumnya diselidiki, untuk mengemukakan ide-ide mereka berentuk-bentuk dan prosedur-prosedur untuk membahas yang harus diambil. Tugas yang lain menghendaki diterjemahkannya kategori-kategori ini ke dalam sarana komunikasi yang dipakai. Pekerjaan ini adalah sukar. Oleh karena itu ia menuntut dua hal yaitu bahwa ciri-ciri esensi dan sistem hukum yang asli tidak boleh diselewengkan dan bahwa ia dituangkan ke dalam terminology ilmiah yang memungkinkan dilakukannya suatu perbandingan antar budaya.

Psikologi Hukum, menurut **Meuwissen**¹²⁸ adalah cabang ilmu hukum yang tujuannya memahami hukum positif dari sudut pandang psikologi yang memberikan sumbangan dalam tiga arti. **Pertama**, dari sudut psikoanalisa (**Freud**), gejala-gejala hukum dan negara dengan cara ini dapat dengan cara interesan diherinterpretasi. **Kedua**, dari sudut psikologi humanistik dapat diperoleh pengertian yang lebih dalam tentang cara “kesadaran hukum” atau “perasaan hukum” berfungsi pada manusia. **Ketiga**, dari sudut psikologi perilaku yang mengamati dengan bantuan penjelasan kausal dipahami dari sudut konstelasi tertentu, yang bisa diterapkan pada hukum (misalnya perilaku hakim, advokat, pembentuk Undang-undang). Sedangkan menurut **R. Soeroso**, psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia.¹²⁹ Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia (*human behavior*) maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Dalam perkembangannya, Psikologi

¹²⁸ D.H.M. Meuwissen, 1994, *Ibid*, Hal. 67-68 dalam Bernard A. Sidharta, 1999, *Ibid*, Hal. 131

¹²⁹ R. Soeroso, *Op. Cit.*, Hal. 317

Hukum hanya memainkan peranan kecil dalam bidang hukum Pidana, misalnya berkaitan dengan kesalahan, pertanggung jawaban dan kebebasan.

4. Dogmatik Hukum

Satjipto Rahardjo menggunakan istilah Ilmu Hukum dalam arti luas, yakni sebagai ilmu yang “mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum” yang bertujuan “untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan semua seluk beluk mengenai hukum ini”, sehingga “ruang lingkup dari ilmu ini memang sangat luas”. **Radbruch**, mengemukakan: *“The sciences the subject matter of which is the law we shall call sciences concerned with law. Of these, we shall call legal science in a strict sense that science concerned with law which works at the law by means of the specifically juridical method. This legal science proper, viz., systematic, dogmatic legal science, may be defined as the science concerned with the objective meaning of positive legal orders.”*¹³⁰ **Radbruch** menggunakan istilah Ilmu Hukum dalam arti sempit sebagai ilmu yang mempelajari makna obyektif tata hukum positif, yang disebutnya Dogmatika Hukum.

Mochtar Kusumaatmadja menggunakan istilah “Ilmu Hukum Positif” untuk menunjuk pada “ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada suatu saat tertentu.”¹³¹ Selanjutnya **Mochtar Kusumaatmadja**, mengemukakan bahwa “hukum bisa menjadi obyek dari pelbagai ilmu dengan pendekatan yang masing-masing berlainan sehingga bisa

¹³⁰ Gustav Radbruch, 1950, LEGAL PHILOSOPHY, dalam THE LEGAL PHILOSOPHIES OF LASK, RADBRUCH AND DABIN, Cambridge, p. 140 dalam Bernard Arief Sidharta, 1999, *Ibid*, Hal. 132

¹³¹ Mochtar Kusumaatmadja, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Hal. 6 dalam Bernard Arief Sidharta, 1999, *Ibid*, Hal. 133

juga berbicara tentang ilmu-ilmu hukum.

Obyek telaah Ilmu Hukum adalah tata-hukum yang berlaku, yakni hukum yang sah dan yang ada. Ilmu Hukum tidak terutama untuk menelaah atau memaparkan hukum yang benar dan yang seharusnya ada, kehidupan dibawah hukum dan fakta hukum.¹³² Sehingga Ilmu hukum selalu bersifat nasional. Tujuan ilmu pengetahuan termasuk ilmu hukum positif adalah untuk memahami dan “menguasai” pengetahuan tentang kaidah dan asas-asas itu untuk kemudian dapat mengambil keputusan berdasarkanannya.¹³³ **Visher ‘t Hoof**t mengatakan bahwa ilmuwan hukum berusaha dengan mengacu pada hukum positif untuk menjawab pertanyaan berkenaan dengan keraguan yang ditimbulkan oleh hukum positif itu.¹³⁴ Jadi, pengembangan Ilmu Hukum dijalankan dengan disposisi praktis, yakni terarah untuk menyelesaikan masalah hukum, yakni masalah kemasyarakatan tertentu berdasarkan hukum positif tertentu. Oleh karenanya pengembangan Ilmu Hukum Positif tidak netral dan tidak bebas nilai. Dalam hal obyek telaah Ilmu Hukum adalah teks otoritatif, untuk dapat menghimpun, menata, memaparkan dan mensistematisasi, maka teks otoritatif itu hingga derajat tertentu harus dipahami terlebih dahulu, dan untuk itu harus diinterpretasi. Dalam menentukan apa hukumnya bagi situasi konkret tertentu, atau (kaidah), maka Ilmu Hukum itu mengacu praktek atau penerapan praktis dan menyandang sifat normatif atau mengkaidahi.¹³⁵

¹³² Mochtar Kusumaatmadja, 1996, *Ibid*, Hal. 6:12 dalam Bernard Arief Sidharta, 1999, *Ibid*, Hal. 133

¹³³ Mochtar Kusumaatmadja, 1996, *Ibid*, Hal. 10 dalam Bernard Arief Sidharta, 1999, *Ibid*, Hal. 133

¹³⁴ H.Ph. Visher ‘t Hoof, 1988, *FILOSOFIE VAN DE RECHTSWETENSCHAP*, Leiden, p. 10 dalam Bernard Arief Sidharta, 1999, *Ibid*, Hal. 134

¹³⁵ H.Ph. Visher ‘t Hoof, 1988, *Ibid*, p. 11 dalam Bernard Arief Sidharta, 1999, *Ibid*, Hal. 135

Dogmatik hukum merupakan ilmu hukum dalam arti sempit. Titik fokusnya adalah Hukum Positif, hubungannya dengan teori hukum :¹³⁶ (**skema 9**)


Dogmatik Hukum	Teori Hukum
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari aturan hukum dari segi teknis; 2. Berbicara tentang hukum; 3. Berbicara hukum dari segi hukum; 4. Berbicara problem yang konkret. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan refleksi pada teknik hukum; 2. Tentang cara yuris berbicara tentang hukum; 3. Bicara hukum dari perspektif yuridis ke dalam bahasa non yuridis; 4. Bicara tentang pemberian alasan terhadap hal tersebut.

Dengan skema tersebut nampaklah bahwa teori hukum tidaklah senantiasa normatif seperti dogmatik hukum. Teori hukum merupakan meta-teori bagi dogmatik hukum.

5. Praktek Hukum

Dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum pada akhirnya harus diarahkan kepada praktek hukum. Praktek hukum menyangkut 2 (dua) aspek utama, yaitu: Pembentukan Hukum dan Penerapan Hukum. Permasalahan penerapan hukum antara lain mengenai: Interpretasi hukum, Kekosongan hukum (*leemten in het recht*), antinomi dan norma yang kabur (*vagenorm*). Hubungan antara filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum dapat digambarkan dalam skema berikut: (**skema 10**)

¹³⁶ J. Gijssels & Mark van Hoecke, 1982, *Ibid*



Membandingkan gambar dari **H.P.H Visser Thooft** dengan gambar **JJH. Bruggink** yang merujuk pada pendapat **J. Gijssels** dan **Mark van Hoecke** dapat disimpulkan bahwa dogmatik hukum (*ilmu hukum positif*) adalah ilmu hukum praktis. Fungsi ilmu praktis adalah **problem solving**. Dengan demikian, dogmatik hukum sebagai ilmu hukum praktis tujuannya adalah **legal problem solving**. Untuk tujuan tersebut dibutuhkan **Ars**, yang merupakan keterampilan ilmiah. **Ars** itu dibutuhkan para yuris untuk menyusun legal opinion sebagai output dari langkah legal problem solving. **Ars** yang dimaksud adalah **legal reasoning** atau **legal argumentation**, yang hakekatnya adalah **giving reason**. Ilmu hukum praktis adalah dogmatik hukum, karena tujuannya adalah legal problem solving. Tujuan semacam itu merupakan tujuan ilmu praktis. Yang dimaksudkan ilmu-ilmu hukum lain adalah seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, logika hukum, dll. Perlu dicatat bahwa penulis menggunakan istilah ilmu-ilmu hukum (*rechtswetenschappen*) dengan titik tolak dari pandangannya bahwa semua disiplin yang obyeknya hukum disebut ilmu-ilmu hukum.

BAB V

PENGEMBANAN HUKUM

A. Pengembangan Ilmu Hukum

Sistematisasi disiplin hukum sebagaimana dikemukakan **Meuwissen** yang menggunakan istilah “*rechtsbeoefening*” (pengembangan hukum) untuk menunjuk pada semua kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum didalam masyarakat.¹³⁷ Pengertian pengembangan hukum ini dibedakannya dalam Pengembangan Hukum Praktis dan Pengembangan Hukum Teoritis. **Pengembangan Hukum Praktis** adalah semua kegiatan manusia berkenaan dengan hal mewujudkan hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari secara konkret, yang meliputi: pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum. **Pengembangan Hukum Teoritis** menunjuk pada refleksi teoritis terhadap hukum, yakni kegiatan akal budi untuk memperoleh penguasaan intelektual atau pemahaman tentang hukum secara ilmiah atau secara metodis sistematis-logis rasional, yang terdiri atas sejumlah disiplin hukum.¹³⁸

¹³⁷ D.H.M. Meuwissen, 1979, *VIJF STELLINGEN OVER RECHTSFILOSOFIE*, dalam *EEN BEELD VAN RECHT*, Ars Aequi, p. 23-27 dan juga dalam *RECHT EN VRIJHEID*, Aula, 1982, p.15-16 dalam Bernard Arief Sidharta, 1999, *Ibid*, Hal. 117

¹³⁸ Bernard Arief Sidharta, 1999, *Op. Cit.*, Hal. 118

Berdasarkan tataran analisisnya, disiplin hukum dibedakan dalam tiga jenis pengembangan hukum teoritis. Disiplin hukum pada tataran yang tingkat abstraksinya paling rendah, yakni pada tataran ilmu positif, disebut ilmu hukum yang terdiri atas Dogmatik Hukum (ilmu hukum dalam arti sempit), Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum. Disiplin hukum pada tataran yang lebih abstrak disebut Teori Hukum. Pada tataran yang tingkat abstraksinya paling tinggi yakni pada tataran refleksi kefilosofan, disiplinnya disebut Filsafat Hukum yang meresapi semua bentuk pengembangan teoritis dan praktis.¹³⁹

Meuwissen menggunakan istilah ilmu hukum dalam arti luas yang mencakup semua pengembangan hukum teoritis pada tataran ilmu positif. Sedangkan dalam arti sempit yakni Dogmatik Hukum (*Rechtsdogmatiek, Legal Dogmatics*).

Mark van Hoecke menggunakan istilah ilmu hukum dalam arti luas yang terdiri atas Filsafat Hukum, Dogmatika Hukum dan Teori Hukum. Konsep “meta-teori” sebagai ilmu (disiplin) yang obyek studinya adalah ilmu lain, membedakan teori hukum kedalam dua jenis.

Pertama, meta-teori dari dogmatika hukum yang mempersoalkan ajaran ilmu (yang membahas landasan kefilosofan) dan ajaran metode dari dogmatika hukum;

Kedua, teori tentang hukum positif yang menelaah pengertian hukum, pengertian-pengertian dalam hukum, metodologi hukum yang mencakup metodologi pembentukan hukum dan metodologi penerapan hukum. Filsafat hukum adalah meta-teori dari teori hukum dan meta-meta teori dari dogmatika hukum.

Pengembangan hukum teoritis menurut **Bruggink** yang menggunakan istilah “*Teori Hukum dalam arti Luas*”, yang di-

¹³⁹ Bernard Arief Sidharta, 1999, *Ibid*, Hal. 118


definisikan sebagai keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan.¹⁴⁰ Teori hukum dalam arti luas terdiri atas Sosiologi Hukum, Dogmatik Hukum, Teori Hukum dalam arti sempit dan Filsafat Hukum. **Bruggink** juga mengemukakan istilah “*Ilmu Hukum*” mempunyai makna ganda. Ilmu Hukum dalam arti sempit adalah Dogmatik Hukum, sedang Ilmu Hukum dalam arti luas adalah setiap ilmu yang obyek telaaahnya hukum sejauh memenuhi syarat untuk dikualifikasi sebagai ilmu.¹⁴¹

Dalam perkembangannya, tiap sudut pandang mewujudkan suatu disiplin ilmiah sebagai kegiatan intelektual untuk secara rasional memperoleh pengetahuan dalam bidang tertentu (dalam hal ini: bidang hukum) secara sistematis dan terikat pada aturan prosedur (metode) tertentu. Untuk memperoleh gambaran menyeluruh terikhtisar (*overzichttelijk*), berbagai disiplin hukum dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yakni Filsafat Hukum, Teori Ilmu Hukum dan Ilmu-Ilmu Hukum. Berdasarkan sifatnya, Ilmu-Ilmu Hukum dibagi dua jenis, Pertama, disiplin hukum yang bersifat normatif, yakni ilmu hukum dalam arti sempit dan perbandingan hukum. Ilmu hukum dalam arti sempit adalah Ilmu Hukum Positif atau Dogmatika Hukum atau Ilmu Hukum Praktis. Kedua, disiplin hukum yang bersifat empiris, yang terdiri atas Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Antropologi Hukum dan Psikologi Hukum. Untuk melihat jalannya sebagai gambaran substansi pengembangan hukum, dapat dilihat dalam bagan yang dibuat oleh **B. Arief Sidharta** sebagaimana di bawah ini.

¹⁴⁰ JJH Bruggink, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Hal. 4 dalam Bernard Arief Sidharta, 1999, *Ibid*, Hal. 119

¹⁴¹ JJH Bruggink, 1996, *Ibid.*, Hal. 161 dalam Bernard Arief Sidharta, 1999, *Ibid*, Hal. 119

PENGEMBANGAN HUKUM¹⁴²



¹⁴² Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refeleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia)*, Mandar Maju Bandung, Hal. 137. (skema 11)

B. Ilmu Hukum dan Pengembangannya

Pada dasarnya, inti kegiatan intelektual dalam pengembangan Ilmu Hukum berlangsung seperti proses pemahaman yang digambarkan di atas. Yang dimaksud dengan Ilmu Hukum di sini adalah ilmu normatif yang termasuk ke dalam kelompok-kelompok Ilmu-ilmu Praktikal yang keseluruhan kegiatan ilmiahnya (menghimpun, memaparkan, memsistematisasi, menganalisis, menginterpretasi dan menilai hukum positif) pada analisis terakhir terarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian teraegumentasi yang paling akseptabel terhadap masalah hukum konkret (aktual maupun potensial) berdasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku (**Visser 't Hooft**). Ilmu Hukum ini di Barat biasa disebut *Rechtsdogmatic* (Dogmatika Hukum) atau *Practische Rechtswetenschap* (Ilmu Hukum Praktikal); ada pakar hukum yang menyebutnya Ilmu Hukum Positif (**Mochtar Kusumaatmadja**) atau Ilmu Hukum Dogmatik (**Philipus M. Hadjon**). Masalah hukum berintikan pertanyaan tentang apa hukumnya orang dalam situasi kemasyarakatan konkret tidak diserahkan sepenuhnya kepada kemauan bebas yang bersangkutan, melainkan dapat dipaksakan oleh otoritas publik (pemerintah dan aparatnya).

Seperti semua ilmu, juga produk kegiatan pengembangan Ilmu Hukum adalah proposisi-proposisi yang berfungsi sebagai hipotesis yang harus terbuka bagi pengkajian rasional. Proposisi ini, disebut proposisi-yuridik (proposisi hukum), bermuatan (rancangan) putusan hukum bagi situasi kemasyarakatan konkret tertentu yang dapat dibayangkan mungkin terjadi dalam kenyataan. Putusan hukum tersebut menetapkan, berdasarkan kaidah hukum yang tercantum dalam suatu aturan hukum, siapa berkewajiban apa terhadap siapa berkenaan dengan apa dan atas dasar apa, atau, siapa berhak atas apa terhadap siapa berkenaan

dengan apa atas dasar apa, dan berdasarkan itu siapa harus melakukan perbuatan apa. Kemudian proposisi-proposisi hukum yang dihasilkannya ditata atau disistematisasi ke dalam bangunan bersistem sehingga keseluruhan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang jumlahnya tidak dapat dihitung, dapat secara rasional dipahami sebagai sebuah sistem, yakni tata-hukum, yang sehubungan dengan fungsinya bersifat terbuka. Jadi, kegiatan pengembangan Ilmu Hukum itu berintikan kegiatan mendistilasi (mengeksktraksi) kaidah hukum yang (secara implisit) tercantum dalam teks yuridik, yakni baik dalam aturan hukum tertulis (perundang-undangan) maupun aturan hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan). Mendistilasi kaidah hukum dari teks yuridis adalah hakikat kegiatan menginterpretasi teks yuridik, yakni tindakan menetapkan makna dan wilayah penerapan dari teks yuridis tersebut. Karena itu, berdasarkan hakikat kegiatan pengembangan Ilmu Hukum, dapat disimpulkan bahwa Filsafat Hermeneutik memberikan landasan kefilosofan (ontologikal dan epistemologikal) pada keberadaan ilmu hukum, atau filsafat ilmu dari Ilmu Hukum. Bahkan dapat dikatakan bahwa Ilmu Hukum adalah sebuah eksemplar *Hermeneutik in optima forma*, yang diaplikasikan pada aspek hukum kehidupan bermasyarakat.¹⁴³ Dalam mengimplementasikan Ilmu Hukum untuk menyelesaikan suatu masalah hukum, misalnya di pengadilan, kegiatan interpretasi itu tidak hanya dilakukan terhadap teks yuridis, melainkan juga terhadap kenyataan yang menimbulkan masalah hukum yang bersangkutan (misalnya menetapkan fakta-fakta yang relevan dan makna yuridikalnya).

Pengembangan Ilmu Hukum berintikan kegiatan menginterpretasi teks yuridik untuk mendistilasi kaidah hukum yang ter-

¹⁴³ Gadamer dalam B. Arief Sidharta, 2005, *Op. Cit.*, Hal. 9

kandung dalam teks yuridis itu dan dengan itu menetapkan makna serta wilayah penerapannya. Antara ilmuwan hukum (interpretator) dan teks yuridik itu terdapat jarak waktu. Teks yuridik adalah produk pembentuk hukum untuk menetapkan perilaku apa yang seyogianya dilakukan atau tidak dilakukan orang yang berada dalam situasi tertentu karena hal itu oleh pembentuk hukum dipandang merupakan tuntutan ketertiban berkeadilan. Terbentuknya teks yuridis itu terjadi dalam kerangka cakrawala pandang pembentuk hukum berkenaan dengan kenyataan hukum yang dianut atau hidup dalam masyarakat atau pembentuk undang-undang.

Upaya mendistilasi kaidah hukum dari dalam teks yuridis dengan menginterpretasi teks tersebut, interpretator (ilmuwan dan praktisi hukum) tidak dapat lain kecuali dalam kerangka pra-pemahaman dan cakrawala pandangnya dengan bertolak dari titik berdirinya sendiri, jadi terikat pada waktu yang di dalamnya interpretasi itu dilakukan. Pada tiap peristiwa interpretasi teks yuridis terjadi proses lingkaran hermeneutik yang di dalamnya berlangsung pertemuan antara dua cakrawala dari interpretator. Perpaduan cakrawala tersebut dapat menghasilkan pemahaman baru pada interpretator tentang kaidah hukum yang terkandung dalam teks yuridis itu (contoh: perkembangan interpretasi Pasal 1365 BW). Subjektivitas dari hasil interpretasi itu akan dapat dikurangi hingga ke tingkat paling minimal, karena pertamanya kegiatan interpretasi itu harus selalu mengacu cita-hukum (keadilan, kepastian hukum, prediktabilitas, kehasilgunaan), nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental dan sistem hukum yang berlaku.

Selanjutnya, produk interpretasi selalu terbuka bagi pengkajian rasional terhadap argumentasi yang melandasi produk

interpretasi tersebut oleh forum hukum dengan cita-hukum, nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental dan sistem hukum sebagai kriteria pengujinya.¹⁴⁴ Jadi, lewat berbagai perpaduan cakrawala dalam dialogia rasional dalam forum hukum (dan *for a dialogia rasional public*) dapat diharapkan akan dihasilkan produk interpretasi yang paling akseptabel, yakni secara rasional dapat dipertanggungjawabkan karena kekuatan argumentasinya, sehingga memiliki keberlakuan intersubjektif. Landasan kefilosofatan (dan sosiologikal) bagi kemungkinan terbentuknya keberlakuan intersubjektif ini adalah unsur paling hakiki yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, yakni bahwa tiap manusia memiliki akalbudi dan nurani yang lewat proses interaksi kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari (proses *Bildung*) dapat memunculkan persamaan persepsi secara umum tentang cita-hukum dan kesadaran hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan. Apa yang dikemukakan di sini berlaku untuk semua bidang hukum (perdata maupun publik).

Ilmu Hukum adalah ilmu praktis normatif yang masalah pokok dan sasaran pengembangannya berbeda dari ilmu-ilmu Empiris. Perkembangan dalam lingkungan Filsafat Ilmu memunculkan berbagai pendapat yang berbeda tentang batasan pengertian ilmu, kriteria demarkasi, arti kebenaran, metode, obyektivitas, testabilitas, nilai yang secara hermeneutis dapat terjadi "*horisontverschmelzung*" yang akan memunculkan konsepsi ilmu yang lebih luas dan lebih produktif.

Pengembangan Ilmu Hukum memiliki ciri-ciri yang mencakup:¹⁴⁵

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ Paul Scholten, 1945, *De Structuur Der Rechtwetenschap*, p. 39-43 dalam Bernard Arief Sidharta, 1999, *Ibid*, Hal. 214

- 1). Semua hal terberi (kenyataan faktual) dalam bidang bersangkutan harus dikompilasi;
- 2). Kesatuan yang dituntut pemikiran logikal;
- 3). Kritis-logikal;
- 4). Ikhtiar penyederhanaan untuk mengusahakan agar tiap putusan diletakkan dibawah putusan yang lebih umum dengan pembentukan pengertian dan klasifikasi;
- 5). Tiap temuan selalu terbuka bagi pengkajian oleh orang lain.

Refleksi kefilosofatan tentang ilmu hukum, tidak terutama dimaksudkan untuk menjawab “sanggahan” terhadap status ke-ilmuannya yang hanya lebih merupakan ungkapan rasa inferioritas saja dan tidak produktif, melainkan lebih bertujuan secara rasional mengungkapkan dan menganalisis landasan kefilosofatannya, paradigma yang bertumpu di atasnya, asumsi-asumsinya, cara pengembangan dan batas-batas medan berkiprahnya, untuk memperoleh pandangan yang jernih tentang Ilmu Hukum dan fungsi kemasyarakatannya dalam rangka menjelajahi berbagai kemungkinan pengembangannya untuk meningkatkan produktivitas kegunaannya bagi masyarakat.

Paradigma ilmu hukum yang bagaimana yang adekuat bagi pengembangan Ilmu hukum yang sesuai dengan cita-hukum dan fungsional terhadap masyarakat masa kini dan dimasa datang, apa kekuatan dan kelemahan yang inheren dalam Ilmu Hukum, apa yang secara sah dapat diharapkan oleh masyarakat dari Ilmu Hukum dan pengembangannya, bagaimana melaksanakan pengembangan Ilmu Hukum termasuk pendidikan hukum yang tepat, dsb.

Ilmu Hukum adalah ilmu praktis normatif yang pengembangannya dengan sendirinya secara langsung mempengaruhi

proses pembentukan hukum dan kehidupan hukum. Secara etis pengembangan ilmu hukum harus terbuka bagi produk ilmu lain, khususnya ilmu-ilmu sosial. Ini berarti bahwa pengembangan ilmu hukum merupakan medan berkonvergensinya berbagai ilmu. Dalam situasi dan kondisi kehidupan kemasyarakatan di Indonesia dewasa ini, lebih-lebih dalam konteks globalisasi yang tidak mungkin dicegah lagi, pembinaan ilmu hukum nasional sudah merupakan kebutuhan mendesak.

C. Keilmuan Ilmu Hukum

1. Aspek Ontologi Ilmu Hukum

Pada dasarnya, ajaran ontologi dalam filsafat ilmu, tidak membatasi jangkauannya hanya pada suatu wujud tertentu. Pene-lusuran aspek ontologi mengkaji apa yang merupakan keseluruhan yang ada secara objektif ditangkap oleh panca indra, yaitu pada taraf metafisika akan mengkaji dan membicarakan problem watak yang sangat mendasar dari benda atau realitas yang ada dibelakang pengalaman yang langsung secara komprehensif. Oleh karena itu, ontologi akan mencari dan mengkaji serta membicarakan watak realitas tertinggi (hakikat) atau wujud (*being*). **Noeng Muhajir** berpandangan bahwa objek telaah ontologi adalah yang ada tidak terikat pada sesuatu perwujudan tertentu, ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa titik tolak kajian ontologi dalam filsafat ilmu akan mempersoalkan; apa objeknya, bagaimana hakikat dari keberadaan (wujud) objek tersebut, serta bagaimana perhubungan objeknya terhadap jangkauan penalaran (pikiran) dan deteksi panca indra manusia.

Salah satu pengertian dasar dari ontologi ialah studi tentang ciri-ciri “*esensial*” dari “*Yang Ada*” dalam dirinya sendiri yang berada dari studi tentang hal-hal yang ada secara khusus. Dalam mempelajari “*yang ada*” dalam bentuknya yang sangat abstrak, studi tersebut melontarkan pertanyaan seperti “*apa itu*” atau “*ada dalam dirinya sendiri?*” sehingga aspek ontologi Ilmu Hukum (bagian dari filsafat hukum) melahirkan pertanyaan fundamental tentang “*apa itu Ilmu Hukum*” secara hakiki.

Aspek Ontologi Ilmu Hukum, berusaha untuk menemukan objeknya, bagaimana kita dapat memahami wujud hukum yang sesungguhnya (makna tertinggi), sementara kita hanya mempersoalkan bahwa hukum harus “*begini*” dan hukum harus “*begitu*”, tanpa melihat apa sesungguhnya dari objek hukum itu sendiri. Jika dikatakan aspek ontologi dalam tataran filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis serta secara sosiologis. Mengingat objek dari ontologi Ilmu Hukum adalah hukum, maka permasalahan dan pertanyaan yang dibahas antara lain berkisar pada hubungan hukum dengan kekuasaan, hubungan hukum alam dan hukum positif, apa sebab orang mentaati hukum, apa itu tujuan hukum, sampai kepada masalah-masalah ontologi Ilmu Hukum (filsafat hukum) yang ramai dibicarakan kini oleh sebagian orang disebut sebagai masalah filsafat hukum kontemporer meskipun itu belum tentu benar, oleh karena itulah masalah tersebut jauh sejak dulu telah diperbincangkan.

Para filsuf terdahulu menjadikan tujuan hukum sebagai objek dalam kajian filsafat hukum. Objek pembahasan filsafat hukum bukan hanya tujuan hukum, melainkan masalah hukum yang mendasar sifatnya yang muncul di dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat yang memerlukan pemecahan, karena perkembangan filsafat hukum saat ini bukan lagi filsafat hukum para filsuf zaman

yunani dan romawi. Pemikiran filsafat hukum selalu berupaya dinamis untuk menembus pokok-pokok permasalahan yang bersangkutan dengan hukum, dan secara terus menerus mencari jawaban dibalik apa yang telah tertuntaskan (*ultimate*). Pandangan filsafat hukum juga tidak secara langsung mempersoalkan hukum positif sebagai objek yang inti.

Objek-telaah Ilmu Hukum adalah hukum positif yang berlaku di suatu negara tertentu pada waktu tertentu (hukum yang berlaku disini sekarang), yakni sistem konseptual asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan putusan-putusan hukum produk kesadaran hukum dan politik hukum yang bagian-bagian pentingnya dpositifkan oleh pengemban¹⁴⁶ kewenangan (otoritas) hukum dalam negara yang bersangkutan, serta lembaga-lembaga hukum untuk mengaktualisasikan sistem konseptual tersebut dan prosesnya. Pemecahan permasalahan tentang hakikat objek Ilmu Hukum (ontologi Ilmu Hukum) tentang “*apa itu*” sudah barang tentu selalu beranjak dan tidak melupakan metode-metode yang digunakan dalam penelitian hukum untuk memperoleh jawaban atas kebenaran yang sesungguhnya.

Selanjutnya, mempelajari hakekat hukum, misalnya hakekat demokrasi hubungan hukum dan moral. Hakekat hukum tidak identik dengan pengertian hukum, tentu hakekat hukum lebih luas dan lebih dalam dari pengertian hukum. Hakekat hukum adalah bagaimana hukum itu dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh dan hukum mampu memenuhi fungsi/tujuannya memuaskan para pencari keadilan.¹⁴⁷ Seorang filsuf hukum mencari hakekat daripada hukum dimana ia ingin mengetahui apa yang ada dibelakang hukum, mencari apa yang tersembunyi

¹⁴⁶ Meuwissen dalam Bernard Arief Sidharta, *Op. Cit.*, Hal. 117

¹⁴⁷ Nomensen Sinamo, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Permata Aksara, Hal. 65

di dalam hukum dan menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai, dia memberi penjelasan mengenai nilai-nilai, postulat-postulat hukum sampai pada dasar-dasarnya filsafat terakhir, bahkan ia berusaha untuk mencapai “akar” nya dari pada hukum.¹⁴⁸ Pada ontologi hukum dapat menggunakan sejarah hukum, berlakunya undang-undang ataupun berlakunya undang-undang, sifat, bentuk dan jenis untuk menentukan karakter dari apa yang ingin digali agar dapat ditemukan nilai keadilan sebagaimana daya hukum tersebut terkuak.

Sedangkan menurut **Roscoe Pound** dalam bukunya “*An Introduction of Law Philosophy*” mengemukakan sekurangnya terdapat 12 konsepsi yang menggambarkan hakekat hukum yaitu:¹⁴⁹

1. Kaidah yang diturunkan Tuhan untuk mengatur tindakan-tindakan manusia;
2. Tradisi yang bersumber dari dewa-dewa sehingga akan selamat bila mengikutinya;
3. Kebijaksanaan yang dicatat oleh orang-orang bijaksana di masa lalu tentang manusia yang disetujui Tuhan;
4. Sistem asas-asas yang ditemukan secara filosofis yang menyatakan sifat atau hakekat benda-benda yang karena itu manusia harus menyesuaikan diri dan kelakuannya dengan sifat-sifat benda tersebut;
5. Himpunan penegasan dan pernyataan dari kaidah kesusilaan yang abadi dan tidak berubah-ubah;
6. Himpunan persetujuan yang mengatur hubungan antara manusia yang dibuat oleh manusia didalam masyarakat yang

¹⁴⁸ Sutikno, 2004, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Pratnya Paramita. Hal. 2, dalam Nomensen Sinamo, *Ibid*.

¹⁴⁹ Roscoe Pound, *An Introduction of Law Philosophy*, dalam Nomensen Sinamo, *Ibid*.

diatur secara politik;

7. Pencerminan akal (*ratio*) ilahi yang menguasai alam semesta ini, yang menentukan apakah yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk yang memiliki kesusaian;
8. Himpunan perintah dari penguasa yang berdaulat;
9. Sistem tanggapan yang ditemui oleh pengalaman manusia;
10. Sistem azas-azas yang berisi keselarasan kehendak manusia yang dikemukakan secara filosofis, dirinci dan dirumuskan dalam tulisan para ahli hukum dan putusan pengadilan;
11. Sistem kaidah yang diwajibkan atas orang-orang dalam masyarakat oleh suatu kelas yang berkuasa yaitu kelas yang menguasai alat-alat produksi untuk mempertahankan kepentingan kelasnya;
12. Perintah-perintah yang disempurnakan oleh pengalaman manusia mengenai apa yang akan terpakai dan apa yang tidak terpakai dalam penyelenggaraan pengadilan.

Jika dicermati secara sesakma, maka keduabelas konsepsi yang menggambarkan hakekat hukum tersebut adalah mencerminkan pendapat dari tokoh-tokoh dari aliran-aliran yang terdapat dalam filsafat hukum yang tentunya dapat dicermati aliran-aliran menemukan hakekat pada normanya atau tatanan kaidah bagi perilaku manusianya.

Sementara itu menurut **R.M. Dworkin**¹⁵⁰, pemahaman dan pembedaan antara peraturan primer dan sekunder dari **H.L.A. Hart** dapat membantu menjelaskan hakekat hukum. Adapun peraturan primer adalah aturan yang memberikan hak atau

¹⁵⁰ Ronald M. Dworkin, 2007, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar*, (terjemahan Yudib Santoso) Yogyakarta: Merkid Press. Hal. 63, dalam Nomensen Sinamo, *Ibid*, Hal. 66.

memaksakan kewajiban terhadap anggota komunitas. Aturan-aturan dari hukum kriminal yang melarang kita merampok, membunuh, mencuri, atau ngebut di jalanan adalah contoh paling mutakhir dari hukum primer. Sedangkan aturan sekunder yang menetapkan kapan dan oleh siapa aturan-aturan primer itu boleh dibentuk, dimodifikasi atau dihilangkan.

Selanjutnya menurut **Taylor** dan **Rawls**,¹⁵¹ pemahaman jelas tentang hakekat individu dan masyarakat dalam keadilan juga bisa membantu menjelaskan hakekat hukum yang sesungguhnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Taylor setuju dengan Rawls bahwa pengertian keadilan timbul dalam apa yang disebut Rawls sebagai “*circumstances of justice*” khususnya “*objective circumstance of justice*”. Pandangan itu mengandaikan adanya masyarakat dan keadilan sosial berkenaan dengan distribusi hasil kerjasama sosial, bahkan Taylor pun memperkenalkan dua argumen paralel yaitu argumen kerangka didalam mana nilai-nilai baik dicarai dan argumen prinsip keadilan itu sendiri yang berkaitan dengan tujuan ikatan atau asosiasi sosial.

2. Aspek Epistemologi Ilmu Hukum

Epistemologi pada prinsipnya adalah mencari kebenaran atas ilmu. Dalam konteks Ilmu Hukum, epistemologi ilmu hukum dalam filsafat hukum digunakan untuk mencari kebenaran hakiki dari ilmu hukum melalui metode-metode penelitian hukum. Dalam penelitian hukum normatif, tidak lepas dari metode yang diawali dari judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, serta kerangka teoritis dari peneliti. Selanjutnya, kerangka teoritis tersebut dikristalisasi ke dalam bentuk kerangka

¹⁵¹ Bur Rasuanto, 2005, *Keadilan Sosial dalam Pandangan Rawls dan Habermas*, Jakarta: Gramedia. Hal. 105-106, dalam Nomensen Sinamo, *Ibid*, Hal. 65

konseptual yang memuat alur pikir peneliti berbentuk skema. Skema tersebut memuat judul, rumusan masalah, dan batu uji yang akan digunakan di dalam pembahasan terhadap rumusan masalah yang diajukan. Batu uji atau pisau analisis ini dalam penelitian hukum normatif secara jelas terdapat metode-metode sendiri dimulai dari asas, teori, penafsiran hukum, konstruksi hukum, logika dan argumentasi hukum.

a. Pemaparan dan Sistematisasi Bahan Hukum

Pengembangan Ilmu Hukum secara epistemologi dapat dibedakan ke dalam (2) dua tahap, yakni: tahap pemaparan (yang berintikan interpretasi); dan tahap sistematisasi. **Mochtar Kusumaatmadja** mengatakan bahwa “Tugas ilmu pengetahuan hukum positif adalah untuk menyusun fakta-fakta mengenai kaidah ini menjadi suatu kesatuan yang sistematis sehingga dapat dikuasai.” Untuk dapat menyusun secara sistematis keseluruhan asas dan kaidah ini sehingga dapat kita menggunakannya sebagai dasar mengambil keputusan, maka dilakukan analisis, pembentukan pengertian dan penggolongan (kategorisasi) dan klasifikasi (dalam arti menempatkan pengertian-pengertian itu dalam suatu susunan yang berkaitan menurut unsur-unsur persamaan yang dimiliki pengertian-pengertian itu).¹⁵²

Tahap pertama ialah melakukan penelitian yang berupa menghimpun, menata dan memaparkan material penelitiannya, yakni menginventarisasi dan mendeskripsi material hukum secara sistematis. Seperti pada ilmu lain, kegiatan pemaparan ini tidak sepenuhnya netral dan objektif. Sebab, tiap pengetahuan tentang kenyataan selalu lebih ketimbang sekedar mengamati dan mendata atau merekam jumlah, frekuensi, bentuk, keras-lembut, warna,

¹⁵² Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Hal. 7.

dan gerakan. Pengetahuan pada dirinya sendiri mengimplikasikan penstrukturan. Artinya, dalam proses pengamatan dan pendataan, pikiran subjek meletakkan hubungan-hubungan, membedakan dan memisah-misahkan unsur yang esensial dari yang tidak esensial, mengelompokkan dan memisahkan berdasarkan sejumlah persamaan (dan perbedaan) tertentu sebagai kriterianya. Penstrukturan ini pada dasarnya mengkonstruksi teori, yang kemudian digunakan untuk menata kenyataan, menganalisisnya dan memahaminya. Artinya, tiap pengetahuan tentang kenyataan apapun adalah pengetahuan hasil interpretasi, sehingga dengan demikian sudah bermuatan teori, dan karena itu sesungguhnya tidak pernah murni objektif dan netral. Karena itu, pengetahuan sesungguhnya adalah hipotesis yang diterima sebagai “*benar*” atau “*sudah terbukti*” sepanjang ia atau teori yang melandasinya belum difalsifikasi dengan fakta yang melawan (cf. **Popper**).

Pada pemaparan hukum yang terjadi adalah menentukan isi aturan hukum yang setepat mungkin. Hal menetapkan isi aturan hukum berarti menetapkan apa yang menjadi kaidah yang disebut proposisi kaidah, yang pada dasarnya adalah hipotesis tentang makna aturan hukum atau teks otoritatif (undang-undang) itu. Itu sebabnya, **Aulis Aarnio** mengatakan bahwa Ilmu Hukum itu adalah “*ilmu tentang makna-makna*.”¹⁵³

Menentukan makna dari sesuatu adalah menginterpretasi sesuatu itu. Dengan demikian, memaparkan aturan hukum yang menghasilkan proposisi kaidah, yakni pernyataan tentang makna atau isi aturan hukum, yang sebagai produk ilmiah dapat

¹⁵³ Aulis Aarnio (dalam 1983, *Outline of A Hermeneutic Approach In Legal Theory, Outline of A Hermeneutic Approach In Legal Theory* dalam *Philosophical Perspective Jurisprudence, Acta Philosophica Fennica*, Vol. 36, Helsinki, Hal. 64) mengatakan : “*...that legal dogmatics always has been, and will continue to be, a study of meanings, the ontology, epistemology and methods of which deserve to be assessed in fair terms.*”

dikualifikasi sebagai hipotesis. Karena itu, pemaparan aturan hukum akan sangat tergantung pada teori interpretasi yang dianut ilmuwan hukum.

Pada abad kesembilanbelas, terutama sejak terbentuknya kodifikasi hukum di Eropa yang dipelopori kodifikasi hukum Perancis, praksis pengembangan Ilmu Hukum, di bawah pengaruh Ajaran Legisme, telah melahirkan berbagai metode interpretasi untuk menetapkan proposisi hukum (apa kaidah hukumnya yang tercantum dalam suatu ketentuan atau aturan hukum) yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum konkrit berdasarkan hukum yang berlaku. Metode-metode interpretasi tersebut mencakup metode-metode: gramatikal, historikal, sistematikal, teleologikal dan sosiologikal.¹⁵⁴ Penjelasan rasional tentang arti dan cara menggunakan tiap-tiap metode tersebut, serta bagaimana memilih metode yang akan digunakan atau bagaimana mengkombinasikan metode-metode tersebut dalam situasi konkrit tertentu, itulah yang disebut teori interpretasi. Dengan pendekatan hermeneutikal, maka sedapat mungkin semua atau sebanyak mungkin metode-metode interpretasi itu dimanfaatkan atau dilibatkan. Demikianlah, berdasarkan pendekatan hermeneutikal dari titik berdiri subjek penstudi atau interpretator, maka penetapan proposisi hukum itu dilakukan berdasarkan aturan hukum positif yang dipahami (diinterpretasi) berdasarkan makna kata serta struktur kalimatnya (metode gramatikal) dalam konteks latar belakang sejarah terbentuknya aturan hukum atau undang-undang tersebut (metode historikal) dalam kaitannya dengan tujuan yang mau dicapai dengan pembentukan aturan hukum terkait (metode teleologikal) yang menentukan isi aturan

¹⁵⁴ Tentang penjelasan berbagai metode interpretasi yang dilengkapi dengan contoh-contoh konkrit yang diambil dari yurisprudensi, lihat J.A. Pontier, *Penemuan Hukum*, Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008

hukum positif tersebut serta dalam konteks hubungan dengan aturan-aturan hukum positif lainnya (metode sistematikal), dan secara kontekstual merujuk atau memperhitungkan faktor-faktor kenyataan kemasyarakatan dan ekonomi yang relevan pada saat itu (metode sosiologikal) dengan mengacu pandangan hidup, nilai-nilai kultural dan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental yang dianut (filosofikal) dalam proyeksi ke masa depan (futurologikal).

Penggunaan teori interpretasi ini dapat menghasilkan lebih dari satu hipotesis tentang makna aturan hukum yang ditelaah. Dalam hal ini terjadi, maka ilmuwan hukum dalam kerangka teori interpretasi yang dianutnya akan harus memilih dari berbagai makna aturan hukum yang mungkin itu, satu makna yang paling optimal (yang dianggapnya paling tepat) dengan mempertimbangkan berbagai faktor lain (kenyataan sosial, nilai-nilai, akseptabilitas dan efektivitasnya). Jadi pengembangan Ilmu Hukum tidak hanya memaparkan bagaimana aturan hukum dapat diinterpretasi, melainkan juga menentukan pilihan dari antara berbagai kemungkinan alternatif makna secara terargumentasi. Dengan kata lain, ilmuwan hukum dalam karyanya harus menentukan bagaimana aturan hukum itu seharusnya diinterpretasikan; ia demikian **Radbruch**, “... *much of necessity work out a single significance of the law*”.¹⁵⁵ Jadi, ilmuwan hukum itu bagaimanapun harus mengupayakan untuk menemukan dan menetapkan satu makna tunggal tentang aturan hukum terkait. Dalam konteks ini **Koesnoe** menjelaskan bahwa pada waktu melakukan interpretasi yuridik, maka yang pertama-tama dihadapi oleh ilmuwan hukum adalah “aksara yang tertulis dihadapannya”, untuk kemudian berupaya menemukan arti dari aksara (kata-kata tertulis)

¹⁵⁵ Radbruch, 1950, *Legal Philosophy*, Hal. 141. Dalam teks aslinya dikatakan: “ .. *aber notwendig zu einer einzigen Deutung des Gesetzes kommen muss.*” (Rechtsphilosophie, 1950, Hal. 210)

tersebut. Selanjutnya **Koesnoe** mengemukakan “Dengan begitu si yuris yang membaca itu menghadapi konsep, pengertian dari kata yang bersangkutan. Jumlah konsep yang dijumpai itu umumnya tidak tunggal. Tidak ada kata yang mutlak tunggal arti. Dari itu, membaca tulisan dalam tahap tersebut, adalah langkah merenung tentang makna dari konsep yang ada itu yang paling ‘pas’. (...) Dia dituntut untuk menentukan pilihannya dalam kerangka konsep yang dianut oleh Tata Hukumnya.”¹⁵⁶

Tentang tahap sistematisasi hukum, **Van Hoecke** mengemukakan bahwa material hukum dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori. **Pertama**, teks normatif (teks otoritatif) yang mencakup perundang-undangan, traktat, asas-asas, hukum umum, yurisprudensi, perjanjian baku, dsb. **Kedua**, pemakaian bahasa hukum, yang didalamnya pengertian-pengertian dalam hukum (konsep yuridis) menempati posisi penting. **Ketiga**, penerapan hukum secara konkrit, terutama berkenaan situasi konflik sebagaimana yang termuat dalam putusan hukum. **Keempat**, sistem hukum asing bersaranakan Perbandingan Hukum dan Sejarah Hukum.¹⁵⁷

Mark Van Hoecke mengemukakan 3 (tiga) tujuan sistematisasi. **Pertama**, penyeragaman (unifikasi) yang dijalankan dengan menggunakan Perbandingan Hukum pada tataran perundang-undangan, dan pada tataran penerapan hukum menggunakan interpretasi untuk menata putusan-putusan hukum (vonis, ketetapan). **Kedua**, rasionalisasi dan penyederhanaan sistem hukum dengan mengkonstruksi aturan-aturan umum dan pengertian-pengertian umum agar bahan hukum menjadi tertata lebih baik, lebih jeas tatanan logikalnya dan lebih mudah

¹⁵⁶ H.M. Koesnoe, 1995, *Apa Arti “Yuridis?” Kajian Uraian dan Persoalannya Dewasa Ini*, Malang

¹⁵⁷ Mark Van Hoecke, 1984, *Aard en methode van de rechtsdogmatiek*, Hal. 192

ditangani dan digunakan. **Ketiga**, lebih memudahkan penemuan penyelesaian masalah hukum yang belum diatur secara eksplisit.¹⁵⁸

b. Tataran Sistematisasi

Van Hoecke mengemukakan bahwa sistematisasi material hukum dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) tataran, yakni dua pada tataran internal dan satu pada tataran eksternal. **Pertama**, *tataran teknis*, yakni kegiatan semata-mata menghimpun dan menata material penelitian. Tujuannya adalah memaparkan dan mengklasifikasi aturan-aturan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum yang diterima secara umum untuk membangun landasan legitimasi dalam menginterpretasi aturan hukum. **Kedua**, *tataran teleologis* berupa sistematisasi berdasarkan substansi atau isi hukum. Pada tataran ini yang dilakukan adalah pemikiran dan penataan ulang material yuridis dalam kerangka perspektif teleologis pengertian-pengertian dan aturan-aturan. Di sini terjadi proses saling mempengaruhi secara dialektis atau lingkaran hermeneutis antara interpretasi dan sistematisasi. Interpretasi pertama aturan-aturan hukum menetapkan landasan penataan sistemnya, yang berdasarkannya aturan-aturan hukum itu pada gilirannya akan diinterpretasi ulang yang dapat menyebabkan sistem itu sendiri menjadi lebih jelas dan berkembang. Radbruch mengatakan “*interpretation is not merely the prerequisite of construction and systematization but in turn often presupposes teleological construction and systematization.*” **Ketiga**, sistematisasi eksternal, yakni mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan masyarakat (*societal system*) yang selalu berkembang, serta ke dalam pandangan hidup masyarakat. Sistematisasi ini dapat menyebabkan interpretasi ulang pengertian-pengertian yang ada dan pembentukan pengertian-pengertian

¹⁵⁸ Mark Van Hoecke, 1984, *Op. Cit.*, Hal. 193

yang baru. (misalnya pembentukan pengertian *perikatan ikhtiar* dan *perikatan resultat* yang tidak tercantum secara eksplisit dalam KUHPerd.)¹⁵⁹

c. Metode Sistematisasi

Tentang cara melakukan sistematisasi bahan hukum, **Van Hoecke** mengemukakan 4 (empat) macam metode. **Pertama, metode Logika**, yakni menggunakan asas-asas dan hukum-hukum Logika sebagai sarana intelektual untuk membangun struktur logikal dalam massa aturan-aturan hukum yang volumenya semakin tidak terbayangkan dan selalu berubah, sehingga keseluruhan aturan hukum itu tetap tertata dalam suatu sistem hukum yang koheren. Asas-asas Logika yang biasa digunakan adalah induksi, deduksi, analogi, *a contrario*, *a fortiori*, dsb. **Kedua, metode Tipologi**, yakni menetapkan tipe normal yang digunakan sebagai pedoman dalam penataan sejumlah kejadian. Hal ini akan diperlukan jika menghadapi material yang majemuk dan sangat bernuansa sehingga mustahil untuk menetapkan pembagi umum terbesar (*de grootste gemene deler*). Caranya adalah mengkonstruksi tipe normal yang dipandang representatif untuk keseluruhan unsur yang pada semua kejadian dalam beberapa hal menyimpang dari tipe normal. **Ketiga, metode Teleologikal**, yakni menggunakan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang melandasi teks undang-undang sebagai patokan untuk sistematisasi. **Keempat, metode Interdisipliner atau Transdisipliner**, yakni memanfaatkan produk berbagai Ilmu Manusia lain untuk melaksanakan sistematisasi eksternal.¹⁶⁰

Tentang penggunaan Logika dalam mensistematisasi material hukum, **J.W. Harris** mengemukakan bahwa “*the rule*

¹⁵⁹ Mark Van Hoecke, *Ibid.*

¹⁶⁰ Mark Van Hoecke, *Ibid.*, Hal. 194-195

systematizing logic of legal science” terdiri atas 4 (empat) asas. **Pertama**, *asas eksklusif*, yakni asas yang dengannya Ilmu Hukum mengandaikan sejumlah sumber legislatif tertentu bagi sistem hukum, dan dengan itu mengidentifikasi sistem hukum tersebut. **Kedua**, *asas subsumsi*, yakni asas yang dengannya Ilmu Hukum menetapkan hubungan hierarkhis di antara aturan-aturan hukum berdasarkan sumber legislatif yang lebih tinggi dan lebih rendah. **Ketiga**, *asas derogasi*, yakni asas yang digunakan untuk menolak sebuah aturan, atau bagian dari sebuah aturan, karena berkonflik dengan aturan lain yang berasal dari sumber legislatif yang lebih tinggi. **Keempat**, *asas non-kontradiksi*, yakni asas yang digunakan untuk menolak pemaparan sistem hukum yang di dalamnya orang dapat mengafirmasi eksistensi sebuah kewajiban yang mengkonver situasi-tindakan yang sama pada kejadian yang sama (perbuatan yang diwajibkan oleh sebuah aturan hukum yang justru dilarang oleh aturan hukum lain dalam waktu yang bersamaan). Empat asas tadi bukanlah asas penerapan aturan pada fakta, melainkan menunjuk pada langkah penalaran standar yang mewujudkan bagian integral sebuah disiplin akalbudi tertentu, dalam hal ini praktik Ilmu Hukum. Bagi **Harris**, empat asas tersebut berfungsi sebagai *asas penataan kognitif satuan semantik (principles about the cognitive arrangement of semantic entities)*, agar bidang pengetahuan yang dikonstruksi dengan menggunakan asas-asas itu dapat berguna bagi pemakai.¹⁶¹

d. Pembentukan Konsep Yuridik dan Teori Hukum

Dalam proses sistematisasi dan penstrukturan itu, terbentuk atau dirumuskan sejumlah aturan umum dan *konsep yuridik (legal concept)*. Pembentukan dan adanya perangkat aturan umum serta konsep-konsep yuridik itu diperlukan untuk memungkinkan

¹⁶¹ J.W. Harris, 1979, *Law En Legal Science, Op. Cit.*, Hal. 10-11

atau memudahkan pengolahan massa material hukum dalam memproses sistematisasi dan penstrukturan material hukum tersebut. **Radbruch** membedakan 2 (dua) jenis konsep yuridik, yakni “konsep yuridik yang relevan” (*legally relevant concepts, rechtliche relevanten Begriffe*) dan “konsep yuridik asli” (*genuine legal concepts, echten Rechtsbegriffe*); yang kedua untuk selanjutnya disebut konsep yuridik. Yang dimaksud “konsep yang yuridik relevan” adalah konsep yang merupakan komponen aturan hukum, khususnya konsep yang digunakan untuk memaparkan situasi fakta dalam kaitannya dengan ketentuan undang-undang yang dijelaskan dengan interpretasi. Misalnya konsep fakta seperti benda, membawa pergi atau mengambil, bersepakat, tujuan atau intensi dan sebagainya. Konsep yuridik adalah konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami sebuah aturan hukum atau sistem aturan hukum, misalnya konsep hak, kewajiban, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, pranata hukum, lembaga hukum, undang-undang, ketetapan, vonis, sah, yurisdiksi, sanksi, kontrak, perikatan, perkawinan, waris, jual-beli, kejahatan, pembunuhan, pencurian, pencemaran nama baik, dan sebagainya.¹⁶²

Seperti pada semua ilmu, juga dalam pengembangan Ilmu Hukum terjadi pembentukan teori berkenaan dengan material hukum yang dapat disebut *teori hukum*, di samping dan menyertai pembentukan konsep yuridis dalam rangka sistematisasi dan penstrukturan material hukum. Teori hukum adalah seperangkat pernyataan (klaim), pandangan dan pengertian yang saling berkaitan secara logikal berkenaan dengan sistem hukum tertentu atau suatu bagian dari sistem tersebut, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga berdasarkannya dimungkinkan untuk merancang

¹⁶² Gustav Radbruch, 1950, *Legal Philosophy, Op. Cit.*, Hal. 148-149; bandingkan dalam *Rechtsphilosophie, Op.Cit.*, Hal. 219

hipotesis tentang isi aturan hukum (yakni produk interpretasi aturan hukum) dan konsep yuridik yang terbuka untuk pengujian, dan berfungsi untuk mensistematisasi kaidah-kaidah hukum dengan cara tertentu.¹⁶³ Teori hukum dengan demikian berfungsi untuk menjelaskan, menilai dan memprediksi. Teori hukum dapat diuji secara empirikal dengan meneliti sejauh mana metode interpretasi dan terapan suatu aturan hukum digunakan dalam praktik hukum dan secara rasional dikaji konsistensinya dalam kerangka sistem hukum yang berlaku. Sehingga teori hukum mempunyai kegunaan untuk membentuk suatu konsep baru.

e. Batas Sistematisasi

Sistematisasi dan penstrukturan material hukum itu di dalam prosesnya akan menemukan batasnya yang ditentukan oleh isi aturan hukum. Hukum yang diciptakan oleh pembentuk hukum itu sendiri hingga derajat tertentu sudah terstrukturkan. Jadi, dalam hukum itu sendiri sudah terdapat sistem karena berkerjanya fungsi logikal dari kesadaran manusia dengan kesadaran hukumnya yang berakar pada akal-budi dan nurani. Karena itu, hingga derajat tertentu, tugas Ilmu Hukum itu adalah untuk “menemukan” dan mengungkapkan secara kritis-kreatif atau mengedukasi (maksudnya: mengeksplisitkan atau menampilkan ke permukaan sambil menumbuh-kembangkan) sistem yang sudah ada di dalam hukum itu sendiri. Di lain pihak, pembentuk undang-undang dalam menjalankan fungsinya juga sering bertolak dari dan mengembangkan lebih lanjut hasil karya Ilmu Hukum. Ini berarti bahwa ilmuwan hukum dengan hasil karya pengembangan Ilmu Hukumnya memberikan masukan terhadap bentuk serta perkembangan sistem hukum. Dengan demikian, batas-batas

¹⁶³ Aulis Aarnio, 1983, *Paradigm Articulation In Legal Research*, *Op. Cit.*, Hal. 216, Mark Van Hoecke, 1984, *Op. Cit.*, Hal. 197

kemungkinan sistematisasi material hukum ditentukan oleh isi hukum itu sendiri dan oleh teori-teori yang berpengaruh dan berfungsi sebagai paradigma pada sistematisasi.¹⁶⁴

Dalam pengembangannya, Ilmu Hukum bekerja dimulai dengan cara menghimpun, menginterpretasi, memaparkan dan mensistematisasi bahan hukum yang terdiri atas asas-asas, aturan-aturan dan putusan-putusan hukum suatu tatanan hukum untuk menghadirkannya sebagai suatu sistem sehingga keseluruhannya mewujudkan satu kesatuan yang koheren dengan mengacu pengembangan hukum praktis dan penyelesaian masalah hukum.

Hakikat dan tujuan serta tuntutan pada realisasi dalam kenyataan kemasyarakatan, hukum itu sesungguhnya merupakan bagian dari kehidupan kerohanian manusia dan kesatuan yang memunculkan kebertatanan adalah suatu fungsi logikal dari aspek kehidupan kerokhanian (akal-budi) manusia yang memungkinkan manusia menjalani kehidupannya secara bermakna dan bertujuan. Dalam mengolah produk perundang-undangan, ilmu hukum mengembangkan lebih lanjut penegertian-pengertian produk pembentuk undang-undang, sebaliknya pembentuk undang-undang juga akan menggunakan produk Ilmu Hukum. Jadi tugas ilmu hukum dalam mensistematisasi bahan hukum adalah secara sistematis kritis rasional mewedarkan (*ontwouven*) sistem yang sudah ada dalam hukum itu sendiri, untuk kemudian secara kreatif menumbuh-kembangkan sistem tersebut dengan mengacu pada cita hukum yang dianut.

¹⁶⁴ Bandingkan Mark Van Hoecke, 1984, *Op. Cit.*, Hal. 195-196. Lihat juga Paul Scholten, *Struktur Ilmu Hukum*

Ciri Khas Ilmu Hukum

Sebagai ilmu yang *Sui Generis*, ilmu hukum memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain, antara lain:¹⁶⁵

- 1). Ilmu Hukum adalah ilmu praktis yang bertumpu pada ilmu-ilmu humaniora dan bersifat nasional serta tidak bebas-nilai, yang mempelajari penerapan dunia keharusan ke dalam dunia kenyataan, yang masalah pokoknya adalah hal menentukan apa hukumnya bagi situasi konkret tertentu;
- 2). Ilmu Hukum mewujudkan medan berkonvergensi berbagai ilmu lain, sehingga secara metodologis mewujudkan dialektika metode normologis dan nomologis;
- 3). Dalam obyek-telaah Ilmu Hukum terdapat unsur otoritas (kekuasaan);
- 4). Pengembangan dan penerapan (*ars*) Ilmu Hukum berpartisipasi dalam proses pembentukan hukum; produknya menimbulkan hukum baru;
- 5). Teori Argumentasi memegang peranan penting dalam Ilmu Hukum;
- 6). Model berpikir dalam Ilmu Hukum adalah berpikir problematikal tersistematisasi;
- 7). Metode penelitiannya adalah Metode Penelitian Normatif, yakni metode doktrinal dengan optik preskriptif untuk secara hermeneutis menemukan kaidah hukum yang menentukan apa yang menjadi kewajiban dan hak yuridis subyek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu berdasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu positivitas, koherensi, keadilan dan martabat manusia,

¹⁶⁵ JJ.H. Bruggink, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, *Ibid.*, Hal. 218

yang dalam implementasinya (dapat dan sering harus) memanfaatkan metode dan produk penelitian Ilmu-ilmu Sosial.

3. Aspek Aksiologi Ilmu Hukum

Setiap ilmu pengetahuan pada akhirnya akan menghasilkan suatu kegunaan atau fungsi. Sama halnya di dalam ilmu hukum juga menghasilkan guna atau nilai. Objek kajian filsafat pada tataran aksiologi ialah bagaimana manusia dalam penerapan pengetahuan itu, dapat mengklasifikasinya, tujuan pengetahuan dan perkembangannya. Pada tahap tertinggi, aksiologi filsafat hukum akan mempersoalkan bagaimana hukum itu berfungsi secara ideal. Nilai, asas dan norma (asas objektif hukum yang bersifat moral, asas objektif hukum yang bersifat rasional, dan asas subjektif hukum yang bersifat moral dan rasional) yang merupakan elemen-elemen dari hukum. Pengertian asas hukum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau mendasar hukum atau pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang atau prinsip-prinsip yang merupakan kedudukannya yang lebih tinggi dari pada hukum yang ditentukan manusia. Aspek aksiologi ilmu hukum pada kebanyakan (masyarakat) pada umumnya dikenal dengan peranan hukum, dimana dasar keadilan dan kepastian hukum menjadi pilar yang seyogianya ditopang dengan segenap keseimbangan hukum. Pandangan filsafat hukum juga tidak secara langsung mempersoalkan hukum positif sebagai objek yang inti. Adalah **Gustav Radbruch** dengan tesis “*Tiga Nilai Dasar Hukum*”, yaitu Keadilan, Kegunaan/Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.¹⁶⁶

Menurut **Sudikno Mertokusumo** jikalau mencari hukumnya, arti sebuah kata maka dicari terlebih dahulu dalam undang-

¹⁶⁶ Gustav Radbruch, *Op. Cit.*

undang, karena undang-undang bersifat otentik, berbentuk tertulis, dan menjamin kepastian hukum. Nilai (*value*) merupakan salah satu cabang filsafat yaitu aksiologi (filsafat nilai). Nilai biasanya digunakan untuk menunjukkan kata benda yang abstrak yang dapat dinyatakan sebagai keberhargaan (*worth*) atau kebaikan (*goodness*). Oleh karena itu, hukum dalam tataran aksiologi ilmu hukum pada fase ketiga tahapan pembedahan hukum (fungsi filsafat hukum) maka, keadilan hukum, kepastian hukum, jaminan hak dan kewajiban serta hubungan-hubungan hukum merupakan ruang bersekutunya unsur-unsur hukum, yang menjadi alasan objektif ke-dinamisasian hukum itu berproses.

Aspek aksiologi ilmu hukum tidak lain dan bukan mengharapkan hukum yang bersifat preskripsi untuk menghasilkan suatu nilai yang bermanfaat bagi masyarakat. Nilai-nilai dasar kegunaan keilmuan hukum antara lain:¹⁶⁷

- 1). Mempersiapkan putusan hukum pada tataran mikro maupun makro;
- 2). Menunjukkan apa hukumnya tentang hal tertentu dan merekomendasikan interpretasi terhadap aturan yang tidak jelas (penemuan hukum);
- 3). Mengeleminasi kontradiksi yang tampak tampil dalam tata-hukum;
- 4). Kritik dan menyarankan amandemen terhadap perundang-undangan yang ada, serta pembentukan perundang-undangan yang baru;
- 5). Analisis kritis terhadap putusan hakim untuk pembinaan yurisprudensi;

¹⁶⁷ JJ.H. Bruggink, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Ibid.*, Hal. 218

Dilihat dari aspek aksiologi, ilmu hukum bersifat dinamis. Ilmu hukum mempunyai peran dan fungsi yang khas disbanding dengan bidang-bidang hukum yang lain:¹⁶⁸ *Pertama*, ilmu hukum berpengaruh dalam pembentukan hukum melalui penyusunan perundang-undangan. Hasil-hasil penelitian ilmu hukum menjadi masukan untuk menyusun rancangan perundang-undangan. *Kedua*, ilmu hukum berpengaruh dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum. Dalam rangka peradilan, seorang hakim lebih sering memutuskan perkara dengan mengambil pendapat ahli hukum yang berwibawa sebagai salah satu dasar pertimbangannya. Begitupun jaksa dan pengacara sering mengambil pendapat ahli hukum sebagai penguat argumentasinya dalam mengajukan tuntutan dan pembelaannya.

Ketiga, ilmu hukum berpengaruh dalam pendidikan hukum, pendidikan hukum yang formal yakni bangku sekolah dan informal di tengah masyarakat lewat media massa dan penyuluhan-penyuluhan sangat dipengaruhi oleh ilmu hukum. Seorang mahasiswa dididik oleh seorang pengajar yang mempunyai status sebagai ahli hukum. Seorang ahli hukum mempunyai wawasan yang khas dan pernah sedikit-dikitnya meneliti hukum. Kualitas pengajar akan menentukan kualitas dari mereka yang diajar. Terakhir yang *keempat*, ilmu hukum akan berpengaruh atas perkembangan dari bidang-bidang yang lainnya. Dalam suatu sistem hukum berusaha untuk mengatur segala hal atau segala bidang maka sistem seperti itu bersifat progresif dan interventif. Sebab itulah bidang-bidang yang diatur itu memerlukan suatu kejelasan atas pengaturan tersebut. Hal seperti itulah ilmu hukum berperanan.

¹⁶⁸ Sugijanto Darmadi, 2012, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Bandung: Mandar Maju, Hal. 86

Pengaruh seperti itu terasa karena ilmu hukum mempunyai fungsi:¹⁶⁹ *pertama*, ilmu hukum berusaha untuk mengadakan sistematisasi. Bahan-bahan yang tercerai disatukan dalam suatu susunan yang bersifat komprehensif. Hasil sistematisasi menyajikan informasi yang memudahkan. *Kedua*, ilmu hukum menyajikan pertimbangan-pertimbangan. Sejumlah bahan dari sejumlah peraturan tidak cukup bermakna. Semua itu harus dianalisis. Analisis atas suatu peraturan akan memudahkan pemahaman atas peraturan itu. Seorang ahli hukum adalah seorang “ahli” atau “pakar” yang mempunyai pandangan yang luas dan dalam. Sebab itu pandangan seorang ahli hukum yang berwibawa akan mempunyai pengaruh. Karena berpengaruh maka pandangan-pandangannya harus disertai oleh rasa tanggung-jawab. *Ketiga*, ilmu hukum mempunyai fungsi pencerah terhadap kebekuan yang melanda dunia hukum. Hukum tentu diabaikan bukan semata-mata demi hukum tetapi untuk sesuatu yang lebih mulia yakni keadilan yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebab itu dalam situasi hukum yang legalistis dan beku maka ilmu hukum berfungsi memberi pencerahan dengan mengajukan pemikiran-pemikiran dan kemungkinan-kemungkinan baru.¹⁷⁰

Keempat, banyak orang yang melupakan hubungan antara hukum dengan agama. Dalam masyarakat yang memiliki akar kehidupan pada agama yang sangat kuat maka peran agama dalam segala bidang termasuk juga dalam hukum patut untuk diperhitungkan. Agama berjaln erat dengan hukum. Agama menekankan nilai-nilai agar manusia seiring dengan kehendak Tuhan untuk mendapatkan keselamatan hidup, agama menuntut agar manusia yang menjadi pemeluknya untuk menaati segala perintahnya agar dicapai tujuan selaras dengan keyakinan

¹⁶⁹ *Ibid.*, Hal. 87-88

¹⁷⁰ *Ibid.*

religious yang dipeluk oleh seseorang. Langsung ataupun tidak langsung spiritualitas seseorang akan berpengaruh pada perbuatan-perbuatan hukum yang dilahirkan dalam hubungan-hubungan hukum. Sebab itulah maka tidak mungkin memahami hukum hanya sebagai suatu peristiwa hidup sehari-hari yang berdiri sendiri tanpa melihat nilai-nilai yang berlaku. Nilai-nilai keagamaan harus diperhitungkan. Serta *kelima*, dalam sebuah negara yang berdasarkan pada Pancasila dimana hukum juga didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup.

Sebagaimana telah dijelaskan, dalam konteks Ilmu Hukum Indonesia, pengembangan Ilmu Hukum haruslah berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal itu dapat disadari bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 yang telah membawa perubahan mendasar dalam semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali perubahan dalam isi cita hukum sebagai asas-dasar yang mempedomani (*basic guiding principles*) dalam penyelenggaraan (pengembangan dan pengembangan) hukum di Indonesia.


Tatanan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan *cita-hukum*¹⁷¹ yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam berbagai perangkat aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat). Dengan demikian maka sebuah ilmu hukum yang integral dan otonom diperlukan dalam proses pemahaman secara keilmuan.

¹⁷¹ Cita Hukum menurut B. Arief Sidharta adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas 3 (tiga) unsur: keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum.. B. Arief Sidharta, 2013, *Op. Cit.*, Hal. 96

Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang oleh Bapak Pendiri Bangsa Indonesia (*founding fathers*) ditetapkan sebagai landasan kefilosofan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila adalah pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta, yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta.



Pandangan hidup Pancasila dirumuskan dalam kesatuan 5 (lima) sila yang masing-masing mengungkapkan nilai fundamental dan sekaligus menjadi 5 (lima) asas operasional dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara dan pengembangan hukum praktis. Kesatuan 5 (lima) nilai fundamental itu bersama-sama dengan berbagai nilai yang dijabarkan atau diderivasi berdasarkannya, mewujudkan sebuah sistem-nilai, dan dielaborasi (diejawantahkan) ke dalam berbagai asas hukum dan kaidah hukum yang keseluruhannya mewujudkan sebuah sistem hukum (tata-hukum). Tiap kaidah hukum harus mencerminkan atau dijiwai sebuah nilai dan tata hukum mencerminkan atau bermuatan sistem-nilai.

PEMBENTUKAN HUKUM¹⁷²



¹⁷² Benard Arief Sidharta, *Ibid*, Hal. 169 (skema 12)

PENEMUAN HUKUM¹⁷³



¹⁷³ Bernard Arief Sidharta, *Ibid*, Hal. 169 (skema 13)

BAB VI

LEGAL OPINION DALAM RANGKA PENGEMBANGAN HUKUM

A. Pengertian Legal Opinion

Secara Etimologis *Legal Opinion* dari bahasa latin disebut sebagai *Ius Opinio*, artinya *Ius* = Hukum, dan *Opinio* = Pendapat/ Pandangan, yang dalam Sistem hukum Eropa Kontinental dikenal sebagai *Legal Critics*, sedangkan sistem hukum *Common Law* (Anglo Saxon) disebut *Legal Opinion*. Pada hakekatnya *legal opinion* (pendapat hukum) adalah buah pikiran hasil dari penalaran hukum oleh pengemban ilmu hukum dengan memberikan preskripsi guna menjawab isu hukum.

Uraian diatas dipahami bahwa dokmatik hukum merupakan ilmu hukum praktis, yang menyangkut dua aspek utama dari praktek hukum, adalah *Pembentukan Hukum* dan *Penerapan Hukum* yang perlu untuk dijabarkan terhadap struktur *legal opinion* dalam ranah Ilmu Hukum. Sedangkan penerapan hukum sementara ahli hukum memberikan istilah dengan penemuan hukum.

Beberapa peristilahan dalam penemuan hukum yang sering dikaitkan dengan penemuan hukum, yaitu:¹⁷⁴

- a. ***Rechtsvorming*** (pembentukan hukum), yaitu merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku secara umum bagi setiap orang. Lazimnya dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Hakim juga dimungkinkan sebagai pembentuk hukum (*judge made law*) kalau putusannya menjadi yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudence*) yang diikuti oleh para hakim dan merupakan pedoman bagi kalangan hukum pada umumnya.
- b. ***Rechtstoepassing*** (penerapan hukum), yaitu menerapkan peraturan hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya. Untuk itu peristiwa konkret harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat diterapkan.
- c. ***Rechtshandhaving*** (pelaksanaan hukum), dapat berarti menjalankan hukum baik ada sengketa/ pelanggaran maupun tanpa sengketa.
- d. ***Rechtschepping*** (penciptaan hukum), berarti bahwa hukumnya sama sekali tidak ada kemudian diciptakan, yaitu dari tidak ada menjadi ada.
- e. ***Rechtsvinding*** (penemuan hukum atau *law making* - Inggris), dalam arti bahwa bukan hukumnya tidak ada, tetapi hukumnya sudah ada, namun masih perlu digali dan diketemukan. Hukum tidak selalu berupa kaidah (*das sollen*) baik tertulis maupun tidak, tetapi juga dapat berupa perilaku atau peristiwa (*das sein*). Dari perilaku itu sebenarnya dapat digali atau diketemukan hukumnya (*vide* pasal 28 UU No. 4 Tahun 2004). Di dalam perilaku itulah terdapat hukumnya. Oleh karena itu istilah penemuan hukum dirasakan lebih cepat.


¹⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, Hal. 36-37

Dari beberapa peristilahan penemuan hukum tersebut diatas istilah *rechtsvinding* (penemuan hukum) dengan *rechtsvorming* (pembentukan hukum) dapat memunculkan polemik dalam penggunaannya. Meskipun demikian keduanya mempunyai perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Istilah *rechtsvinding* dalam arti bahwa bukan hukumnya tidak ada, tetapi hukumnya sudah ada, namun masih perlu digali, dicari dan diketemukan, sedangkan istilah *rechtsvorming* dalam arti hukumnya tidak ada, oleh karena itu perlu ada pembentukan hukum, sehingga di dalamnya terdapat penciptaan hukum juga.¹⁷⁵ Fungsi *rechtsvinding* adalah menemukan **norma konkrit** untuk diterapkan pada fakta hukum terkait. Pemahaman *rechtsvinding* dalam bahasa Indonesia sebagai penemuan hukum (terjemahan harfiah), **bisa menyesatkan**.

Pemahaman terhadap beberapa istilah tentang penemuan hukum tersebut diatas akan dipahami berdasarkan konteks momentum yang menentukan 'kapan' istilah itu digunakan. Dalam menganalisis kasus/ sengketa, maksudnya pada saat tahapan-tahapan menyelesaikan masalah hukum tahapan tersebut termasuk ***Rechtsvorming*** (pembentukan hukum), ***Rechtstoepassing*** (penerapan hukum), ***Rechtshandhaving*** (pelaksanaan hukum), ***Rechtschepping*** (penciptaan hukum), ***Rechtsvinding*** (penemuan hukum atau *law making* - Inggris).

¹⁷⁵ *Ibid.*

Selanjutnya berpijak pada lapisan hukum menurut J. Gijssels dan Marck van Hoecke serta lapisan Ilmu Hukum dari sudut filsafat ilmu menurut H.P.H. Visser Thooft, dapat digambarkan struktur *Legal Opinion* dalam Ilmu Hukum, sebagaimana tergambar dibawah ini. (skema 14)



Legal Opinion diemban oleh Sarjana Hukum yang berprofesi hukum yang sering disebut dengan profesi hukum Praktisi

Hukum (Hakim, Jaksa, Advokat), Notaris, Konsultan Hukum dan Akademisi (selaku ilmuwan hukum). Bahkan dimungkinkan Legal Perbankan, bagian biro hukum pemerintahan dan seterusnya. Oleh karena itu dengan karakter ilmu hukum yang demikian itu **JJ.H. Bruggink** mengatakan : “*Tidak mungkin bagi seorang yang bukan yuris dapat memahami secara baik arest Hoge Raad. Dia harus memahami bahasa hukum dan konsep-konsep hukum*”¹⁷⁶. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ilmu Hukum Dogmatik adalah sebagai Ilmu Hukum Praktis yang memiliki sifat *Sui Generis*. Selanjutnya dengan melihat lapisan Ilmu Hukum, *legal opinion* adalah sebagai salah satu unsur utama dari Ilmu Hukum Praktis (dogmatik hukum) dalam ranah penerapan/ penemuan hukum.

Sebagaimana hakekat *Legal Opinion* tujuannya adalah memecahkan dan menyelesaikan masalah hukum (*problem solving*). Adapun masalah itu timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial sebagai kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh perorangan atau Badan Hukum (subyek hukum), yang tidak terlepas adanya dan berlakunya hukum dalam interaksi sosial tersebut, seperti halnya adanya hubungan hukum, perbuatan hukum, peristiwa hukum yang termasuk jenis Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Bisnis, Hukum Agraria, Hukum Pidana ataupun Hukum Administrasi Negara.

Kegiatan manusia yang berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di masyarakat, dalam kenyataan kehidupan sehari-hari secara konkret merupakan pengembangan hukum, yang oleh **Meuwissen** disebut dengan istilah *rechtsbeoefening* (pengembangan hukum), dan salah satu kunci yang ditengahkan dalam “*Vijf Stellingen over Rechtsfilosofie*” adalah konsep “*rechtsbeoefening*” yang disini diterjemahkan dengan perkataan “pengembangan

¹⁷⁶ JJ.H. Bruggink, *Op. Cit.*, Hal: 138

hukum”.¹⁷⁷ Kegiatan tersebut mencakup kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, meneliti, dan secara sistematis mempelajari dan mengajarkan hukum yang berlaku itu. Pengembangan hukum dapat dibedakan dalam pengembangan hukum praktikal dan pengembangan hukum teoritikal.¹⁷⁸

Pengembangan hukum praktikal adalah kegiatan berkenaan dengan hal mewujudkan hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari secara konkret. Pengembangan hukum praktikal ini meliputi kegiatan-kegiatan pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum. Pengembangan hukum teoritikal tentang hukum adalah kegiatan akal budi untuk memperoleh penguasaan intelektual atas hukum atau pemahaman tentang hukum secara ilmiah, yakni secara metodikal-sistematis-logikarasional terargumentasi dan terorganisasi¹⁷⁹. Menurut **Meuwissen** Pengembangan hukum praktikal atau penanganan hukum secara nyata dalam kenyataan kehidupan sungguh-sungguh mengenal 3 (tiga) bentuk: pembentukan hukum, penemuan hukum, dan bantuan hukum. Disini terutama Ilmu Hukum Dogmatik menunjukkan kepentingan praktikalnya secara langsung.

Apabila ditelusuri *Legal Opinion* memang termasuk pengembangan hukum praktikal, tetapi apakah dalam ranah penemuan hukum atau penerapan hukum. Sebab penemuan hukum adalah proses kegiatan pengambilan keputusan yuridik konkret

¹⁷⁷ Akar kata perkataan “pengemban” adalah “emban” yang juga berarti menggendong, memikul. Pengembangan adalah kata benda; kata kerjanya adalah “mengemban”. Perkataan “mengemban” di sini digunakan dalam arti memikul atau menyandang tugas dan kewajiban untuk melaksanakan, menjalankan, mengurus, memelihara, mengolah, dan mengembangkan suatu jenis kegiatan tertentu, dan secara moral bertanggung jawab untuk itu, dalam Bernard Arief Sidharta, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum Ilmu Hukum Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Refika Aditama

¹⁷⁸ *Ibid*, hal. viii

¹⁷⁹ *Ibid*.

yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individual (putusan-putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta notaris dan sebagainya). Sedangkan penerapan hukum (*Rechtstoepassing*) merupakan penerapan peraturan hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya, untuk itu peristiwa konkret harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat diterapkan. Namun dalam pelaksanaan antara penemuan hukum dan penerapan hukum kesamaannya adalah dalam hal metode sedang perbedaannya pada akhir dari analisisnya, penemuan hukum proses akhirnya adalah putusan, yang mengikat para pihak yang bersengketa sedangkan dalam penerapan hukum (*legal opinion*) adalah merupakan pendapat hukum dengan tujuan memberikan pedoman bagi klien yang tidak mengikat bagi para pihak yang bersengketa.

Legal opinion biasanya dibuat oleh para kritikus hukum dalam arti intelektual akademis, praktisi hukum, dan pengamat hukum, yang umumnya berisikan masukan (input) dari sudut pandang fungsi penerapan hukum dan manfaatnya bagi masyarakat pengguna. *Legal opinion* dapat diimplementasikan bukan hanya kepada klien melainkan dapat juga dilakukan oleh pengamat hukum. Pengimplementasiannya dapat melalui beberapa cara aplikatif seperti melalui media (pers), media elektronik (audio-visual), seminar/ panel diskusi ilmiah dan pendidikan/ pelatihan.

B. Pedoman Menyusun Legal Opinion

Menulis *legal opinion* belum ada pedoman yang secara khusus. Namun yang perlu dicermati sebagai kisi-kisi adalah :

1. Fakta Hukum/ Posisi Kasus

Hal pertama yang harus dilakukan dalam menyusun *Legal Opinion* adalah mendeskripsikan hukum positif dan sekaligus mensistematisasi sistem hukum positif. Dalam hal mendeskripsikan hukum positif (pemaparan aturan hukum) yang tugasnya meliputi isi maupun struktur hukum positif, namun sebelum melihat isi maupun struktur hukum positif terlebih dahulu, dalam posisi kasus tersebut termasuk jenis hukum yang mana, apa hukum perdata, hukum bisnis, hukum agraria, hukum administrasi negara, hukum pidana atau ada tidaknya titik singgung diantara jenis hukum tersebut.

Pada pemaparan hukum, dalam rangka deskripsi hukum positif yang terjadi adalah menentukan isi aturan hukum setepat mungkin, hal menetapkan isi aturan hukum berarti menetapkan apa yang terjadi kaedah hukumnya. Pemaparan aturan hukum akan sangat tergantung pada teori interpretasi yang dianut ilmuwan hukum. Sebab dalam pengembangan ilmu hukum tidak hanya memaparkan bagaimana aturan hukum dapat diinterpretasi, melainkan juga menentukan pilihan dari antara berbagai kemungkinan alternative makna secara argumentasi. Maksudnya, ilmuwan hukum dalam karyanya harus menentukan bagaimana aturan hukum itu seharusnya diinterpretasikan, sebagai contoh kasus pengadaan barang oleh instansi pemerintah, meskipun pengadaan barang beranjak dari hukum perjanjian, namun dalam posisi kasus ada titik singgung dengan hukum administrasi negara dan hukum pidana khusus.

Adapun dalam proses sistematisasi dan penstrukturan itu, terbentuk atau dirumuskan sejumlah *aturan umum* dan *Konsep yuridis (legal concept)*. Pembentukan dan adanya perangkat aturan umum serta konsep-konsep yuridis itu diperlukan untuk memungkinkan atau memudahkan pengolahan massa material hukum dalam memproses sistematisasi dan penstrukturan material hukum tersebut. Konsep yuridis yang dimaksudkan adalah konsep yang merupakan komponen aturan hukum, khususnya konsep yang digunakan untuk memaparkan situasi fakta dalam kaitannya dengan ketentuan undang-undang yang dijelaskan dengan interpretasi.

Selanjutnya dalam *mensistematisasi sistem hukum positif* terdapat 4 (empat) prinsip penalaran, yaitu:¹⁸⁰

1. derogasi menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi;
2. non kontradiksi tidak boleh menyatakan ada-tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan suatu situasi yang sama;
3. subsumsi adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah;
4. eksklusivitas tiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan perundang-undangan.

Sebab dalam praktek hukum khususnya dalam penerapan hukum seringkali ditemukan peraturan perundang-undangan antara lain **kekosongan hukum**, (*leemten in het recht*), **konflik norma (antinomi)** dan **norma kabur (vage normen)** dan **inkonsistensi**. Beberapa fakta sebagai kenyataan yang menegaskan persoalan penerapan peraturan perundang-undang tersebut

¹⁸⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Majalah Fakultas Hukum UNAIR No. 6 Tahun IX Tahun 1994, Hal. 6

antara lain : pengaturan tentang Pekerja Rumah Tangga. Dalam arti kata meskipun ILO telah mengeluarkan konvensinya No.189 tentang perlindungan para Pekerja Rumah Tangga, tidak serta merta produk ILO tersebut dapat dirasakan manfaatnya mengingat sampai saat ini negara kita belum memiliki aturan hukum yang secara khusus memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan PRT. Ini adalah fakta adanya **kekosongan hukum**.

Sisi lain juga sering dijumpai adanya konflik norma. Misalnya pelaksanaan *Parate Executie* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4. Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa “*apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.*” Secara *ex lege* substansi Pasal 6 yang memberikan hak kepada pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan disebut *Parate Executie*. Tetapi apabila dikaitkan dengan penjelasan Pasal 14 dalam undang-undang yang sama: ‘.....sehingga apabila debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga *parate eksekusi* sesuai dengan Peraturan Hukum Acara Perdata”. Ini berarti berdasarkan Penjelasan Pasal 14. Apabila Pembentuk Undang-Undang No. 4. Tahun 1996 berkehendak *Parate Executie* harus menempuh permohonan penetapan ke Pengadilan. Fakta hukum yang demikian merupakan indikasi konflik norma. Mengingat ada dua pelaksanaan eksekusi yang saling bertentangan. Sedangkan pemahaman terhadap **norma**

kabur dapat dilihat dari konsep perkawinan berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) disebutkan demikian : “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Kekaburan normanya terletak pada penafsiran menyangkut kata kepercayaannya yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) itu. Terdapat dua penafsiran dalam hal ini. **Pertama**, kata kepercayaannya dimaknai sebagai kepercayaan atas substansi ajaran pada internal masing-masing agamanya. Pendapat **Kedua** kata kepercayaannya dipahami sebagai kepercayaan yang lepas dari kategori sistem religi di Indonesia yang tidak termasuk salah satu dari keenam agama yang resmi.¹⁸¹

Satu hal lagi tentang inkonsistensi norma. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 21 disebutkan :

- (1) *Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.*
- (3) *Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa gelar akademik senantiasa melekat pada diri individu di manapun berada termasuk dalam ranah administrasi. Namun dalam praktik proses pengurusan KTP atau kartu identitas sejenisnya, keberadaan gelar akademik justru dinegasikan sehingga pada KTP masing-masing penduduk tidak terdapat gelar akademik. Kenyataan demikian merupakan indikasi inkonsistensi hukum.

¹⁸¹ Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* – Cetakan Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, Hal. 669

2. Menentukan Isu Hukum

Isu hukum sebenarnya dapat muncul dalam level dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum bahkan dimungkinkan dalam posisi kasus menyangkut dari keseluruhan lapisan ilmu hukum tersebut. Perumusan isu hukum menjadi titik sentral dari kajian hukum, sebab isu hukum yang tajam akan memberikan arah dalam menjawab pertanyaan atas isu hukum yang diketengangkannya. Penulis *legal opinion* harus cermat dan kritis dalam menentukan isu-isu hukum tersebut sebab isu hukum pada umumnya berupa sesuatu yang terkait dengan ketentuan hukum yang relevan serta fakta-fakta hukum yang dihadapi. Oleh karena itu penulis legal opinion mampu untuk menyikapi apakah kasus posisi yang dihadapkan tersebut benar benar isu hukum atau bukan. Fakta konkrit akan hal ini misalnya, secara normatif ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Permasalahannya adalah jika seorang tidak menganut agama yang ditetapkan pemerintah, apakah perkawinan yang dilakukan itu sah menurut hukum?

Isu hukum terbaru terjadi dalam bidang hukum ketenagakerjaan. ILO melalui konvensinya No. 189, menyatakan adanya jaminan perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT). Konvensi ini melahirkan isu hukum baru di Indonesia mengingat sampai orasi ilmiah ini saya bacakan, negara kita belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur dan memberikan perlindungan kepada PRT, sehingga keberadaan PRT dewasa ini belum mendapatkan perlindungan yang memberikan kepastian hukum. Undang-undang ketenagakerjaan yang selama ini digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap buruh atau pekerja,

adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Permasalahannya, apakah PRT termasuk kategori Buruh atau Pekerja?

Untuk menjawab kedua isu hukum dimaksud tentu dibutuhkan konsep dan metode tertentu sebagai kaidah dalam disiplin ilmu hukum sesuai karakter *sui generis*-nya yang dimiliki oleh ahli hukum. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika seseorang yang bukan ahli hukum tidak mungkin mampu mengangkat isu hukum.

3. Analisis Isu Hukum

Analisis isu hukum merupakan suatu “*open system*”, yang berarti bahwa aturan hukum dan keputusan harus dipikirkan dalam suatu hubungan dan juga bahwa norma hukum bertumpu atas *asas hukum* dan di balik asas hukum dapat disistematisasikan gejala-gejala lainnya. Dalam menganalisis isu hukum dapat digunakan beberapa metode antara lain interpretasi hukum postif, konstruksi hukum, argumentasi hukum yang berpijak pada logika induksi dan/ atau deduksi dalam hukum. Bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan diatas dapat dianalisis dengan menggunakan metode sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Ilmu hukum mengenal berbagai metode interpretasi yang memiliki karakter hermeneutik. Ilmuwan hukum harus dapat mempertanggung jawabkan setiap pemilihan metode interpretasi tertentu. Metode interpretasi hukum, meliputi:¹⁸²

1. Interpretasi Gramatikal, mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum;

¹⁸² H. Frunken :139 Van Apeldoorn's 467; J. Gijssels 168, M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik* (Normatif), Majalah Fakultas Hukum UNAIR No. 6 tahun IX tahun 1994

2. Interpretasi Sistematis, dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum;
3. *wets-en rechtshistorisch interpretatie*, menelusuri maksud pembentukan UU adalah suatu “*wetshistorische interpretatie*” dalam hal usaha menemukan jawaban atas suatu isu hukum dengan menelusuri perkembangan hukum (aturan) disebut “*historische interpretatie*”;
4. Interpretasi perbandingan hukum mengusahakan penyelesaian suatu isu hukum dengan membandingkan berbagai stelsel hukum;
5. Interpretasi antisipasi menjawab suatu isu hukum dengan mendasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku;
6. Interpretasi teleologis, setiap interpretasi pada dasarnya adalah teleologis.

Adapun metode konstruksi hukum (metode eksposisi) yang dimaksudkan adalah metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian (hukum) bukan untuk menjelaskan barang, maksudnya metode tersebut merupakan alat yang digunakan untuk menyusun bahan hukum, yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk bahasa dan istilah yang benar. Meskipun tujuan dari konstruksi hukum itu adalah putusan hakim, namun dalam membuat *legal opinion* khususnya pada saat analisis isu hukum konstruksi hukum ini dapat digunakan. Menurut **Rudolph von Jhering** sebagaimana dikutip **Achmad Ali**, ada 3 (tiga) syarat utama untuk melakukan konstruksi hukum yaitu:¹⁸³

1. Konstruksi hukum harus mampu meliputi semua bidang hukum positif;

¹⁸³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum.....* bandingkan; Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum (upaya mewujudkan hukum yang pasti dan berkeadilan)*, Yogyakarta: UII Press, hal. 113-114

2. Dalam pembuatan konstruksi tidak boleh ada pertentangan logis di dalamnya atau tidak boleh membantah dirinya sendiri;
3. Konstruksi itu mencerminkan faktor keindahan yaitu konstruksi itu bukan merupakan sesuatu yang dibuat-buat dan konstruksi harus mampu memberi gambaran yang jelas tentang sesuatu hal itu.

Di dalam konstruksi hukum terdiri dari Metode Analogi (*Argumentum per analogiam*), Metode *A Contrario* (*Argumentum a contrario*), dan Metode *Rechtsverwijning* (*penyempitan hukum*), yang memiliki arti sebagai berikut :

Metode Analogi (*Argumentum per analogiam*)

Metode analogi berarti memperluas peraturan perundang-undangan yang terlalu sempit ruang lingkungannya, kemudian diterapkan terhadap peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang.

Metode *A Contrario* (*Argumentum a contrario*)

Metode *A Contrario* merupakan cara menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

Metode *Rechtsverwijning* (*penyempitan hukum*)

Metode ini bertujuan untuk mengkonkretkan atau menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, luas, dan umum, supaya dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka dalam upaya meningkatkan kualitas dan komitmen pengembangan hukum guna membudayakan *Legal Opinion* sebagai sarana untuk me-

nyelesaikan permasalahan hukum, tentu saja dibutuhkan kesamaan pandangan tentang arti penting *Legal Opinion* berikut metode pengembangannya dalam ranah akademik maupun praktis, termasuk konsistensi penggunaannya.

Namun komitmen tersebut masih sebatas keinginan. Betapa tidak, secara kenyataan terdapat beberapa temuan yang perlu diinformasikan, antara lain: **Pertama**, tidak semua pendidikan tinggi hukum di Indonesia menempatkan *Legal Opinion* sebagai mata kuliah yang terintegrasi dalam kurikulum fakultas hukum. *Legal Opinion* tidak lebih menjadi terminologi asing, apalagi memahami tentang substansi dan aspek fungsional penggunaannya. Peserta didik tidak cukup diberikan bekal untuk memahami komponen sebagai wahana melahirkan preskripsi yang sangat dibutuhkan itu, padahal jenjang pendidikan Strata Satu yang berkuat dalam ranah dokmatik hukum mutlak dituntut ketrampilannya untuk membuat atau menyusun *Legal Opinion*.

Lebih dari itu Pusat Layanan Hukum, Biro bantuan Hukum sebagai unit kelembagaan di Fakultas Hukum yang secara fungsional menjalankan pelayanan masyarakat di bidang hukum menjadi 'miskin cara' untuk membangun preskripsi hukum sebagai solusi yang dibutuhkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Kedua, dampak dari sistem pendidikan tinggi hukum yang tidak mengakomodasikan *Legal Opinion* pada gilirannya melahirkan praktisi hukum (hakim, polisi, pengacara, birokrat bagian hukum hingga legislasi) yang awam terhadap berbagai media yang metodik dalam rangka menjalankan profesinya. Tidak berlebihan kalau dikatakan keterbatasan para praktisi hukum akan *Legal Opinion* secara psikologis akan melahirkan rasa tidak percaya diri sehingga tidak menutup kemungkinan justru menjalankan

praktek anorma dalam menegakkan norma. Keliru penerapan hukum, bahkan dimungkinkan tidak diberikan ruang bagi masyarakat yang dirugikan kepentingannya untuk mendapatkan perlindungan hukum karena peraturan tersebut tidak memiliki rasa keadilan kurang bermanfaat karena disebabkan tidak ada kepastian hukumnya.

DAFTAR BACAAN

- A., Alsa**, 2003, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Aarnio, Aulis**, 1979, *Linguistic Philosophy and Legal Science, Some Problem of Legal Argumentation*, dalam *Rechtstheorie, Beiheft 1* (1979), S. 17-41, Berlin
- _____, 1984, *Paradigm in Legal Dogmatics*, dalam *The Theory of Legal Science*, Dordrecht
- _____, 1983, *Outline of A Hermeneutic Approach In Legal Theory* dalam *Philosophical Perspective Jurisprudence*, *Acta Philosophica Fennica*, Vol. 36, Helsinki
- A.C., Alwasilah**, 2002, *Pokoknya Kualitatif*, Jakarta: Pustaka Jaya
- Achmadi, Asmoro**, 2013, *Filsafat Umum*, Cet. XIV, Jakarta, Rajawali Pers
- Atmadja, I Dewa Gede, dkk**, 2014, *Filsafat Ilmu, Dari Pohon Pengetahuan sampai Karakter Ilmu Hukum*, Malang: Intrans
- Anis, Farina**, *Ontologi Islam*, (online), (<http://www.permenungan.multiply.com>)
- Arif Tiro, Muhammad**, 2002, *Mencari Kebenaran Suatu Tinjauan Filosofis*, Cet. I; Makassar: Andira
- Azra, Azyurmadi**, *Integrasi Keilmuan*, Jakarta: PPJM dan UIN Jakarta Press

- Bagus, Lorens**, 2000, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Bakhtiar, Amsal**, 2007, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Bakir, Herman**, 2005, *Kastil Teori Hukum*, Jakarta: INDEKS
- Berman, Harold**, 1983, *Law and Revolution*, Cambridge: Harvard University Press
- Bertens, K.**, 1992, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius
- Bruggink, J.J.H.**, 2011, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa oleh B. Arief Sidharta, Bandung: Mandar Maju
- Darmadi, Sugijanto**, 2012, *Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*, Bandung: Mandar Maju
- Darmodihardjo, Darji, dkk.**, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan**, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia – Cetakan Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka
- Dooren, Wim van**, 1981, *VRAGENDERWIJS*, Assen, p. 53
- Effendy, Onong Uchjana**, 2003, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Elmasyar Bidin, Masri, MA., dkk.**, 2012, *Integrasi Ilmu Agama dan Ilmu Hukum*, Jakarta: UIN Jakarta Press
- Fautanu, Idzam**, 2012, *Filsafat Ilmu, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Referensi
- Gadamer, Hans-George**, 1975, *Truth and Method*, Sheed & Ward, London
- Gijssels, J. & Mark van Hoecke**, 1982, *What is Rechtstheorie?*, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen
- Harris, J.W.**, 1979, *Law and Legal Science*, Oxford: Clarendon Press

- Hidayat, Ainurrahman**, 2006, *Filsafat Ilmu*, Pamekasan: STAIN Pamekasan Press
- Hadjon, Philipus M.**, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik* (Normatif), Majalah Fakultas Hukum UNAIR No. 6 Tahun IX Tahun 1994
- _____, **dan Tatik Sri Djatmika**, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press
- Hoecke, M. van**, 1984, *Aard En Methode Van De Rechtsdogmatiek*, R&R
- Jalaluddin dan Abdullah Adi**, 1997, *Filsafat Pendidikan*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Katsoff, Louis**, 1992, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Karomani**, 2009, *Logika*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kuhn, Thomas S.**, 1970, *The Structure of Scientific Revolution*, University of Chicago Press, Chicago
- Kusumaatmadja, Mochtar**, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*
- Leahy, Louis**, 2003, *Pustaka Filsafat Horizon Manusia, Dari Pengetahuan Ke Kebijaksanaan*, Yogyakarta: Kanisius
- Liang Gie, The**, 1977, Suatu Konsepsi, *Kearah Penertiban Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Karya Kencana
- Marzuki, Peter Mahmud**, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- _____, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Muhammad Amin, Miska**, 2006, *Epistemologi Islam Pengantar Pengetahuan Islam*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Muhajir, Noeng**, 2001, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Rake Serasin
- Mertokusumo, Sudikno**, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press

- Meuwissen, D.H.M.**, 1979, *Vijf Stellingen Over Rechtsfilosofie*, dalam Een Beeld Van Recht, Ars Aequi
- _____, 1982, *Recht En Vrijheid*, Aula
- _____, dalam Van Djik., 1985, *Van Apeldorn's Indeling Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht*, Actiende Druk, W.E.J. Tjeen Willink, Zwolle
- _____, 1994, *Pengembangan Hukum*, dalam Pro Justitia No. 1
- Nonet-Selznick**, 1978, *Law and Society in Transition*, by Philippe Nonet and Philipps Selznick, New York
- Noor Syam, Muhammad**, 1988, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Kependidikan Pancasila*, Surabaya: Usaha Nasional
- Peursen, C.A. van**, 1969, *Wetenschappen En Werkelijkheid*, Kampen
- Poesoko, Herowati**, 2002, *Makalah Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu*, Surabaya
- Radbruch, Gustav**, 1950, *Legal Philosophy*, dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*, Cambridge
- Salim HS.**, 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Scholten, Paul**, 1945, *De Structuur Der Rechtwetenschap*
- Sidharta, Bernard Arief**, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- _____, *Struktur Ilmu Hukum Indonesia*, Pelatihan Ilmu Hukum (Surabaya, 04 Agustus 2005), Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- _____, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Sinamo, Nomensen**, 2014, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Permata Aksara.
- Siswanto**, 2009, *Pendidikan Islam dalam Perspektif Filosofis*, STAIN PMK Press

- Soeroso, R.**, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sumantri, Jujun S.**, 2001, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Sunoto**, 2000, *Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan melalui Metafisika, Logika dan Etika*, Cet. III, Yogyakarta, Adipura.
- Surajiyo**, 2008, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*, Cet. II, Jakarta, Bumi Aksara
- _____, 2012, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*, Jakarta: Bumi Aksara
- Sutiyo, Bambang**, 2006, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*, Yogyakarta: UII Press
- Syah, A.B.**, 1986, *Metodologi Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: YOI
- 't Hooft, H.P.H. Visser**, 1988, *Filosofie Van De Rechtswetenschap*, Leiden
- Tafsir, Ahmad**, 2007, *Filsafat Ilmu*, Cet. III, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Titus, Nolan, Smith**, 1984, *Persoalan-Persoalan Filsafat*, Jakarta: Bulan Bintang
- Wibisono**, 2008, *Filsafat Ilmu*, (online), (<http://www.cacau.blogsome.com>)
- Wahan, Paulus**, 1993, *Filsafat Pancasila*, Cet. I, Yogyakarta, Kanisius
- Wahyudi, Imam**, 2007, *Pengantar Epistemologi*, Yogyakarta: Faisal Foundation, Badan Penerbitan Filsafat UGM